

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	:	22 Juni 1998	:	Periode Perdagangan Sertifikat Bukti Right	:	10 Juli 1998 - 10 Agustus 1998
Tanggal Efektif	:	24 Juni 1998	:	Periode Pendaftaran dan Pembayaran Sertifikat Bukti Right	:	10 Juli 1998 - 14 Agustus 1998
Tanggal Akhir Perdagangan Saham Dengan Hak (Cum Right)	:	25 Juni 1998	:	Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	:	18 Agustus 1998
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa Hak (Ex Right)	:	26 Juni 1998	:	Tanggal Penjatahan	:	20 Agustus 1998
Tanggal Akhir Pencatatan Dalam Daftar Pemegang Saham Yang Berhak	:	3 Juli 1998	:	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Pembelian Saham Tambahan	:	24 Agustus 1998
Periode Pengiriman Sertifikat Bukti Right	:	7 Juli 1998 - 10 Juli 1998	:	Periode Penyerahan Surat Kolektif Saham	:	15 Juli 1998 - 24 Agustus 1998
Periode Pemecahan Sertifikat Bukti Right	:	8 Juli 1998 - 29 Juli 1998	:	Tanggal Mulai Pencatatan Saham pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya	:	10 Juli 1998

BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT HEXINDO ADIPERKASA Tbk BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PROSPEKTUS

PENAWARAN UMUM TERBATAS I KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Sejumlah 42.000.000 (empat puluh dua juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 1.000 (seribu Rupiah) setiap saham dengan harga Rp 1.000 (seribu Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah Rp 42.000.000.000 (empat puluh dua miliar Rupiah). Setiap Pemegang Saham yang memiliki 1 (satu) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 3 Juli 1998 pukul 16:00 WIB mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Right) untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru, yang ditawarkan dengan harga penawaran Rp 1.000 (seribu Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham.

Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Right) akan diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya serta di luar Bursa selama 22 (dua puluh dua) hari Bursa mulai tanggal 10 Juli 1998 sampai dengan tanggal 10 Agustus 1998. Pencatatan atas Saham akan dilakukan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.

Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., Jepang dan Itochu Corporation, Jepang bersama-sama bersedia membeli semua sisa saham yang tidak diambil oleh Pemegang Saham Masyarakat dalam Penawaran Umum Terbatas I ini dengan harga Rp. 1.000 (seribu Rupiah) setiap saham, sesuai dengan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I PT Hexindo Adiperkasa Tbk No. 17 tanggal 29 April 1998 dan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I PT Hexindo Adiperkasa Tbk No. 2 tanggal 1 Mei 1998, sebagaimana diubah dengan Akta Pengubahan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I PT Hexindo Adiperkasa Tbk No. 20 tanggal 8 Juni 1998. Seluruh akta tersebut di atas dibuat di hadapan Koesbiono Samanhadi S.H., M.H., Notaris di Jakarta ("Akta Pembeli Siaga"). Berdasarkan Akta Pembeli Siaga, Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., Jepang dan Itochu Corporation, Jepang akan membeli semua sisa saham yang tidak diambil oleh Pemegang Saham Publik dengan perbandingan 80,886% (delapan puluh koma delapan ratus delapan puluh enam persen) untuk Hitachi Machinery Construction Co., Ltd., Jepang dan 19,114% (sembilan belas koma seratus empat belas persen) untuk Itochu Corporation, Jepang.

Di samping itu, berdasarkan Akta Pernyataan Kesanggupan Pengambilan Bagian Saham Penawaran Umum Terbatas I PT Hexindo Adiperkasa Tbk No. 1 tanggal 1 Mei 1998, sebagaimana diubah dengan Akta Pengubahan Pernyataan Kesanggupan Pengambilan Bagian Saham Penawaran Umum Terbatas I PT Hexindo Adiperkasa Tbk No. 19 tanggal 8 Juni 1998, keduanya dibuat di hadapan Koesbiono Samanhadi S.H., M.H., Notaris di Jakarta, Itochu Corporation, Jepang dan Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., Jepang akan membeli seluruh saham yang merupakan haknya.



PT HEXINDO ADIPERKASA Tbk

BIDANG USAHA :

Perdagangan dan Penyewaan Alat Berat, Jasa Pemeliharaan dan Pelayanan Puma Jual Alat Berat

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

KANTOR PUSAT:

Kawasan Industri Pulo Gadung
Jalan Pulo Kambing II Kav. I - II No. 33
Jakarta 13930, Indonesia
Telepon (021) 4611688, 4615108
Faksimili (021) 4611686, 4608956

KANTOR CABANG DAN KANTOR PERWAKILAN :

10 Kantor Cabang dan 13 Kantor Perwakilan

PT Hexindo Adiperwira sebagai pendiri dan pemegang saham utama yang memiliki 48,630% saham PT Hexindo Adiperkasa Tbk dan Hitachi Construction Machinery Pte., Ltd., Singapura sebagai pemilik 10,148% saham PT Hexindo Adiperkasa Tbk menyatakan tidak akan melaksanakan haknya untuk membeli saham yang dikeluarkan oleh PT Hexindo Adiperkasa Tbk sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I ini.

RISIKO UTAMA

RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH BERAKHIRNYA ATAU BERUBAHNYA PERJANJIAN - PERJANJIAN DENGAN PERUSAHAAN PRINSIPAL RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH PERSEROAN TERCANTUM PADA BAB V PROSPEKTUS INI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MENGGUNAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN SESUAI DENGAN PROPORSI HAKNYA, MAKA KEPEMILIKANNYA ATAS SAHAM PERSEROAN AKAN MENGALAMI PENURUNAN (DILUSI) DALAM JUMLAH YANG CUKUP MATERIAL YAITU MAKSIMAL 50% (LIMA PULUH PERSEN).

DAFTAR ISI

	Halaman
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	iv
I. PENAWARAN UMUM TERBATAS I	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS I	6
III. PERNYATAAN HUTANG	7
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	12
V. RISIKO USAHA	22
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN	24
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	
1. RIWAYAT SINGKAT	25
2. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM	27
3. KETERANGAN PENYERTAAN PADA PERUSAHAAN AFILIASI	31
4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	33
5. HUBUNGAN KEPEMILIKAN PEMEGANG SAHAM DALAM PERUSAHAAN AFILIASI	37
6. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI	38
7. SUMBER DAYA MANUSIA	39
VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	
1. UMUM	42
2. KEGIATAN USAHA DAN PRODUK	42
3. STRATEGI USAHA DAN JARINGAN DISTRIBUSI	43
4. MEREK	47
5. ASURANSI	47
6. HASIL USAHA	47
7. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)	48
8. KONDISI INDUSTRI ALAT BERAT	48
9. PROSPEK USAHA	49
IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	51
X. EKUITAS	53

PT Hexindo Adiperkasa Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (selanjutnya disebut BAPEPAM) di Jakarta dengan Surat No. 125/S-50/IV/98 tanggal 4 Mei 1998, sesuai dengan Peraturan No.IX.D.1. Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-57/PM/1996, tanggal 17 Januari 1996 mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Peraturan No. IX.D.2. Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-58/PM/1996, tanggal 17 Januari 1996 mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut "UU Pasar Modal").

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data, keterangan atau laporan serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku serta kode etik dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I ini semua pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya mendapat persetujuan tertulis dari Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan No. IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-57/PM/1996, tanggal 17 Januari 1996 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam hal pemegang saham mempunyai Right dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan Efek tersebut harus dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut dalam Penawaran Umum Terbatas I ini menyatakan tidak menjadi pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 455/KMK.01/1997 tanggal 4 September 1997, pembatasan persentase kepemilikan pemodal asing melalui pasar modal dan bursa efek sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1055/KMK.013/1989 tanggal 16 September 1989 telah dicabut. Dengan demikian, kecuali ditentukan lain, pemodal asing dapat membeli seluruh saham sebuah perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek di Indonesia.

Penawaran Umum Terbatas I ini tidak didaftarkan berdasarkan Undang-Undang/Peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barangsiaapa di luar Indonesia menerima Prospektus ini atau Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, maka dokumen-dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham atau melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, kecuali bila penawaran atau pembelian saham maupun pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang/Peraturan yang berlaku di negara tersebut.

XI.	KEBIJAKAN DIVIDEN	55
XII.	PERPAJAKAN	56
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM TERBATAS I	58
XIV.	PEMBELI SIAGA	60
XV.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	61
XVI.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	73
XVII.	ANGGARAN DASAR PERSEROAN	109
XVIII.	PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	137
XIX.	KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (RIGHT)	142
XX.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (RIGHT)	145
XXI.	INFORMASI TAMBAHAN	146

DEFINISI DAN SINGKATAN

DEFINISI

Perseroan	:	PT Hexindo Adiperkasa Tbk
Pembeli Siaga	:	Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., Jepang dan Itochu Corporation, Jepang
Sertifikat Bukti Right / SBR	:	Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
RUPSLB	:	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 22 Juni 1998 antara lain sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp 60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah) yang terbagi dari 60.000.000 (enam puluh juta) saham menjadi Rp 168.000.000.000 (seratus enam puluh delapan miliar Rupiah) yang terbagi dari 168.000.000 (seratus enam puluh delapan juta) saham masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000 (seribu Rupiah) setiap saham.

Rp : Rupiah merupakan satuan mata uang yang berlaku di Indonesia.

SINGKATAN

HCMJ	:	Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., Jepang
Itochu	:	Itochu Corporation, Jepang
HCMJ	:	PT Hitachi Construction Machinery Indonesia
BAPEPAM	:	Badan Pengawas Pasar Modal
BEJ	:	Bursa Efek Jakarta
BES	:	Bursa Efek Surabaya
KPC	:	PT Kaltim Prima Coal
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disajikan dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Perseroan didirikan di Jakarta dengan nama PT Hexindo Adiperkasa berdasarkan Akta No. 37 tanggal 28 Nopember 1988, dibuat di hadapan Mohamad Ali, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-4389/HT.01.01.TH.89, tertanggal 12 Mei 1989 dan didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Juni 1989 di bawah No. 113/1989, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 54 tanggal 7 Juli 1989, Tambahan No. 1251.

Perseroan bergerak di bidang usaha perdagangan dan penyewaan alat-alat berat, jasa pemeliharaan dan pelayanan purna jual alat berat. Pada saat ini, Perseroan memiliki penyertaan pada PT Hitachi Construction Machinery Indonesia yang memproduksi alat-alat berat.

Pada bulan Desember 1994, Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana dengan menawarkan 10.000.000 (sepuluh juta) saham baru kepada masyarakat yang kemudian seluruh saham Perseroan dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.

Perseroan adalah salah satu distributor alat-alat berat di Indonesia. Perseroan menjual alat-alat berat bertehnologi maju, berkualitas baik dan telah mempunyai reputasi internasional seperti excavator, crane, wheel loader dan bulldozer dari Hitachi; vibratory roller dari Ammann; hydraulic hammer dari Krupp; dump truck dari Euclid; dan skidder, backhoe loader, motor grader dari John Deere. Perseroan juga melakukan kontrak pemeliharaan dan perbaikan untuk ratusan unit alat berat dengan PT Arara Abadi dan sejumlah unit raksasa dengan PT Kaltim Prima Coal. Di samping itu Perseroan juga menyediakan pelayanan purna jual yang meliputi suku cadang asli dan jasa pemeliharaan dan perbaikan yang didukung oleh 10 (sepuluh) kantor cabang dan 13 (tiga belas) kantor perwakilan yang lokasinya tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Perseroan menyadari bahwa alat berat serta pelayanan purna jual yang diberikan kepada pelanggan sangat diperlukan, terutama dalam pengembangan lahan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Sehubungan krisis ekonomi yang melanda Indonesia Perseroan telah melakukan restrukturisasi melalui perampingan usaha, meningkatkan efisiensi dan produktivitas serta mengevaluasi sektor serta pangsa pasar tertentu yang tetap membutuhkan alat berat untuk peningkatan pembangunan nasional. Di samping itu dengan terlaksananya Penawaran Umum Terbatas I ini struktur permodalan Perseroan akan semakin kuat sehingga pada saat kondisi perekonomian Indonesia pulih Perseroan dapat mengakomodasi permintaan dimasa yang akan datang yang akan meningkat.

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Terbatas I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para Pemegang Saham Perseroan sejumlah 42.000.000 (empat puluh dua juta) saham, dengan nilai nominal Rp 1.000 (seribu Rupiah) setiap saham dan harga penawaran sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) setiap saham, sehingga seluruhnya berjumlah Rp 42.000.000.000 (empat puluh dua miliar Rupiah).

Setiap pemegang 1 (satu) saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Juli 1998 pukul 16:00 WIB mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Right) untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan harga Rp 1.000 (seribu Rupiah) setiap saham.

Sebelum melakukan Penawaran Umum Terbatas I ini, Perseroan telah mencatatkan seluruh sahamnya pada Bursa Efek di Indonesia. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 4 Juni 1998 yang dibuat oleh PT Sirca Datapro Perdana selaku Biro Administrasi Efek adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp 1.000 setiap Saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Ribuan Rupiah)	Persentase
Modal Dasar	60.000.000	60.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Hexindo Adipervira	20.425.000	20.425.000	48,630
- Hitachi Construction Machinery Pte., Ltd., Singapura	4.262.000	4.262.000	10,148
- Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., Jepang	4.096.000	4.096.000	9,753
- Itochu Corporation, Jepang	6.466.000	6.466.000	15,396
- Masyarakat	6.751.000	6.751.000	16,073
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	42.000.000	42.000.000	100,000
Saham Dalam Portepel	18.000.000	18.000.000	-

Seandainya seluruh Right yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I ini dibeli oleh Pemegang Saham, maka jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum dan sesudah Penawaran Umum Terbatas I ini secara proforma adalah sebagai berikut:

	Sebelum		Sesudah	
	Penawaran Umum Terbatas I		Penawaran Umum Terbatas I	
	Jumlah Saham	Nominal (Ribuan Rp)	Jumlah Saham	Nominal (Ribuan Rp)
Modal Dasar	60.000.000	60.000.000	168.000.000	168.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Proforma	42.000.000	42.000.000	84.000.000	84.000.000
Saham Dalam Portepel Proforma	18.000.000	18.000.000	84.000.000	84.000.000

Sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 22 Juni 1998 telah menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp. 60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 60.000.000 (enam puluh juta) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp. 1.000 (seribu Rupiah) menjadi Rp. 168.000.000.000 (seratus enam puluh delapan miliar Rupiah), yang terbagi atas 168.000.000 (seratus enam puluh delapan juta) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp. 1.000 (seribu Rupiah). Peningkatan modal dasar Perseroan di atas dimuat dalam Akta No. 39, tanggal 22 Juni 1998 dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi S.H., M.H., Notaris di Jakarta, telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan Menteri Kehakiman nomor C2-7202 HT.01.04.Th.98 tanggal 23 Juni 1998 dan Data Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 22 Juni 1998 yang dibuat oleh Koesbiono Sarmanhadi S.H., M.H., Notaris di Jakarta telah diterima dan dicatat oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia dibawah nomor C2-7201 HT.01.04.Th.98 tanggal 23 Juni 1998, serta telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta Timur dibawah nomor 729/BH09-04/VI/98 tanggal 30 Juni 1998.



Apabila saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh Pemegang Right, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham lainnya yang menyatakan berminat untuk membeli saham tambahan pada periode pelaksanaan termaksud, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti Right secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan Akta Pernyataan Kesanggupan Pengambilan Bagian Saham Penawaran Umum Terbatas I PT Hexindo Adiperkasa Tbk No. 1 tanggal 1 Mei 1998, sebagaimana diubah dengan Akta Pengubahan Pernyataan Kesanggupan Pengambilan Bagian Saham Penawaran Umum Terbatas I PT Hexindo Adiperkasa Tbk No. 19 tanggal 8 Juni 1998, keduanya dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi S.H., M.H., Notaris di Jakarta, disebutkan Itochu Corporation, Jepang, menyatakan kesanggupan akan membeli semua saham yang merupakan haknya dalam Perseroan yaitu sejumlah 6.466.000 (enam juta empat ratus enam puluh enam ribu) saham. Dan Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., Jepang, menyatakan kesanggupan akan membeli semua saham yang merupakan haknya dalam Perseroan yaitu sejumlah 4.096.000 (empat juta sembilan puluh enam ribu) saham.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham Perseroan, maka sesuai dengan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I PT Hexindo Adiperkasa Tbk No. 17 tanggal 29 April 1998 dan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I PT Hexindo Adiperkasa Tbk No. 2 tanggal 1 Mei 1998, sebagaimana diubah dengan Akta Pengubahan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I PT Hexindo Adiperkasa Tbk No. 20 tanggal 8 Juni 1998, seluruhnya dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi S.H., M.H., Notaris di Jakarta, disebutkan Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., Jepang dan Itochu Corporation, Jepang bersama-sama menyatakan kesanggupannya akan membeli semua sisa saham dari jumlah yang ditawarkan kepada Pemegang Sertifikat Bukti Right dengan harga yang sama dengan harga penawaran yaitu Rp. 1.000 (seribu Rupiah) setiap saham dengan perbandingan sebesar 80,886% (delapan puluh koma delapan ratus delapan puluh enam persen) untuk Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., Jepang dan sebesar 19,114% (sembilan belas koma seratus empat belas persen) untuk Itochu Corporation, Jepang.

Dalam rangka PUT ini PT Hexindo Adiperwira sebagai pendiri dan pemegang saham utama yang memiliki 48,630% saham Perseroan dan Hitachi Construction Machinery Pte., Ltd., Singapura sebagai pemilik 10,148% saham Perseroan menyatakan tidak akan mengambil bagian saham yang merupakan haknya. Apabila pemegang saham lainnya juga tidak mengambil bagian saham yang merupakan haknya maka susunan pemegang saham akan menjadi sebagai berikut:

Modal ditempatkan dan Disetor	Sebelum Penawaran Umum Terbatas I	%	Sesudah Penawaran Umum Terbatas I	%
PT Hexindo Adiperwira	20.425.000	48,630	20.425.000	24,312
Hitachi Construction Machinery, Pte., Ltd., Singapura	4.262.000	10,148	4.262.000	5,074
Hitachi Construction Machinery, Pte., Ltd., Jepang	4.096.000	9,753	33.621.000	40,025
Itochu Corporation, Jepang	6.466.000	15,396	18.941.000	22,549
Masyarakat	6.751.000	16,073	6.751.000	8,040
Jumlah	42.000.000	100,000	84.000.000	100,000



Pemegang Sertifikat Bukti Right yang tidak menggunakan haknya untuk membeli saham baru dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I ini, dapat menjual haknya kepada pihak lain dari tanggal 10 Juli 1998 sampai dengan tanggal 10 Agustus 1998 melalui Bursa Efek Jakarta atau Bursa Efek Surabaya serta di luar Bursa sesuai dengan Peraturan No.IX.D.I. Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-57/PM/1997 tanggal 17 Januari 1996 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Jika pemegang saham Perseroan tidak menggunakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan sesuai dengan porsi kepemilikannya, maka akan mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) atas saham Perseroan dalam jumlah yang cukup material yaitu sampai dengan maksimal 50% (lima puluh persen) setelah Penawaran Umum Terbatas I ini.

Seluruh saham baru yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Terbatas I ini akan dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya sehingga jumlah saham yang akan dicatat seluruhnya akan menjadi sejumlah 84.000.000 (delapan puluh empat juta) saham.

Dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas I ini, Perseroan tidak akan mengeluarkan atau mencatatkan saham baru atau efek lainnya yang dapat dikonsversikan menjadi saham, selain dari saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas I ini.

Penawaran Umum Terbatas I ini bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka mendukung pengembangan/peningkatan kegiatan usaha serta mempercepat pertumbuhan Perseroan.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Terbatas I ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan dipergunakan untuk modal kerja.

Saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas I mempunyai hak yang sama dan sederajat dengan saham yang lama.

Dengan mengingat hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 22 Juni 1998 bahwa Perseroan tidak akan memperpanjang pencatatan (delisting) saham-saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek Surabaya yang akan berakhir pada tanggal 12 Februari 1999.

Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besar dividen yang dibagikan tergantung dari laba Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan kebutuhan dana Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan kebijakan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Di bawah adalah data historis dividen tunai yang telah dibagikan oleh Perseroan:

Tahun	Dividen Tunai		Laba Bersih		Rasio Pembayaran*
	Rp/Saham	Jumlah (Rp)	Rp/Saham	Jumlah (Rp)	
1995	50	2.100.081.123	1.432	7.844.905.202	26,77
1996	80	3.360.000.000	322	13.229.106.890	25,40
1997	80	3.360.000.000	315	13.237.657.240	25,38

* Merupakan rasio jumlah dividen tunai yang dibayarkan dibandingkan jumlah bersih

Sejak tahun buku 1998 dan seterusnya tanpa mengurangi hak Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan bermaksud mengusulkan pembayaran dividen tunai, terhitung dari laba bersih setelah pajak penghasilan, sebagai berikut:

Laba Bersih Setelah Pajak Penghasilan		Persentase Dividen Tunai Terhadap Laba Bersih Setelah Pajak Penghasilan	
1. Sampai dengan	Rp 20.000.000.000	20% - 30%	
2. Lebih dari	Rp 20.000.000.000	31% - 40%	

I. PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Direksi atas nama PT Hexindo Adiperkasa Tbk (selanjutnya disebut Perseroan) dengan ini melakukan Penawaran Umum Terbatas I kepada para pemegang saham dalam rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sejumlah 42.000.000 (empat puluh dua juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 1.000 (seribu Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp 1.000 (seribu Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah Rp 42.000.000.000 (empat puluh dua miliar Rupiah).

Setiap pemegang 1 (satu) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 3 Juli 1998 pukul 16:00 WIB mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Right) untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru, yang ditawarkan dengan harga penawaran Rp 1.000 (seribu Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham.



PT HEXINDO ADIPERKASA Tbk

BIDANG USAHA:

Perdagangan dan Penyewaan Alat Berat, Jasa Pemeliharaan dan Pelayanan Purna Jual Alat Berat

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

ALAMAT KANTOR PUSAT:

Kawasan Industri Pulo Gadung
Jalan Pulo Kambing II Kav. I-II No. 33
Jakarta 13930, Indonesia
Telepon (021) 4611688, 4615108
Faksimili (021) 4611686, 4608956

KANTOR CABANG DAN KANTOR PERWAKILAN:

10 Kantor Cabang dan 13 Kantor Perwakilan

RISIKO UTAMA

RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH BERAKHIRNYA ATAU BERUBAHNYA PERJANJIAN-PERJANJIAN DENGAN PERUSAHAAN PRINSIPAL.
RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH PERSEROAN TERCANTUM PADA BAB V PROSPEKTUS INI.



Perseroan didirikan di Jakarta dengan nama PT Hexindo Adiperkasa berdasarkan Akta No. 37 tanggal 28 Nopember 1988, dibuat di hadapan Mohamad Ali, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-4389/HT.01.01.Th.89, tertanggal 12 Mei 1989 dan didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Juni 1989 di bawah No. 113/1989, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 54 tanggal 7 Juli 1989, Tambahan No. 1251.

Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perseroan kepada masyarakat melalui Pasar Modal, Anggaran Dasar Perseroan seluruhnya telah diubah dengan Akta No. 45 tanggal 23 Agustus 1994, yang dibuat oleh Ny. Wiwiek Widhi Astuti S.H., pengganti dari Raharti Sudjardjati S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-16388.01.04.TH. 1994, tertanggal 1 Nopember 1994 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 22 Nopember 1994 di bawah No. 625/Leg/1994 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 24 Januari 1995, Tambahan No. 670.

Setelah Penawaran Umum Saham Perseroan kepada masyarakat, Anggaran Dasar Perseroan diubah dengan Akta No. 87, tanggal 15 Desember 1997, dibuat di hadapan Andalia Farida S.H. K.N, pengganti dari Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta, juncto Akta No. 180 tanggal 31 Maret 1998 yang dibuat di hadapan Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-3497-HT.01.04.TH'98, tertanggal 13 April 1998 sehubungan dengan penyelesaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah dengan Akta No. 39, tanggal 22 Juni 1998, yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi S.H., M.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan Menteri Kehakiman nomor C2-7202HT.01.04.TH98 tanggal 23 Juni 1998, sedangkan Data Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 22 Juni 1998 yang dibuat oleh Koesbiono Sarmanhadi S.H., M.H., Notaris di Jakarta telah diterima dan dicatat oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia dibawah nomor C2-7201HT.01.04.TH98 tanggal 23 Juni 1998.

Sebelum Penawaran Umum Terbatas I ini, Perseroan telah mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Tanggal Pencatatan	Jumlah Saham	Bursa
Saham Publik (Penawaran Umum Perdana)	13 Februari 1995	10.000.000	Bursa Efek Jakarta Saham
Pendiri	13 Februari 1995	32.000.000	dan Bursa Efek Surabaya
Jumlah Saham yang telah dicatatkan		42.000.000	

Adapun komposisi modal saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp 1.000 (seribu Rupiah) setiap Saham

Keterangan	Modal dasar	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas I
Jumlah Saham	168.000.000	42.000.000	42.000.000
Jumlah Nilai Nominal (Rp)	168.000.000.000	42.000.000.000	42.000.000.000



Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I ini seluruhnya terdiri dari saham baru yang akan memperoleh hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Seluruh saham yang ditawarkan ini akan dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 4 Juni 1998 menurut Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan oleh PT Sirca Datapro Perdana selaku Biro Administrasi Efek adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Ribuan Rupiah)	Persentase (Ribuan Rupiah)
Modal Dasar	60.000.000	60.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Hexindo Adiperwira	20.425.000	20.425.000	48,630
- Hitachi Construction Machinery Pte., Ltd., Singapura	4.262.000	4.262.000	10,148
- Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., Jepang	4.096.000	4.096.000	9,753
- Itochu Corporation, Jepang	6.466.000	6.466.000	15,396
- Masyarakat	6.751.000	6.751.000	16,073
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	42.000.000	42.000.000	100,000
Saham Dalam Portepel	18.000.000	18.000.000	-

Dengan terjualnya seluruh Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Right) yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas I ini, maka struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Terbatas I secara proforma adalah sebagai berikut:

Uraian	Sebelum		Setelah	
	Penawaran Umum Terbatas I	Penawaran Umum Terbatas I	Penawaran Umum Terbatas I	Penawaran Umum Terbatas I
	Jumlah Saham	Nominal (Ribuan Rp)	Jumlah Saham	Nominal (Ribuan Rp)
Modal Dasar	60.000.000	60.000.000	168.000.000	168.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000
Saham baru yang ditawarkan	-	-	42.000.000	42.000.000
Jumlah	42.000.000	42.000.000	84.000.000	84.000.000
Saham Dalam Portepel Proforma	18.000.000	18.000.000	84.000.000	84.000.000

Sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 22 Juni 1998 telah menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp. 60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah), yang terbagi atas 60.000.000 (enam puluh juta) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp. 1.000 (seribu Rupiah), menjadi Rp. 168.000.000.000 (seratus enam puluh delapan miliar Rupiah) yang terbagi atas 168.000.000 (seratus enam puluh delapan juta) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp. 1.000 (seribu Rupiah).

Peningkatan modal dasar Perseroan di atas dimuat dalam Akta No. 39, tanggal 22 Juni 1998 dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi S.H., M.H., Notaris di Jakarta, telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan Menteri Kehakiman nomor C2-7202 HT.01.04.Th.98 tanggal 23 Juni 1998; dan Data Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 22 Juni 1998 yang dibuat oleh Koesbiono Sarmanhadi S.H., M.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia dibawah nomor C2-7201 HT.01.04.Th.98 tanggal 23 Juni 1998, serta telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta Timur dibawah nomor 729/BH09-04/VI/98 tanggal 30 Juni 1998.

Apabila saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh Pemegang Right, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham lainnya yang menyatakan berminat untuk membeli saham tambahan pada periode pelaksanaan termaksud, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti Right secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan Akta Pernyataan Kesanggupan Pengambilan Bagian Saham Penawaran Umum Terbatas I PT Hexindo Adiperkasa Tbk No. 1 tanggal 1 Mei 1998, sebagaimana diubah dengan Akta Pengubahan Pernyataan Kesanggupan Pengambilan Bagian Saham Penawaran Umum Terbatas I PT Hexindo Adiperkasa Tbk No. 19 tanggal 8 Juni 1998, keduanya dibuat dihadapan Koesbiono Sarmanhadi S.H., M.H., Notaris di Jakarta, disebutkan Itochu Corporation, Jepang, menyatakan kesanggupan akan membeli semua saham yang merupakan haknya dalam Perseroan yaitu sejumlah 4.096.000 (empat juta sembilan puluh enam ribu) saham.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham Perseroan, maka sesuai dengan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I PT Hexindo Adiperkasa Tbk No. 17 tanggal 29 April 1998 dan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I PT Hexindo Adiperkasa Tbk No. 2 tanggal 1 Mei 1998, sebagaimana diubah dengan Akta Pengubahan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I PT Hexindo Adiperkasa Tbk No. 20, tanggal 8 Juni 1998, seluruhnya dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi S.H., M.H., Notaris di Jakarta, Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., Jepang dan Itochu Corporation, Jepang bersama-sama menyatakan kesanggupannya akan membeli semua sisa saham dari jumlah yang ditawarkan kepada Pemegang Sertifikat Bukti Right dengan harga yang sama dengan harga penawaran yaitu Rp. 1.000 (seribu Rupiah) setiap saham dengan perbandingan sebesar 80,886% (delapan puluh koma delapan ratus delapan puluh enam persen) untuk Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., Jepang dan sebesar 19,114% (sembilan belas koma seratus empat belas persen) untuk Itochu Corporation, Jepang.

Pemegang Sertifikat Bukti Right yang tidak menggunakan haknya untuk membeli saham baru dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I ini, dapat menjual haknya kepada pihak lain dari tanggal 10 Juli 1998 sampai dengan tanggal 10 Agustus 1998 melalui Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya serta di luar Bursa sesuai dengan Peraturan No.IX.D.I. Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-57/PM/1997 tanggal 17 Januari 1996 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Jika pemegang saham Perseroan tidak menggunakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan sesuai dengan porsi kepemilikannya, maka akan mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) atas saham Perseroan dalam jumlah yang cukup material yaitu sampai dengan maksimal 50% (lima puluh persen) setelah Penawaran Umum Terbatas I ini.

Seluruh saham baru yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Terbatas I ini akan dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya sehingga jumlah saham yang akan dicatat seluruhnya akan menjadi sejumlah 84.000.000 (delapan puluh empat juta) saham.

Dengan mengingat hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 22 Juni 1998 Perseroan tidak akan memperpanjang pencatatan (delisting) saham-saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek Surabaya yang akan berakhir pada tanggal 12 Februari 1999.

Dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I ini, Perseroan tidak merencanakan untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham baru atau efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham, selain dari yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas I ini.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS I

- I. Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Terbatas I ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, sebesar Rp. 40.100.000.000 (empat puluh miliar seratus juta Rupiah) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.
- Perseroan berjanji akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I ini secara periodik kepada para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- II. A. Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Perseroan pada tahun 1994 adalah sebesar Rp. 23.922.000.000 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh dua juta Rupiah) setelah dikurangi dengan biaya emisi telah digunakan untuk:
 - a. Sekitar 43% (empat puluh tiga persen) untuk ekspansi.
 - b. Sekitar 16% (enam belas persen) untuk pelunasan pinjaman kepada Bank of Tokyo.
 - c. Sekitar 34% (tiga puluh empat persen) untuk modal kerja.
- B. Sisa dana dari Penawaran Umum Perdana Perseroan pada tahun 1994 Rp. 1.947.000.000 (satu miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta Rupiah) atau sekitar 8,14% (delapan koma empat belas persen) yang belum digunakan pada saat ini ditempatkan sebagai Deposito di PT Bank Finconesia (tidak terafiliasi dengan Perseroan). Dengan mengingat hasil keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 22 Juni 1998 para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk merubah penggunaannya dari biaya ekspansi menjadi modal kerja Perseroan.

III. PERNYATAAN HUTANG

Pada tanggal 31 Desember 1997, Perseroan mempunyai kewajiban sejumlah Rp 401.369.268.160 (empat ratus satu miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus enam puluh Rupiah) yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sejumlah Rp 321.526.036.398 (tiga ratus dua puluh satu miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan Rupiah) dan kewajiban jangka panjang sejumlah Rp 79.843.231.762 (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh dua Rupiah).

Rincian kewajiban Perseroan terdiri dari:

Kewajiban Jangka Pendek:	
Hutang bank	Rp 32.413.346.687
Hutang usaha	
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	234.383.825.485
- Pihak lain	16.794.447.197
Hutang lain-lain	1.058.601.127
Biaya masih harus dibayar	455.246.294
Hutang pajak	3.225.726.841
Uang jaminan pelangan	31.778.459.327
Hutang sewa guna usaha jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	1.416.383.440
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	321.526.036.398
Kewajiban Jangka Panjang	
- Hutang bank	79.050.000.000
- Hutang sewa guna usaha (setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun)	793.231.762
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	79.843.231.762
Jumlah Kewajiban	Rp 401.369.268.160

A. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

1. Hutang Bank

Hutang bank jangka pendek pada tanggal 31 Desember 1997 terdiri dari:

Dollar Amerika Serikat	
The Sakura Bank Ltd., Singapura (US\$ 4.800.000)	Rp 22.320.000.000
Rupiah	
PT Bank Daiwa Perdanania, Jakarta	9.000.000.000
PT Bank Niaga, Jakarta	939.559.775
PT Bank Duta, Jakarta	153.786.912
Jumlah	Rp 32.413.346.687

Tingkat bunga per tahun untuk pinjaman dalam Rupiah berkisar antara 16,75% sampai dengan 23% sedangkan dalam Dollar Amerika Serikat berkisar antara 7,1% sampai dengan 8,2%.

Pinjaman dari The Sakura Bank Ltd., Singapura dijamin dengan jaminan pribadi Presiden Komisaris dan Direksi Perseroan.

Pinjaman dari PT Bank Daiwa Perdania, Jakarta dijamin dengan sebagian piutang usaha, persediaan dan hak atas tanah Perseroan.

Pinjaman dari PT Bank Niaga, Jakarta dan PT Bank Duta, Jakarta merupakan fasilitas kredit untuk pembiayaan pembelian kendaraan dan dijamin dengan kendaraan yang bersangkutan.

2. Hutang Usaha

Hutang usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 1997 menunjukkan saldo sebesar Rp 251.178.272.682 (dua ratus lima puluh satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus delapan puluh dua Rupiah) yang terdiri dari hutang usaha dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa sejumlah Rp 234.383.825.485 (dua ratus tiga puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima Rupiah) dan dari pihak lain sejumlah Rp 16.794.447.197 (enam belas miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tujuh Rupiah). Hutang ini terutama merupakan kewajiban yang berasal dari pembelian alat berat, suku cadang dan jasa tertentu.

Hutang dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada tanggal 31 Desember 1997, terdiri dari:

Hitachi Construction Machinery Pte., Ltd., Singapura	Rp	117.674.850.304
PT Hitachi Construction Machinery Indonesia		106.319.220.292
Itochu Corporation, Jepang		10.389.754.889
Jumlah	Rp	234.383.825.485

3. Hutang Lain-lain

Hutang lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 1997 menunjukkan saldo sebesar Rp 1.058.601.127 (satu miliar lima puluh delapan juta enam ratus satu ribu seratus dua puluh tujuh Rupiah). Hutang ini antara lain merupakan kewajiban atas transaksi pembelian aktiva tetap, serta lain-lain.

4. Biaya Masih Harus Dibayar

Biaya masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 31 Desember 1997 menunjukkan saldo sebesar Rp 455.246.294 (empat ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh empat Rupiah). Biaya masih harus dibayar terutama merupakan hutang atas bunga, gaji dan tunjangan, beban pemasaran, dan biaya lainnya.

5. Hutang Pajak

Saldo hutang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 1997 adalah sejumlah Rp 3.225.726.841 (tiga miliar dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh satu Rupiah) yang terdiri dari:

- Hutang Pajak Penghasilan Pasal 21	Rp	591.615.546
- Hutang Pajak Penghasilan Pasal 23		10.937.811
- Hutang Pajak Penghasilan Pasal 25		1.089.415.278
- Hutang Pajak Penghasilan Pasal 26		287.934.586
- Hutang Pajak Pertambahan Nilai		1.245.823.620
Jumlah Hutang Pajak	Rp	3.225.726.841

6. Uang Jaminan Pelanggan

Uang jaminan pelanggan pada tanggal 31 Desember 1997 sebesar Rp 31.778.459.327 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tujuh Rupiah). Uang jaminan pelanggan merupakan uang jaminan pelanggan untuk pemesanan pembelian produk tertentu.

7. Kewajiban Sewa Guna Usaha Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun

Posisi kewajiban sewa guna usaha jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun Perseroan pada tanggal 31 Desember 1997 adalah sebesar Rp 1.416.383.440 (satu miliar empat ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh Rupiah).

B. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Posisi kewajiban jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 1997 adalah sebesar Rp 79.843.231.762 (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh dua Rupiah), yang terdiri dari hutang bank sebesar Rp 79.050.000.000 (tujuh puluh sembilan miliar lima puluh juta Rupiah) dan hutang sewa guna usaha sebesar Rp 793.231.762 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh dua Rupiah).

Kewajiban jangka panjang terdiri dari:

1. Hutang Bank

Rincian hutang bank jangka panjang terdiri dari:

The Sanwa Bank Ltd., Singapura (US\$ 10.000.000)	Rp	46.500.000.000
The Dai-ichi Kangyo Bank, Singapura (US\$ 7.000.000)		32.550.000.000
Jumlah	Rp	79.050.000.000

a. The Sanwa Bank Ltd., Singapura

Pinjaman sindikasi bank jangka panjang yang diatur oleh The Sanwa Bank Ltd., Singapura, sejumlah US\$ 10.000.000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) merupakan pinjaman untuk investasi aktiva tetap (dari fasilitas US\$ 10.000.000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) untuk investasi aktiva tetap dan US\$ 27.000.000 (dua puluh tujuh juta Dollar Amerika Serikat) untuk modal kerja). Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar persentase tertentu di atas SIBOR (Singapore Inter Bank Offering Rates) per tahun dan akan jatuh tempo secara bertahap 18 bulan sampai dengan 36 bulan sejak saat penarikan pinjaman.



Pinjaman tersebut di atas dengan persyaratan antara lain:

- Rasio Keuangan Perseroan:
 - Perbandingan antara jumlah kewajiban dengan ekuitas maksimal 2 banding 1;
 - Perbandingan antara jumlah aktiva lancar dengan kewajiban jangka pendek minimal 1,5 banding 1; dan
 - Jumlah ekuitas minimal sebesar Rp 98.000.000.000 (sembilan puluh delapan miliar Rupiah) pada tanggal 31 Desember 1997 dan Rp 108.000.000.000 (seratus delapan miliar Rupiah) pada tanggal 31 Desember 1998.
- Pemegang saham tertentu harus memiliki saham Perseroan dengan kepemilikan minimum sebagai berikut:

Pemegang Saham	Minimum Kepemilikan Saham Perseroan
PT Hexindo Adipenwira	61,43%
Itochu Corporation, Jepang	10,15%
Hitachi Construction Machinery Pte., Ltd., Singapura	10,15%
Jumlah	81,73%

b. The Dai-Ichi Kangyo Bank, Singapura

Pinjaman bank jangka panjang dari The Dai-Ichi Kangyo Bank, Singapura sejumlah US\$ 7.000.000 (tujuh juta Dollar Amerika Serikat) yang dikenakan bunga sebesar 1,5% di atas SIBOR (Singapore Inter Bank Offering Rates) per tahun. Pinjaman ini digunakan untuk modal kerja, dan akan jatuh tempo pada tahun 1999.

- Pinjaman ini diperoleh dengan persyaratan antara lain:
 - Rasio keuangan Perseroan:
 - Jumlah ekuitas minimal Rp 70.000.000.000 (tujuh puluh miliar Rupiah);
 - Perbandingan antara jumlah kewajiban dengan ekuitas maksimal 1,5 banding 1 dan;
 - Perbandingan antara laba sebelum pajak dengan bunga yang masih harus dibayar minimal 3 banding 1.
 - Pemegang saham tertentu harus memiliki saham Perseroan dengan kepemilikan minimum sebagai berikut:

Pemegang Saham	Minimum Kepemilikan Saham Perseroan
Itochu Corporation, Jepang	10%
Hitachi Construction Machinery Pte., Ltd., Singapura	10%
Jumlah	20%

2. Hutang Sewa Guna Usaha

Rincian hutang sewa guna usaha terdiri dari:

PT Sanwa BRI Finance	Rp	1.078.101.329
PT Bumi Daya - IBJ Leasing		805.980.223
PT Astra Sedaya Finance		200.025.552
PT Orix Indonesia Finance		125.508.098
Jumlah		2.209.615.202
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(	1.416.383.440)
Bagian jangka panjang	Rp	793.231.762



Pada tanggal 31 Desember 1997, Perseroan tidak memiliki kewajiban-kewajiban dan komitmen lain selain yang telah dinyatakan di atas dan yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan serta disajikan dalam Prospektus Bab XVI.

Setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, Perseroan tidak menarik pinjaman baru.

Melalui kerjasama yang baik dengan para kreditur serta peningkatan hasil operasi di masa yang akan datang, manajemen berkeyakinan bahwa seluruh kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang dapat diselesaikan sesuai dengan persyaratan sebagaimana mestinya.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

1. UMUM

Perseroan didirikan di Jakarta dengan nama PT Hexindo Adiperkasa berdasarkan Akta No. 37 tanggal 28 Nopember 1988, dibuat di hadapan Mohamad Ali, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Negeri No. C2-4389/HT.01.01.TH.89, tertanggal 12 Mei 1989 dan didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Juni 1989 di bawah No. 113/1989, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 54 tanggal 7 Juli 1989, Tambahan No. 1251.

Pada bulan Desember 1994, Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana dengan menawarkan 10.000.000 (sepuluh juta) saham baru dengan nilai nominal Rp 1.000 (seribu Rupiah) kepada masyarakat yang kemudian seluruh saham Perseroan dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.

Perseroan bergerak di bidang usaha perdagangan dan penyewaan alat berat, jasa pemeliharaan dan pelayanan purna jual. Pada saat ini, Perseroan memiliki penyertaan pada PT Hitachi Construction Machinery Indonesia.

Perseroan adalah salah satu distributor alat-alat berat di Indonesia. Perseroan menjual alat-alat berat bertehnologi maju yang telah teruji kualitas dan keahwalannya serta mempunyai reputasi internasional. Produk-produk andalan yang diageni oleh Perseroan meliputi excavator, crane, wheel loader dan bulldozer dari Hitachi; vibratory roller dari Ammann; hydraulic hammer dari Krupp; dump truck dari Euclid; dan skidder, backhoe loader, motor grader dari John Deere. Perseroan juga melakukan kontrak pemeliharaan dan perbaikan untuk ratusan unit alat berat dengan PT Arata Abadi dan PT Kaltim Prima Coal. Di samping itu Perseroan juga menyediakan pelayanan purna jual yang meliputi suku cadang asli dan jasa pemeliharaan dan perbaikan yang didukung oleh 10 (sepuluh) kantor cabang dan 13 (tiga belas) kantor perwakilan yang lokasinya tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Penghasilan utama Perseroan diperoleh dari hasil penjualan alat berat, suku cadang dan jasa perawatan/perbaikan. Sepanjang perkembangan usahanya, penjualan alat berat Perseroan senantiasa meningkat, kecuali pada tahun 1997 sebagai akibat terjadinya krisis moneter. Peningkatan penjualan sebelum krisis moneter tersebut dimungkinkan oleh iklim perekonomian nasional dan pertumbuhan investasi yang mendukung bidang pembangunan infrastruktur, pertanian, kehutanan serta pertambangan.

Pada akhir tahun 1997, Indonesia mengalami dampak memburuknya kondisi perekonomian. Akibat utamanya adalah sangat langkanya likuiditas, tingginya tingkat bunga dan kurs mata uang asing. Kondisi ini mencakup pula penurunan atau penghentian pelaksanaan proyek konstruksi dan menurunnya kegiatan ekonomi. Dampak tersebut juga mempengaruhi Perseroan. Dengan pengalaman dan bantuan dari pihak tertentu Perseroan akan mempertahankan kelangsungan usaha serta pada saat pemulihan ekonomi terjadi, Perseroan berkeyakinan untuk dapat tumbuh lebih baik di masa yang akan datang.

2. ANALISA KEUANGAN

Untuk memberikan gambaran mengenai pertumbuhan Perseroan, analisis keuangan didasarkan pada data laporan keuangan Perseroan sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 1997 yang telah diaudit (lihat Bab mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting).

Tabel di bawah ini adalah ringkasan dari kinerja dan posisi keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir atau pada tanggal 31 Desember 1997, 1996 dan 1995.

RINGKASAN KINERJA DAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN 1995 - 1997

Uraian	1997	1996	1995
(Dalam Jutaan Rupiah)			
Penjualan dan Penghasilan Jasa - Bersih			
- Unit dan suku cadang	175.042	215.198	171.757
- Jasa pemeliharaan dan perbaikan	54.270	43.541	28.977
Laba Usaha	2.697	24.424	20.118
Laba (Rugi) Bersih	(29.719)	13.238	13.229
Jumlah Aktiva	457.254	281.227	243.399
Jumlah Kewajiban	401.369	192.263	164.313
Jumlah Ekuitas	55.885	88.964	79.086

A. PENJUALAN DAN PENGHASILAN JASA - BERSIH

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1997 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1996.

Pada tahun 1997 penjualan alat berat dan suku cadang Perseroan adalah sebesar Rp 175.042 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 40.156 juta atau sebesar 18,66% dibandingkan tahun 1996 sebesar Rp 215.198 juta. Hal ini disebabkan adanya persaingan yang makin ketat dari perusahaan sejenis lainnya, tingginya tingkat bunga dan tidak stabilnya kurs mata uang asing serta menurunnya kegiatan ekonomi nasional. Secara keseluruhan penurunan penghasilan Perseroan ini disebabkan oleh penurunan jumlah unit yang terjual sebagai akibat menurunnya permintaan akan alat berat dari beberapa sektor industri.

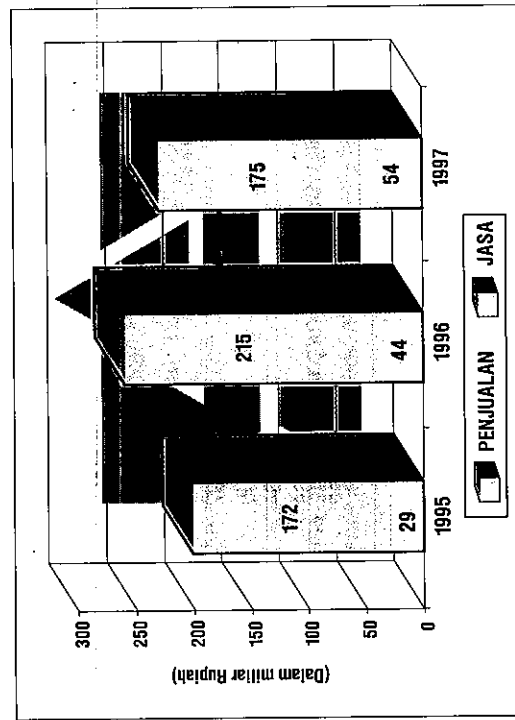
Penghasilan Perseroan dari jasa pemeliharaan dan perbaikan pada tahun 1997 adalah sebesar Rp 54.270 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp 10.729 juta atau 24,64% dibandingkan dengan pada tahun 1996, yaitu sebesar Rp 43.541 juta. Hal ini karena penghasilan kontrak pemeliharaan dan perbaikan diterima dalam mata uang asing walaupun jam kerja pemeliharaan berkurang.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1996 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1995.

Penjualan alat berat dan suku cadang Perseroan pada tahun 1996 mengalami peningkatan sebesar Rp 43.441 juta atau sebesar 25,29% dibandingkan tahun 1995 sebesar Rp 171.757 juta. Hal tersebut disebabkan kenaikan permintaan dan membaiknya perekonomian serta peningkatan kegiatan penambangan, konstruksi, pertanian dan kehutanan.

Penghasilan Perseroan dari jasa pemeliharaan dan perbaikan pada tahun 1996 meningkat sebesar Rp 14.564 juta atau 50,26% dibandingkan dengan tahun 1995, yaitu sebesar Rp 28.977 juta. Hal ini karena meningkatnya jumlah jam kerja pemeliharaan dan perbaikan yang disebabkan banyak perusahaan yang melakukan efisiensi dengan cara memelihara secara teratur dan memperbaiki mesin-mesin yang dimilikinya untuk menstabilkan kapasitas produksinya.

GRAFIK PERTUMBUHAN PENJUALAN - BERSIH PERSEROAN
1995 - 1997
(Dalam Miliar Rupiah)



B. LABA USAHA

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1997 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1996.

Laba usaha pada tahun 1997 adalah sebesar Rp 2.697 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 21.727 juta atau sebesar 88,96% dibandingkan dengan laba usaha pada tahun 1996, yaitu sebesar Rp 24.424 juta. Hal ini disebabkan kenaikan beban penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp 15.589 juta atau 2.592,83% yang disebabkan tidak mempunyai sebagian pelanggan untuk melunasi hutang kepada Perseroan. Ketidakmampuan pelanggan tersebut disebabkan berkurangnya penghasilan karena peningkatan biaya operasi yang tidak diiringi dengan peningkatan nilai kontrak maupun karena terhentinya pekerjaan akibat ditunda atau dibataikannya proyek-proyek pembangunan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1996 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1995.

Laba usaha pada tahun 1996 mengalami peningkatan sebesar Rp 4.306 juta atau sebesar 21,40% dibandingkan pada tahun 1995 sebesar Rp 20.118 juta, walaupun marjin laba usaha Perseroan menurun dari 10,02% pada tahun 1995 menjadi 9,44% pada tahun 1996. Hal ini disebabkan oleh kenaikan beban umum dan administrasi (amortisasi biaya emisi saham yang ditangguhkan, penyisihan piutang ragu-ragu, komunikasi dan lain-lain) Perseroan dari Rp 11.521 juta pada tahun 1995 menjadi Rp 14.572 juta pada tahun 1996 atau meningkat Rp 3.051 juta atau 26,48%.

LABA (RUGI) BERSIH

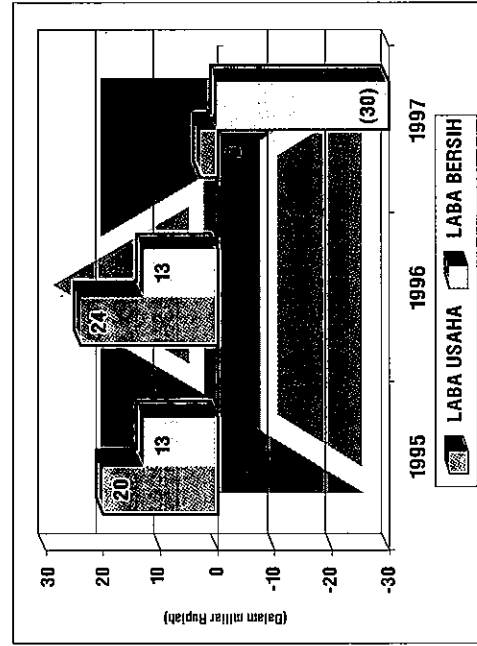
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1997 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1996.

Pada tahun 1997 Perseroan mengalami penurunan laba bersih sebesar Rp 42.957 juta atau 324,49% dibandingkan dengan laba bersih pada tahun 1996, yaitu sebesar Rp 13.238 juta menjadi rugi bersih sebesar Rp 29.719 juta pada tahun 1997. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan rugi bersih pada tahun 1997 sebesar Rp 31.601 juta, meningkat sebesar Rp 28.064 juta atau 793,44% dibandingkan dengan pada tahun 1996 sebesar Rp 3.537 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1996 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1995.

Laba bersih pada tahun 1996 mengalami peningkatan yang relatif kecil yaitu sebesar Rp 9 juta atau sebesar 0,07% dibandingkan pada tahun 1995 sebesar Rp 13.229 juta. Hal ini disebabkan oleh kenaikan laba bersih Perseroan dan juga kenaikan beban bunga bank atas kenaikan hutang bank Perseroan yang relatif sama besarnya dan beban serta penghasilan lain-lain Perseroan yang relatif tetap.

GRAFIK PERTUMBUHAN LABA USAHA DAN LABA BERSIH PERSEROAN
1995 - 1997
(Dalam Miliar Rupiah)



C. AKTIVA, KEWAJIBAN DAN EKUITAS

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1997 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1996.

Jumlah Aktiva Perseroan pada tanggal 31 Desember 1997 adalah sebesar Rp 457.254 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 176.027 juta atau 62,59% dibandingkan dengan jumlah aktiva pada tanggal 31 Desember 1996 sebesar Rp 281.227 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah aktiva tetap bersih dari kapitalisasi rugi kurs sebesar Rp 15.721 juta dan meningkatnya jumlah persediaan karena Perseroan sangat selektif untuk menerima pesanan dari pelanggan dan penambahan nilai persediaan dari kapitalisasi rugi kurs sebesar Rp 89.908 juta sehingga nilai persediaan menjadi Rp 305.101 juta pada tahun 1997.



Pada tanggal 31 Desember 1997 kewajiban Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 209.106 juta atau 108,76% dari Rp 192.263 juta pada tanggal 31 Desember 1996 menjadi Rp 401.369 juta pada tanggal 31 Desember 1997. Kenaikan ini berasal dari hutang bank jangka panjang dan kenaikan hutang usaha dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga serta uang jaminan pelangan.

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 1997 adalah sebesar Rp 55.885 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 33.079 juta atau 37,18% dari ekuitas tanggal 31 Desember 1996. Penurunan ini disebabkan pada tahun 1997 ini Perseroan mengalami rugi bersih sejumlah Rp 29.719 juta sehingga saldo laba Perseroan menurun.

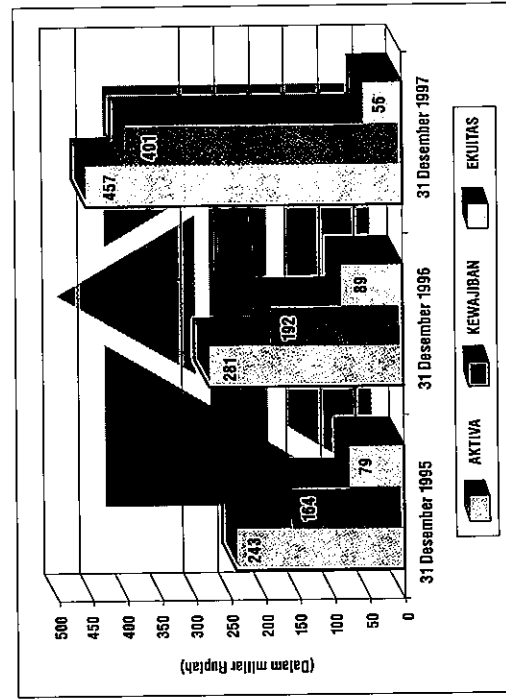
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1996 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1995.

Pada tanggal 31 Desember 1996 aktiva Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 37.828 juta atau 15,54% dibandingkan dengan aktiva pada tanggal 31 Desember 1995 sebesar Rp 243.399 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena peningkatan modal kerja untuk perluasan jaringan distribusi dan pemasaran pada tahun 1996.

Pada tanggal 31 Desember 1996 kewajiban Perseroan adalah sebesar Rp 192.263 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 27.950 juta atau 17,01% dibandingkan dengan Rp 164.313 juta pada tahun 1995. Kenaikan ini berasal dari hutang bank dan uang jaminan pelanggan. Peningkatan tersebut terutama digunakan untuk penambahan kas dan setara kas serta persediaan.

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 1996 adalah sebesar Rp 88.964 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 9.878 juta atau 12,49% dari ekuitas tanggal 31 Desember 1995 yaitu sebesar Rp 79.086 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan saldo laba Perseroan pada tahun 1996.

**GRAFIK PERTUMBUHAN JUMLAH AKTIVA DAN EKUITAS PERSEROAN
31 DESEMBER 1995 - 31 DESEMBER 1997**
(Dalam Miliar Rupiah)



D. LIKUIDITAS

Likuiditas Perseroan yang diukur dengan perbandingan aktiva lancar terhadap kewajiban lancar pada tanggal 31 Desember 1997, 1996 dan 1995 masing-masing sebesar 126,78%, 129,13% dan 130,90%.

Likuiditas Perseroan relatif stabil karena Perseroan senantiasa mengendalikan likuiditas untuk kelangsungan usaha Perseroan.

E. SOLVABILITAS

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk melunasi seluruh kewajibannya yang diukur dengan perbandingan jumlah kewajiban terhadap ekuitas (*Debt to Equity*) dan jumlah kewajiban terhadap jumlah aktiva (*Debt to Total Assets*). Rasio jumlah kewajiban terhadap jumlah ekuitas pada tanggal-tanggal 31 Desember 1997, 1996 dan 1995 masing-masing adalah sebesar 718,21%, 216,11% dan 207,76% dan rasio jumlah kewajiban terhadap jumlah aktiva pada tanggal-tanggal 31 Desember 1997, 1996 dan 1995 masing-masing sebesar 87,78%, 68,37% dan 67,51%.

Penurunan solvabilitas yang sangat signifikan pada tahun 1997 disebabkan karena peningkatan hutang yang material terutama hutang dalam mata uang asing.

F. IMBAL HASIL MODAL SENDIRI DAN IMBAL HASIL INVESTASI

Imbal hasil modal sendiri (*return on owner's equity*) adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dibandingkan dengan ekuitas. Imbal hasil modal sendiri untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1997 adalah negatif 53,18% dan pada tanggal-tanggal 31 Desember 1996 dan 1995 adalah masing-masing sebesar 14,88% dan 16,73%.

Pada tahun 1997, imbal hasil modal sendiri menunjukkan angka negatif karena kerugian yang diterima Perseroan pada tahun 1997 sebesar Rp 29,7 miliar.

Imbal hasil investasi (*return on investment*) adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dibandingkan dengan total aktiva. Imbal hasil investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1997 adalah negatif 6,49% dan pada tanggal-tanggal 31 Desember 1996 dan 1995 adalah masing-masing sebesar 4,71% dan 5,44%.

Pada tahun 1997, imbal hasil investasi menunjukkan angka negatif karena kerugian yang diterima Perseroan pada tahun 1997 sebesar Rp 29,7 miliar.

3. DAMPAK PERUBAHAN NILAI TUKAR MATA UANG ASING

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan melakukan pembelian unit alat berat dan suku cadang dalam mata uang asing disamping itu pinjaman bank sebagian besar dalam mata uang asing, sehingga apabila pinjaman dalam mata uang asing tersebut belum dilunasi, Perseroan akan menghadapi risiko perubahan nilai tukar mata uang asing tersebut terhadap mata uang Rupiah. Saldo kewajiban dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 1997 ekuivalen dalam Dollar Amerika Serikat sejumlah US\$ 75,3 juta atau Rp 350 miliar.



Untuk mengantisipasi hal tersebut, sebagian penjualan dilakukan dalam mata uang asing sehingga dampak risiko perubahan nilai tukar mata uang asing terdapat diminimalisasi dengan bentuk penjualan dalam mata uang asing yaitu Dollar Amerika Serikat. Penjualan dalam Dollar Amerika Serikat pada tahun 1997 sebesar US\$ 48,2 juta (ekuivalen Rp 126,6 miliar) sedangkan posisi tagihan dalam bentuk piutang usaha pada tanggal 31 Desember 1997 sebesar US\$ 13,4 juta (ekuivalen Rp 62,3 miliar). Disamping itu Perseroan merencanakan untuk memperkuat struktur modal dan melunasi sebagian pinjaman bank dalam Dollar Amerika Serikat serta mengevaluasi perkembangan kondisi perekonomian khususnya moneter untuk mengantisipasi dampak dari risiko perubahan nilai tukar mata uang asing.

Usaha lain untuk memperkecil potensi kerugian Perseroan adalah dengan pelaksanaan program efisiensi, termasuk rasionalisasi biaya operasional Perseroan, melakukan negosiasi ulang dengan pemasok dalam penetapan struktur harga beli barang kebutuhan, serta menunda investasi terhadap peralatan operasional tertentu. Disamping itu Perseroan merencanakan untuk melunasi pinjaman bank dalam mata uang asing untuk mengurangi potensi rugi akibat kurs.

4. KEGIATAN USAHA DAN PRODUK

Jenis produk yang dipilih Perseroan adalah yang dibutuhkan secara luas pada berbagai fungsi dibidang konstruksi, pertanian, kehutanan, pertambangan dan industri. Disamping hydraulic excavator, Perseroan mendistribusikan pula antara lain: wheel loader dan bulldozer merek Hitachi; vibratory roller merek Ammann; hydraulic hammer merek Krupp; dan motor grader, backhoe loader, skidder merek John Deere. Dengan perkembangan yang tinggi disektor pertambangan dan kehutanan Perseroan memasukkan pula dump truck raksasa merek Euclid.

Dengan semakin lengkapnya rangkaian produk yang dapat didistribusikan Perseroan maka daya saing dan peran Perseroan dibidang perdagangan alat berat semakin kokoh. Dengan rangkaian produk yang lengkap tersebut yang dipadukan dengan kemampuan menyediakan dukungan purna jual yang berkualitas Perseroan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan termasuk dalam bentuk paket yang terdiri dari berbagai jenis alat berat berikut jaminan perawatan dan perbaikannya. Dengan dimensi yang demikian Perseroan mempunyai peluang yang lebih besar untuk berperan dalam bidang usaha yang berukuran besar sekalipun, termasuk pada perusahaan-perusahaan multi nasional.

Berikut ini tabel produk andalan yang diperdagangkan oleh Perseroan:

No	Produk (Merek Produk)	Jenis
1	Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., Jepang (Hitachi)	Hydraulic Excavator Wheel Loader Hydraulic Crawler Crane Rubber Crawler Transporter Hydraulic Excavator Bulldozer Skidder Backhoe Loader Motor Grader
2	PT Hitachi Construction Machinery Indonesia (Hitachi)	
3	Hitachi Construction Machinery Pte., Ltd., Singapura (Fiat - Hitachi)	
4	John Deere Construction Equipment Company, USA (John Deere)	
5	Krupp Maschinentechnik GmbH, Germany (Krupp)	Hydraulic Hammer/Breaker
6	Euclid - Hitachi Heavy Equipment, Inc., Canada (Euclid)	Heavy Duty Rigid Dump Truck
7	Ammann Ltd., Switzerland (Ammann)	Vibratory Roller/Compactor
8	Rotobec Inc., Canada (Rotobec)	Rotating Log Grapple



5. STRATEGI USAHA DAN JARINGAN DISTRIBUSI

Keberhasilan usaha Perseroan sangat tergantung kepada kepercayaan pelanggan terhadap kualitas dan produktivitas alat berat yang dipasarkan oleh Perseroan. Untuk mencapai hal tersebut Perseroan memasukkan ke dalam jajaran produksinya hanya alat-alat berat bertehnologi tinggi dari jenis dan merek yang ketangguhan dan produktivitasnya telah teruji secara internasional. Untuk membangun kepercayaan dan kepuasan pelanggan maka layanan purna jual yang bermutu dan dapat diandalkan harus tersedia. Disamping itu ketentuan dan kondisi penjualan yang mampu menyerap aspirasi pasar menjadi faktor penentu lainnya.

Perseroan mengalokasikan jaringan pemasaran dan pelayanan purna jualnya pada wilayah-wilayah di sektor usaha pelanggan yang mempunyai aktivitas yang tinggi. Dalam kondisi perekonomian yang sulit saat ini sektor-sektor pertambangan, pertanian dan perkebunan memperlihatkan perkembangan yang meningkat. Untuk mencapai keberhasilan pada sektor-sektor yang tetap berkembang tersebut Perseroan mengkonsentrasikan perhatian dan kekuatan pada sektor-sektor tersebut tanpa mengesampingkan potensi yang ada pada sektor pasar yang lain.

Perseroan sampai saat ini bergerak dalam bidang perdagangan dan penyewaan alat berat, jasa pemeliharaan dan pelayanan purna jual serta penyertaan pada PT Hitachi Construction Machinery Indonesia.

Pemakai terbanyak produk yang didistribusikan oleh Perseroan adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Pada tahun-tahun mendatang segmen pemasaran akan makin berkembang lebih luas karena pengembangan ekonomi yang mulai meningkat pada sektor-sektor pertambangan, pertanian dan perkebunan serta sektor industri.

Jaringan Distribusi

Dalam menjalankan kegiatan operasinya, Perseroan didukung oleh 10 (sepuluh) kantor cabang dan 13 (tiga belas) kantor perwakilan yang tersebar hampir diseluruh wilayah Indonesia. Rincian kantor cabang dan kantor perwakilan tersebut adalah sebagai berikut:

- A. Kantor Cabang
1. Balikpapan, Kalimantan Timur
 2. Banjarmasin, Kalimantan Selatan
 3. Jakarta, DKI Jaya
 4. Medan, Sumatera Utara
 5. Pekanbaru, Riau
 6. Palembang, Sumatera Selatan
 7. Perawang, Riau
 8. Sangatta, Kalimantan Timur
 9. Surabaya, Jawa Timur
 10. Ujung Pandang, Sulawesi Selatan



B. Kantor Perwakilan

1. Banda Aceh, Daerah Istimewa Aceh
2. Bandar Lampung, Lampung
3. Bengkulu
4. Bandung, Jawa Barat
5. Jambi
6. Kendari, Sulawesi Tenggara
7. Kupang, Nusa Tenggara Timur
8. Padang, Sumatera Barat
9. Palu, Sulawesi Tengah
10. Pangkal Pinang, Sumatera Selatan
11. Pontianak, Kalimantan Barat
12. Samarinda, Kalimantan Timur
13. Semarang, Jawa Tengah

Strategi Pemasaran

Perseroan mampu melaksanakan kegiatan pemasaran produknya dan mencapai hasil yang menggembirakan dengan memanfaatkan kekuatan dan kondisi yang dimilikinya secara tepat, yakni:

1. Produk berteknologi tinggi yang telah teruji ketangguhan dan produktifitasnya.
2. Harga yang bersaing dan biaya operasi yang efisien.
3. Pola dan kondisi pemasaran yang sesuai dengan perkembangan pasar.
4. Dukungan teknis yang memenuhi harapan pelanggan.
5. Hubungan yang erat dengan para pelanggan.

Untuk mendukung strategi tersebut Perseroan secara terus-menerus melakukan berbagai usaha promosi antara lain dengan mengikuti pameran alat berat atau pameran konstruksi, melakukan kunjungan rutin ke pelanggan, melakukan peragaan-peragaan di lapangan, penelitian lapangan, serta diskusi dengan para pelanggan.

Pelayanan Purna Jual

Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa salah satu faktor penentu keberhasilan dalam usaha pemasaran alat-alat berat adalah tersedianya layanan purna jual yang terpercaya dan mampu memenuhi harapan pelanggan. Pelayanan purna jual yang dilaksanakan Perseroan meliputi:

1. Tenaga ahli teknis yang terdidik dan berpengalaman.
2. Fasilitas perawatan dan perbaikan di setiap cabang/perwakilan.
3. Suku cadang asli dengan tingkat kesediaan yang tinggi di setiap cabang/perwakilan berikut jaminan penyerahan segera.
4. Dukungan pelayanan purna jual 24 jam kepada pelanggan.
5. Program pelatihan bagi operator dan tehniisi pelanggan.
6. Jaminan Kualitas (Garansi) atas produk, suku cadang dan perbaikan.
7. Konsultasi dan kunjungan berkala kepada para pelanggan.



6. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. KEP-11/MENLH/3/94 tanggal 19 Maret 1994 mengenai jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bidang perdagangan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL adalah pusat perdagangan/perbelanjaan yang relatif terkonsentrasi.

Oleh karena sifat usaha ini hanyalah perdagangan dan jasa yang lebih banyak ke arah distribusi, maka analisis AMDAL tidak diperlukan.

7. PROSPEK USAHA

Dalam mengantisipasi kondisi ini, Perseroan tetap berusaha untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Seluruh program baik efisiensi, penghematan dan rasionalisasi telah dilakukan, hal tersebut ditempuh guna mempertahankan kelangsungan usaha dan pada saat pemulihan dan perbaikan ekonomi maka Perseroan akan tetap dapat sebagai salah satu pemain utama dalam industri alat berat.

Berdasarkan rencana pengeluaran pembangunan 1998-1999 (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN) yang meningkat untuk sektor tertentu seperti subsektor pertanian dari Rp 1,4 triliun (APBN 1997-1998) menjadi Rp 2,1 triliun (RAPBN 1998-1999), subsektor prasarana jalan dari Rp 4,5 triliun (APBN 1997-1998) menjadi Rp 5,4 triliun (RAPBN 1998-1999) serta subsektor pembangunan daerah dari Rp 5,6 triliun (APBN 1997-1998) menjadi Rp 7,1 triliun (RAPBN 1998-1999), Perseroan yakin bahwa penjualan alat berat masih tetap dapat dilakukan terutama dalam mendukung kegiatan pembangunan dan apabila pemulihan ekonomi telah terjadi, Perseroan berkeyakinan untuk dapat berkembang lebih cepat pada masa yang akan datang.



V. RISIKO USAHA

Sebagaimana halnya dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan lain, Perseroan juga tidak terlepas dari risiko usaha yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor berikut, antara lain:

1. Ketergantungan Terhadap Perjanjian-perjanjian Penting

Perjanjian distribusi antara Perseroan dengan Hitachi

Perseroan merupakan distributor tunggal alat berat Hitachi untuk wilayah Republik Indonesia berdasarkan perjanjian antara Perseroan dengan PT Hitachi Construction Machinery Indonesia dan Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., Jepang dan Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., Singapura. Sekitar 399 unit atau 73,48% (tujuh puluh tiga koma empat puluh delapan persen) dari total penjualan unit merupakan produk Hitachi. Perubahan terhadap syarat dan kondisi perjanjian tersebut atau pemutusan perjanjian tersebut dapat mengakibatkan turunnya kinerja Perseroan. Apabila terjadi pemutusan perjanjian distribusi atau terjadinya perubahan kondisi dengan para prinsipal Hitachi yang merugikan Perseroan akan berakibat langsung terhadap penjualan Perseroan.

Perjanjian pemeliharaan dan perbaikan antara Perseroan dengan PT Arara Abadi dan PT Kaltim Prima Coal

Sekitar 91,07% (sembilan puluh satu koma nol tujuh persen) dari pendapatan jasa pemeliharaan dan perbaikan diperoleh dari jasa pemeliharaan dan perbaikan ratusan unit alat berat berdasarkan kontrak kerja PT Arara Abadi dan sejumlah unit raksasa dengan PT Kaltim Prima Coal. Jika kontrak tersebut tidak diperpanjang atau terjadi pembatalan atau pemutusan kontrak dengan PT Arara Abadi dan PT Kaltim Prima Coal karena hal apapun, hal ini akan mengakibatkan turunnya kinerja Perseroan.

2. Pelanggaran Atas Perjanjian Kredit

Perseroan termasuk diantara perusahaan-perusahaan di Indonesia yang terkena dampak negatif dari gejolak moneter di Indonesia yang belum berkesudahan sampai saat ini. Salah satu dampak negatif gejolak moneter tersebut adalah dilanggarnya beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kredit masing-masing dengan The Sanwa Bank, Limited, Singapore Branch, The Sakura Bank Limited, dan Dai-ichi Kangyo Limited, Singapore Branch, termasuk yang berkaitan dengan kewajiban untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu dari Perseroan. Perseroan masih dalam dan akan tetap melanjutkan perundingan dengan masing-masing ketiga bank tersebut sehubungan dengan dimintakannya oleh Perseroan kelonggaran atas pelanggaran dari ketentuan dari ketiga perjanjian kredit tersebut apalagi dengan mengingat hasil dari pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas I ini akan lebih memperkuat struktur permodalan dari Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa masing-masing ketiga bank tersebut akan memberikan persetujuan atas kelonggaran yang dimohonkan oleh Perseroan yang dapat berakibat hutang dengan masing-masing ketiga bank tersebut menjadi jatuh tempo.



3. Ketergantungan Terhadap Kondisi Ekonomi

Kinerja Perseroan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian Indonesia di mana sebagian besar produk dan jasa Perseroan dipasarkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Perseroan antara lain kondisi perekonomian yang baik/sehat yang mana akan mendorong permintaan terhadap mesin konstruksi dan jasa kontraktor, tersedianya dana untuk pembiayaan pembelian alat-alat berat dan tingkat pembelanjaan negara untuk proyek-proyek infrastruktur dan konstruksi. Jika kondisi perekonomian memburuk atau sumber pendanaan menjadi terbatas yang disebabkan oleh kebijakan moneter atau tingginya suku bunga serta ketidakstabilan kurs mata uang asing, hal ini akan mengakibatkan turunnya penjualan mesin konstruksi. Memburuknya kondisi perekonomian juga dapat menyebabkan Perseroan mengalami kesulitan dalam menagih piutang dari pembeli. Tingkat suku bunga di Indonesia akhir-akhir ini cenderung meningkat dalam upaya membantu stabilisasi nilai tukar Rupiah terhadap gejolak valuta asing.

Sebagai akibat dari kondisi perekonomian yang tidak menentu akhir-akhir ini, pemerintah Indonesia akan mengurangi pembelanjaan di sektor infrastruktur dan proyek-proyek lainnya untuk tahun fiskal sekarang dan yang akan datang. Jika terjadi penurunan yang berarti dalam pembelanjaan negara atau swasta di sektor infrastruktur, hal ini akan mengakibatkan turunnya kinerja Perseroan.

4. Persaingan Dan Proteksi

Pada saat ini di Indonesia berdasarkan data dari PT Pusat Data Bisnis Indonesia, edisi September 1997, terdapat lebih dari 92 merek alat berat yang dijual oleh 43 perusahaan. Dengan cukup banyaknya perusahaan yang terjun ke bisnis ini menyebabkan timbulnya persaingan untuk merebut pangsa pasar yang ada. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat pendapatan Perseroan.

Berdasarkan laporan tersebut di atas, Perseroan merupakan salah satu distributor terbesar alat berat di Indonesia dan memiliki sekitar 17% (tujuh belas persen) pangsa pasar untuk penjualan alat berat dan 30% (tiga puluh persen) dari produk hydraulic excavator di Indonesia pada tahun 1996 (berdasarkan jumlah unit), Perseroan menghadapi risiko persaingan dari Perusahaan sejenis lainnya yang jumlahnya semakin bertambah. Hal ini disebabkan oleh deregulasi pemerintah di sektor alat berat. Setelah mendapatkan proteksi pemerintah selama beberapa tahun dalam bentuk kebijakan larangan impor, produsen-produsen alat berat yang memiliki fasilitas produksi di Indonesia seperti Komatsu, Caterpillar dan Hitachi mulai menghadapi penghapusan larangan impor dan penurunan tarif impor dari 20% (dua puluh persen) pada tahun 1983 menjadi 15% (lima belas persen) pada tahun 1995 dan terakhir menjadi 10% (sepuluh persen) pada bulan Juli tahun 1997. Hal ini memungkinkan produsen alat berat dari Korea dan negara lainnya untuk memasarkan produknya dengan harga 15-20% (lima belas sampai dua puluh persen) lebih rendah dari harga yang ditawarkan oleh Perseroan untuk alat berat yang sekelas. Selain itu, di waktu yang akan datang ada kemungkinan bahwa larangan impor alat berat bekas akan dihapuskan oleh pemerintah. Jika hal ini terjadi akan membawa dampak persaingan yang semakin ketat untuk segmen tertentu di sektor alat berat.

5. Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing

Perseroan memiliki pinjaman dan hutang dalam mata uang Dollar Amerika Serikat yang jumlahnya lebih besar dari kas dan setara kas dan piutang usaha dalam mata uang yang sama sehingga menimbulkan selisih kewajiban dalam mata uang asing untuk Perseroan. Depresiasi nilai mata uang Rupiah terhadap valuta asing mempengaruhi kondisi keuangan serta kegiatan usaha Perseroan.



VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 22 Juni 1998 yang dinyatakan dengan Akta No. 38 tanggal 22 Juni 1998 dibuat oleh Koesbiono Sarmanhadi S.H., M.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham memutuskan untuk meningkatkan modal dasar dari Rp 60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah) menjadi Rp 168.000.000.000 (seratus enam puluh delapan miliar Rupiah) masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000 (seribu Rupiah) setiap saham serta meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 42.000.000.000 (empat puluh dua miliar Rupiah) menjadi Rp 84.000.000.000 (delapan puluh empat miliar Rupiah) masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000 (seribu Rupiah) setiap saham. Peningkatan modal dasar Perseroan di atas dimuat dalam Akta No. 39, tanggal 22 Juni 1998 dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi S.H., M.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan Menteri Kehakiman nomor C2-7202 HT.01.04.Th.98 tanggal 23 Juni 1998 dan Data Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 22 Juni 1998 yang dibuat oleh Koesbiono Sarmanhadi S.H., M.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia dibawah nomor C2-7201 HT.01.04.Th.98 tanggal 23 Juni 1998, serta telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta Timur dibawah nomor 729/BH09-04/VI/98 tanggal 30 Juni 1998.



VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT

Umum

Perseroan di dirikan di Jakarta dengan nama PT Hexindo Adiperkasa berdasarkan Akta No. 37 tanggal 28 Nopember 1988, dibuat di hadapan Mohamad Ali, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-4389/HT.01.01.TH.89, tertanggal 12 Mei 1989 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Juni 1989 di bawah No. 113/1989, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 54 tanggal 7 Juli 1989, Tambahan No. 1251.

Bidang usaha Perseroan adalah perdagangan dan penyewaan alat berat, jasa pemeliharaan dan pelayanan purna jual alat berat, sedangkan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan sebagai distributor adalah menjual berbagai jenis alat berat berbagai merek, yaitu Hitachi, Krupp, Euclid, John Deere dan Ammann, beserta penyediaan pelayanan purna jual meliputi suku cadang dan jasa perawatan/perbaikan. Sebagai bagian dari kegiatan usaha tersebut Perseroan juga melakukan kontrak-kontrak pemeliharaan alat berat dengan Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan kehutanan.

Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Perseroan didirikan dengan modal dasar sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah) setiap saham sedangkan modal ditempatkan dan disetor penuh secara tunai Rp 400.000.000 (empat ratus juta Rupiah) terbagi atas 4.000 (empat ribu) saham.

Perkembangan kepemilikan saham Perseroan sejak berdiri tahun 1989 hingga saat Penawaran Umum Perdana tahun 1994 telah disajikan dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana yang telah diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 1995.

Setelah Penawaran Umum Perdana tahun 1994 :

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sejak Penawaran Umum Perdana yang terdaftar pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari tanggal pencatatan saham di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya atau Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 13 Pebruari 1995 yang dibuat oleh PT Sirca Datapro Perdana selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal saham
Terdiri atas Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp 1.000 setiap Saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Ribuan Rupiah)	Persentase
Modal Dasar	60.000.000	60.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Hexindo Adiperwira	30.000.000	30.000.000	71,429
- Wiryan	760.000	760.000	1,810
- Drs. Rustam Effendi	472.000	472.000	1,124
- Ir. Husni Effendi	200.000	200.000	0,476
- Ikal Richalim Bahar	200.000	200.000	0,476
- Herman Setiadi	200.000	200.000	0,476
- Iryadi Arifin, SE	168.000	168.000	0,400
Sub Total	32.000.000	32.000.000	76,191
- Masyarakat	10.000.000	10.000.000	23,809
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	42.000.000	42.000.000	100,000
Saham Dalam Portepel	18.000.000	18.000.000	-

Tahun 1995 :

Pada tanggal 15 Agustus 1995 para pendiri Perseroan melakukan penjualan saham pendiri. Dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Agustus 1995 menurut Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan oleh PT Sirca Datapro Perdana sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal saham
Terdiri atas Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp 1.000 setiap Saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Ribuan Rupiah)	Persentase
Modal Dasar	60.000.000	60.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Hexindo Adiperwira	25.800.000	25.800.000	61,429
- Hitachi Construction Machinery Pte., Ltd., Singapura	4.262.000	4.262.000	10,148
- Itochu Corporation, Jepang	4.262.000	4.262.000	10,148
- Masyarakat	7.676.000	7.676.000	18,275
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	42.000.000	42.000.000	100,000
Saham Dalam Portepel	18.000.000	18.000.000	-

Tahun 1998 :

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 4 Juni 1998 menurut Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan oleh PT Sirca Datapro Perdana sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal saham
Terdiri atas Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp 1.000 setiap Saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Ribuan Rupiah)	Persentase
Modal Dasar	60.000.000	60.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Hexindo Adiperwira	20.425.000	20.425.000	48,630
- Hitachi Construction Machinery Pte., Ltd., Singapura	4.262.000	4.262.000	10,148
- Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., Jepang	4.096.000	4.096.000	9,753
- Itochu Corporation, Jepang	6.466.000	6.466.000	15,396
- Masyarakat	6.751.000	6.751.000	16,073
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	42.000.000	42.000.000	100,000
Saham Dalam Portepel	18.000.000	18.000.000	-

Dengan mengingat struktur permodalan Perseroan diatas dan jumlah saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas I Perseroan sebanyak 42.000.000 (empat puluh dua juta) saham, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 22 Juni 1998 telah menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp. 60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah) menjadi Rp.168.000.000.000 (seratus enam puluh delapan miliar Rupiah). Peningkatan modal dasar Perseroan di atas dimuat dalam Akta No. 39, tanggal 22 Juni 1998 dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi S.H., M.H., Notaris di Jakarta, telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan Menteri Kehakiman nomor C2-7202 HT.01.04.Th.98 tanggal 23 Juni 1998 dan Data Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 22 Juni 1998 yang dibuat oleh Koesbiono Sarmanhadi S.H., M.H., Notaris di Jakarta telah diterima dan dicatat oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia dibawah nomor C2-7201 HT.01.04.Th.98 tanggal 23 Juni 1998, serta telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta Timur dibawah nomor 729/BH09-04/VI/98 tanggal 30 Juni 1998.

2. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

A. PT HEXINDO ADIPERWIRA

Riwayat Singkat

PT Hexindo Adiperwira didirikan berdasarkan Akta No. 12, tanggal 6 Januari 1994 yang dibuat di hadapan Raharti Sudjardjati S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-2341.HT.01.01.TH.94, tanggal 11 Pebruari 1994 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 423/1994 tanggal 26 Pebruari 1994 serta telah pula diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 24 Juni 1994 Tambahan No. 3369.

PT Hexindo Adiperwira bergerak dalam bidang perdagangan umum, impor, ekspor dan kontraktor.

Permodalan

Berdasarkan Akta No.12, tanggal 6 Januari 1994, yang dibuat di hadapan Raharti Sudjardjati S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan PT Hexindo Adiperwira adalah sebesar Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah), terbagi atas 20.000.000 (dua puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp 1.000 (seribu Rupiah) setiap saham. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 6.000.000.000 (enam miliar Rupiah) atau sebanyak 6.000.000 (enam juta) saham.

Selanjutnya berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham pada tanggal 17 Februari 1994 yang dinyatakan dengan Akta No. 99 dibuat oleh Raharti Sudjardjati S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui penghibahan sebagian saham Perseroan yang dimiliki oleh Herman Setiadi kepada Iryadi Arifin sebanyak 504.000 (lima ratus empat ribu) saham atau sebesar Rp 504.000.000 (lima ratus empat juta Rupiah).

Susunan Pemegang Saham PT Hexindo Adiperwira adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh		
			Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Nominal (Rp)	%
1.	Wiriyon	2.280.000	1.000	2.280.000.000	38,00
2.	Drs. Rustam Effendi	1.416.000	1.000	1.416.000.000	23,60
3.	Ir. Husni Effendy	600.000	1.000	600.000.000	10,00
4.	Herman Setiadi	600.000	1.000	600.000.000	10,00
5.	Ikal Richalim Bahar	600.000	1.000	600.000.000	10,00
6.	Iryadi Arifin S.E.	504.000	1.000	504.000.000	8,40
Jumlah		6.000.000		6.000.000.000	100,00

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Komisaris dan Direksi PT Hexindo Adiperwira adalah sebagai berikut:

KOMISARIS

Komisaris Utama : Drs. Rustam Effendi
 Komisaris : Wiriyon
 Komisaris : Ikal Richalim Bahar

DIREKSI

Direktur Utama : Ir. Husni Effendy
 Direktur : Herman Setiadi
 Direktur : Iryadi Arifin S.E.
 Direktur : Rino Agung Effendi Ph.D
 Direktur : Tirta Wiriyon MBA

B. HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY PTE. LTD., SINGAPURA

Hitachi Constuction Machinery Pte., Ltd., Singapura ("HCMS") didirikan berdasarkan hukum Singapura pada tahun 1984 dan berkedudukan di Singapura. Bidang usaha HCMS adalah distributor atas mesin dan bagiannya.

Modal dasar HCMS adalah sebesar S\$30.000.000 (tiga puluh juta Dollar Singapura), yang terbagi atas 30.000.000 (tiga puluh juta) saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar S\$1 (satu Dollar Singapura). Sedangkan modal disetor adalah sebesar S\$10.000.000 (sepuluh juta Dollar Singapura).

Hitachi Constuction Machinery Co., Ltd., Jepang merupakan pemilik 100% saham HCMS

Susunan pengurus dari HCM'S adalah sebagai berikut :

Managing Director : Takeshi Yamaguchi
 Director : Takashi Ichikawa
 : Kyoichi Ueda
 : Makoto Sato
 : Yoshikazu Kumamoto
 : Poh Hong Guan

C. HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD., JEPANG

Hitachi Constuction Machinery Co., Ltd., Jepang (HCMJ) didirikan berdasarkan hukum Jepang pada tahun 1970 dan berkedudukan di Tokyo, Jepang. HCMJ berusaha dalam bidang manufaktur, penjualan dan jasa antara lain atas Hydraulic Excavator, Mini-Excavator, Wheel Loader, Off-Road Dump Truck, Crawler Crane, Crawler Crusher. HCMJ adalah perusahaan publik dan telah mencatatkan sahamnya pada Tokyo Stock Exchange dan Osaka Stock Exchange. Dan sampai saat ini HCMJ memiliki 26 anak perusahaan.

Modal Dasar

Modal disetor HCMJ adalah sebesar ¥ 22.199.052.620 (dua puluh dua miliar seratus sembilan puluh sembilan juta lima puluh dua ribu enam ratus dua puluh Yen), yang terbagi atas 143.748.517 (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh belas) saham. Nilai nominal per saham adalah ¥ 154,43 (seratus lima puluh empat koma empat puluh tiga Yen).

Susunan pemegang saham HCMJ per tanggal 31 Maret 1998 adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pemegang saham	Jumlah Saham	Persentase (%)
1	Hitachi Ltd.	76.030.000	52,89
2	The Yasuda Trust and Banking Co., Ltd.	4.257.000	2,96
3	The Mitsui Trust and Banking Co., Ltd.	3.693.000	2,57
4	Kanyawan	3.597.000	2,50
5	The Toyo Trust and Banking Corp.	2.243.000	1,56
6	The Mitsubishi Trust and Banking Corp.	2.083.000	1,45
7	The Daiwa Bank Ltd.	1.819.000	1,27
8	The Sumitomo Trust and Banking Co., Ltd.	1.373.000	0,96



Susunan pengurus dari HCMJ adalah sebagai berikut :

Chairman of Board : Hajime Okada.
President : Ryuichi Seguchi.
Senior Vice Presidents : Keiji Ogimoto, Atsushi Matsuzaki, Iwao Morikawa.
Executive Managing Directors : Nobuyuki Katagiri, Masami Kobetto, Kyoichi Ueda, Shungo Dazai.
Bord Directors : Nobuya Okabe, Morihisa Sugiyama, Atsushige Ishiki, Akihiro Yuki, Isao Shoji, Kenichi Noritake, Takeshi Yamaguchi, Eiji Kometani.

D. ITOCHU CORPORATION, JEPANG

Itochu Corporation, Jepang (Itochu) didirikan berdasarkan hukum Jepang pada tahun 1949 dan berkedudukan di Tokyo, Jepang. Itochu antara lain berusaha dalam bidang perdagangan tekstil, automotif dan industri mesin, elektronik, makanan, keuangan dan asuransi.

Itochu adalah perusahaan publik dan telah mencatatkan sahamnya pada Tokyo Stock Exchange, Osaka Stock Exchange, Kyoto Stock Exchange, Hiroshima Stock Exchange, Fukuoka Stock Exchange, Nigata Stock Exchange, Sapporo Stock Exchange dan Luxembourg Stock Exchange. Dan sampai saat ini Itochu memiliki 26 cabang/kantor perwakilan di Jepang dan 172 di luar Jepang.

Presiden Director Itochu : Minoru Murofushi.
Executive Vice Presidents : Jay W. Chai, Takashi Yamamura, Ichiro Kanade, Noboru Nishikawa, Koji Nojima, Uichiro Niwa, Hiroshi Sumie.
Senior Managing Directors : Masayoshi Fujiwara, Masahisa Naitoh, Tetsusaburo Shirai, Seizo Kano.
Managing Directors : Fumiaki Fujino, Hiroyuki Yamaoka, Katsuyuki Kanezaki, Nobuhiro Takahashi, Motohiro Matsukura, Takeshi Seino, Takeo Onda, Shogo Homma, Keiichi Wakabayashi, Masahiro Fukumoto, Shiro Morita, Nobuo Kobayashi, Makoto Kato, Yushin Okazaki, Kakuichi Saegusa, Sumitaka Fujita, Junichi Taniyama.
Directors : Hiromi Iizuka, Tokuji Kayama, Hirotaka Takechi, Tadao Abe, Masaya Takei, Takeshi Kondo, Mitsuaki Fukuda, Yasuo Itsushima, Kunio Tajiri, Michio Tanabe, Hidekazu Suzaki, Hiroshi Matsumoto, Sumio Yanagidate, Fujio Tanaka, Ryuzo Ogino, Kenji Harasawa, Akira Yokota.



3. KETERANGAN PENYERTAAN PADA PERUSAHAAN AFILIASI

Riwayat Singkat

PT Hitachi Construction Machinery Indonesia didirikan berdasarkan Akta No. 71 tanggal 15 Mei 1991 yang dibuat di hadapan Drs. H. Saidus Sjahar S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6236/HT.01.01.TH. 92 tanggal 4 Agustus 1992 serta telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Bekasi di bawah No. 79/PT/1992/PN.Bks, tanggal 24 Agustus 1992 serta diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 9 Oktober 1992 Tambahan No. 5025. PT Hitachi Construction Machinery Indonesia didirikan dalam kerangka Penanaman Modal Asing (PMA) yang telah memperoleh persetujuan Presiden Republik Indonesia melalui Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing pada bulan Maret 1991.

Permodalan

Berdasarkan Akta No. 98, tanggal 16 Juni 1992, dibuat di hadapan Drs. Saidus Sjahar S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan PT Hitachi Construction Machinery Indonesia adalah Rp 25.038.000.000 (dua puluh lima miliar tiga puluh delapan juta Rupiah) atau setara dengan US\$ 13.000.000 (tiga belas juta Dollar Amerika Serikat), terdiri dari 130.000 (seratus tiga puluh ribu) saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 192.600 (seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus Rupiah) atau setara dengan US\$ 100 (seratus Dollar Amerika Serikat) setiap saham. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 25.038.000.000 (dua puluh lima miliar tiga puluh delapan juta Rupiah) atau setara dengan US\$ 13.000.000 (tiga belas juta Dollar Amerika Serikat).

Susunan pemegang saham PT Hitachi Construction Machinery Indonesia adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh			%
			Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Nominal (Rp)		
1.	Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., Jepang	65.520	192.600	12.619.152.000		50,40
2.	Itochu Corp., Jepang	18.980	192.600	3.655.548.000		14,60
3.	PT Murinda Iron Steel	22.750	192.600	4.381.650.000		17,50
4.	PT Hexindo Adiperkasa Tbk	16.250	192.600	3.129.750.000		12,50
5.	PT Anggaputra Dhananjaya	6.500	192.600	1.251.900.000		5,00
	Jumlah	130.00	963.000	25.038.000.000		100,00



Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Komisaris dan Direksi PT Hitachi Construction Machinery Indonesia adalah sebagai berikut:

KOMISARIS

Komisaris Utama : Kyoichi Ueda
Komisaris : Takeshi Yamaguchi
Komisaris : Mowoko Sukinata
Komisaris : Hiroki Soma
Komisaris : Daijiro Nakamura
Komisaris : Soeparno Prawiroadiredjo
Komisaris : Toru Sakai
Komisaris : Airlangga Hartarto

DIREKSI

Direktur Utama : Drs. Rustam Effendi
Direktur : Yasuji Matsumoto
Direktur : Munehiro Kimura
Direktur : Dharna Wiwardja
Direktur : Gunawan Setiadi
Direktur : Kazuo Yamashima
Direktur : Hirofumi Iida
Direktur : Tadashi Mahara

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha dari PT Hitachi Construction Machinery Indonesia adalah melakukan pabrikasi komponen alat berat untuk diekspor ke Amerika dan Jepang.

Pada tahun 1992, PT Hitachi Construction Machinery Indonesia mengukir tonggak baru dengan memproduksi perdana hydraulic excavator merek Hitachi pada pabrik yang berlokasi di Bekasi dan Cibitung, Jawa Barat. Mulai tahun 1993 hydraulic excavator hasil produksi PT Hitachi Construction Machinery Indonesia berhasil didistribusikan oleh Perseroan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya permintaan atas produk tersebut.

Pada tahun 1995, PT Hitachi Construction Machinery Indonesia untuk pertama kalinya berhasil mengeksport alat berat buatan Indonesia ke negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Thailand.

Perkembangan industri pabrikasi dan manufaktur tersebut cukup mengembirakan dan pada tahun 1997, Perseroan telah menerima dividen kas dari PT Hitachi Construction Machinery Indonesia sebesar Rp 437.775.000 (empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu Rupiah).



4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Anggaran Dasar menentukan bahwa Perseroan dipimpin oleh Direksi di bawah pengawasan Komisaris. Komisaris dan Direksi diangkat untuk jangka waktu sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham dimana mereka diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham tahun berikutnya dan setelah masa jabatan mereka berakhir mereka dapat segera diangkat kembali.

Berdasarkan Akta No. 40 tanggal 22 Juni 1998, yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi S.H., M.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

KOMISARIS

Komisaris Utama : Ir. Husni Effendy
Komisaris : Johannes Gunawan Setiadi
Komisaris : Drs. Danny A.V Lolowang
Komisaris : Adiyanto Sumardjono

DIREKSI :

Direktur Utama : Drs. Rustam Effendi
Wakil Direktur Utama : Toru Sakai
Direktur : Shinichi Shono
Direktur : Yutaka Hara
Direktur : Kyoichi Ueda
Direktur : Takao Kobayashi
Direktur : Iyadi Arifin S.E.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai anggota Komisaris dan Direksi

KOMISARIS



IR. HUSNI EFFENDY, Komisaris Utama
Warga Negara Indonesia

Lahir di Banyuwangi, tahun 1954. Sarjana Fakultas Teknik Pertanian, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta tahun 1979. Memulai karir sebagai Pimpinan Proyek Penyiapan Lahan Pemukiman Transmigrasi Ditjen Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum tahun 1979-1982. Sales Engineer PT Triguna Utama tahun 1982-1987. Sales manager Construction Equipment PT Stowindo Power tahun 1987-1989. Mulai bergabung dengan Perseroan tahun 1988 hingga sekarang sebagai Wakil Direktur Utama. Direktur Utama PT Penta Trakuma tahun 1989-1992, dan mulai tahun 1991 hingga kini menjabat sebagai Komisaris PT Hitachi Construction Machinery Indonesia. Selain kegiatan operasional perusahaan, semenjak tahun 1987-1994 menjabat sebagai Wakil Ketua pada Asosiasi Distributor Alat-alat Berat Indonesia dan tahun 1994 sampai sekarang menjabat sebagai Direktur Utama PT Hexindo Adiperwira.

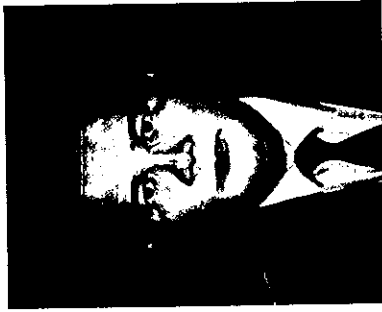


PT HEXINDO ADIPERKASA Tbk

JOHANES GUNAWAN SETIADI, Komisaris

Warga Negara Indonesia

Lahir di Semarang, tahun 1946. Lulusan Universitas Parahyangan, Bandung Fakultas Ekonomi tahun 1971. Memulai karir sebagai Manager Lithographic PT Olympia Can Manufacturing tahun 1970-1972. Manager Printing PT Metal Box Indonesia tahun 1972-1975. Manager Printing PT Putera Dharma Can Making tahun 1975-1978. Direktur Produksi PT Populair Can Utama tahun 1978-1982. General Manager PT Sucames Indonesia tahun 1982-1987. General Manager PT Murinda Iron Steel, Metal Works Div. Tahun 1987-1990. Managing Director PT Murinda Metal Works tahun 1990-sekarang. Direktur PT Hitachi Construction Machinery Indonesia tahun 1991 sampai sekarang. Tahun 1998 sebagai Komisaris Perseroan tahun 1998.



DRS. DANNY A.V LOLOWANG, Komisaris

Warga Negara Indonesia

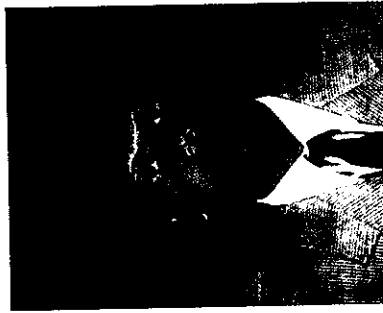
Lahir di Karawang, tahun 1952. Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana tahun 1985. Memulai karir di Itochu Corporation tahun 1973-1993. Tahun 1994 sampai sekarang di PT Itochu Management Service Indonesia. Bergabung sebagai Komisaris Perseroan tahun 1998.



ADIYANTO SUMARDJONO, Komisaris

Warga Negara Indonesia

Lahir di Yogyakarta, tahun 1968. Master of Laws (L.L.M) University of California at Berkeley. Memulai karir di Attorney, Coudert Brothers, New York tahun 1994-1995. Sebagai Konsultan CB Indonesia tahun 1995-1996. Konsultan Hukum ML&B Indonesia tahun 1996 sampai sekarang. Bergabung dengan Perseroan sebagai Komisaris tahun 1998.



PT HEXINDO ADIPERKASA Tbk

DIREKSI



DRS. RUSTAM EFFENDI, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia

Lahir di Banjarmasin, tahun 1934. Lulusan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Fakultas Hukum Ekonomi Sosial Politik Jurusan Ilmu Usaha Negara tahun 1961. Memiliki banyak pengalaman dalam industri berat dan usaha dalam bidang alat berat. Pernah menjabat sebagai Direksi PT Kapin (Pabrik Kapal Indonesia) tahun 1970-1972, Direksi PT Pillar Ltd (bergerak di bidang Konstruksi) tahun 1973-1980, Direksi PT Triguna Utama Machinery Industry tahun 1982-1986, Komisaris PT Traktor Nusantara tahun 1987-1990. Selain kegiatan rutin tersebut ia juga aktif sebagai fungsionaris Himpunan Industri Alat-alat Berat Indonesia semenjak tahun 1982 sampai sekarang. Wakil Ketua Departemen Alat Angkut Kamar Dagang dan Industri Indonesia tahun 1985-1988. Bergabung dengan Perseroan sebagai Presiden Direktur tahun 1988 hingga kini. Komisaris PT Penta Trakuma tahun 1989-1992. Dan mulai tahun 1991 hingga kini menjabat sebagai Direktur Utama PT Hitachi Construction Machinery Indonesia dan tahun 1994 sampai sekarang menjabat sebagai Komisaris Utama PT Hexindo Adiperwira.

TORU SAKAI, Wakil Direktur Utama

Warga Negara Jepang

Lahir di Toyama Prefecture, Japan, tahun 1948. Lulusan dari Fakultas Business, Osaka City University tahun 1970. Memulai karir di Hitachi Ltd., Tokyo, Japan tahun 1970. Sebagai General Manager, Sales and Marketing Hitachi Construction Machinery (Amerika) Corp. In Houston, Texas, USA tahun 1985-1990. Deputy General Manager, Sales Dept. I International Div, HCM, Tokyo tahun 1991-1992. General Manager, North, Central and South Amerika Dept, International Div, HCM, Tokyo tahun 1992-1997. General Manager, Asia and Pacific Dept. International Operations Group, HCM, Tokyo tahun 1997-Juni 1998. Tahun 1998 sebagai Direktur Perseroan.



SHINICHI SHONO, Direktur

Warga Negara Jepang

Lahir di Tokushima, Japan tahun 1948. Lulusan Anan Technical College tahun 1968. Memulai karir di Hitachi Ltd. tahun 1968. General Manager, Product Support Dept. Hitachi Construction Machinery (America) Corp. tahun 1988-1993. Sebagai General Manager of Product Support Dept. International Div. HCM tahun 1996 sampai Juni 1998. Tahun 1998 bergabung dengan Perseroan sebagai Direksi.





HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Dengan mengingat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 37 tanggal 22 Juni 1998 yang dinyatakan kembali dalam Akta No. 40 tanggal 22 Juni 1998 keduanya dibuat oleh/di hadapan Koesbiono Sarmanhadi S.H., M.H., Notaris di Jakarta, hubungan pengurusan dan pengawasan susunan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

NAMA	PT HEXINDO ADIPERWIRA		PT HEXINDO ADIPERKASA Tbk		PT HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA	
	KOMISARIS	DIREKSI	KOMISARIS	DIREKSI	KOMISARIS	DIREKSI
IR. HUSNI EFFENDY	-	DIR-UT	KOM-UT	-	-	-
JOHANNES GUNAWAN SETIADI	-	-	KOM	-	-	DIR
DRS. DANNY A.V. LOLOWANG	-	-	KOM	-	-	-
ADIVANTO SUMARDJONO	KOM-UT	-	KOM	-	-	DIR-UT
DRS. RUSTAM EFFENDI	-	-	-	DIR-UT	-	-
TORU SAKAI	-	-	-	WK DIR-UT	-	-
SHINICHI SHONO	-	-	-	DIR	-	-
YUTAKA HARA	-	-	-	DIR	-	-
KYOICHI UEDA	-	-	-	DIR	KOM-UT	-
TAKAO KOBAYASHI	-	-	-	DIR	-	-
IRYADI ARIFIN, SE	-	DIR	-	DIR	-	-
WIRIYAN	KOM	-	-	-	-	-
IKAL RICHALIM BAHAR	KOM	-	-	-	-	-
HERMAN SETIADI	-	DIR	-	-	-	-
RINO AGUNG EFFENDI Ph. D	-	DIR	-	-	-	-
TIRTA WIRIYAN MBA	-	DIR	-	-	-	-
TAKESHI YAMAGUCHI	-	-	-	-	KOM	-
MOWOKO SUKINATA	-	-	-	-	KOM	-
HIROKI SOMA	-	-	-	-	KOM	-
DAJIRO NAKAMURA	-	-	-	-	KOM	-
SOEPARNO PRAWIRODIREDOJO	-	-	-	-	KOM	-
AIPLANGGA HARTARTO	-	-	-	-	KOM	-
YASUJI MATSUMOTO	-	-	-	-	KOM	-
MUNEHIRO KIMURA	-	-	-	-	-	DIR
DHARMA WIHARDJA	-	-	-	-	-	DIR
KAZUO YAMASHIMA	-	-	-	-	-	DIR
TADASHI MAHARA	-	-	-	-	-	DIR
HIROFUMI IIDA	-	-	-	-	-	DIR

Keterangan:
KOM-UT : KOMISARIS UTAMA
KOM : KOMISARIS
DIR-UT : DIREKTUR UTAMA
WK. DIR-UT : WAKIL DIREKTUR UTAMA
DIR : DIREKTUR

6. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Dalam kegiatan usahanya Perseroan melakukan transaksi dengan PT Hexindo Adiperwira, pemegang saham mayoritas dan pihak-pihak lainnya. Transaksi dengan pihak afiliasi adalah sebagai berikut:

Transaksi dan Pihak Afiliasi

- Pinjam meminjam dana kas tanpa bunga
 - PT Hexindo Adiperwira
 - Direksi dan karyawan

Hubungan dengan Perseroan

Pemegang Saham
Direksi dan karyawan



- Jaminan perusahaan dan pribadi atas hutang bank
 - Hitachi Construction Machinery Pte., Ltd., Singapura
 - Wiriyan
 - Rustam Effendi
 - Husni Effendy
- Pembelian alat berat dan suku cadang
 - Hitachi Construction Machinery Pte., Ltd., Singapura
 - Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., Jepang
 - PT Hitachi Construction Machinery Indonesia
 - Itochu Corporation, Jepang

Pemegang Saham
Presiden Komisaris
Presiden Direktur
Wakil Presiden Direktur

Pemegang Saham

Pemegang Saham

Afiliasi

Pemegang Saham

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan membeli alat berat dan suku cadang dari perusahaan afiliasi. Pembelian ini sejumlah Rp 170.347.137.465 (seratus tujuh puluh miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh lima Rupiah) atau 93,31% (sembilan puluh tiga koma tiga puluh satu persen) untuk tahun 1997 dan Rp 198.242.746.208 (seratus sembilan puluh delapan miliar dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan Rupiah) atau 92,99% (sembilan puluh dua koma sembilan puluh sembilan persen) untuk tahun 1996 dari pembelian alat berat dan suku cadang Perseroan.

7. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari pentingnya peran sumber daya manusia guna menunjang keberhasilan dalam menjalankan usahanya. Untuk itu pengembangan sumber daya manusia selalu mendapatkan perhatian dari Perseroan dengan menyediakan fasilitas pelatihan dan pendidikan, pengembangan diri dan memberikan kesejahteraan sosial bagi para karyawan. Pelatihan dan pendidikan karyawan Perseroan diadakan di pusat pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri.

Adapun fasilitas kesejahteraan sosial karyawan yang disediakan Perseroan adalah sebagai berikut:

- Tunjangan kesehatan bagi seluruh karyawan dan keluarganya, antara lain:

- Tunjangan pengobatan;
- Tunjangan perawatan rumah sakit;
- Sumbangan persalinan, pernikahan, kecelakaan, kecelakaan dan kacamata.

- Kantin untuk seluruh karyawan secara cuma-cuma untuk jam kerja dan jam lembur.

- Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek).

- Upah terendah karyawan telah dilaksanakan oleh Perseroan dengan standar di atas Peraturan Upah Minimum yang berlaku dari pemerintah.

- Telah dibentuk koperasi karyawan.

- Menyediakan tempat ibadah.

- Tunjangan-tunjangan lainnya, antara lain:

- Tunjangan transport;
- Tunjangan Hari Raya (THR);
- Tunjangan Jasa Karya (Bonus);
- Tunjangan perumahan dan kendaraan bermotor.

Seluruh karyawan dapat menikmati fasilitas-fasilitas kesejahteraan yang disediakan Perseroan tersebut diatas yang diatur dalam Peraturan Perusahaan tentang Kesejahteraan Karyawan.

Komposisi karyawan pada bulan Maret 1998 menurut jenjang pendidikan, jenjang manajemen dan usia adalah sebagai berikut:

KOMPOSISI KARYAWAN
MENURUT JENJANG PENDIDIKAN

Keterangan	Jumlah	%
Sarjana dan jenjang lebih tinggi	115	15,29
Sarjana Muda dan Akademi	110	14,63
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	468	62,23
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	59	7,85
Jumlah	752	100,00

KOMPOSISI KARYAWAN
MENURUT JENJANG MANAJEMEN

Keterangan	Jumlah	%
Dewan Komisaris	3	0,40
Direksi	6	0,80
Manajer	7	0,93
Supervisor	30	4,00
Staff	706	93,87
Jumlah	752	100,00

KOMPOSISI KARYAWAN
MENURUT JENJANG USIA

Keterangan	Jumlah	%
Di bawah 25 tahun	135	17,95
26 - 35 tahun	421	55,98
36 - 45 tahun	168	22,34
46 - 55 tahun	25	3,33
Di atas 55 tahun	3	0,40
Jumlah	752	100,00

KOMPOSISI TENAGA KERJA ASING
MENURUT NEGERA ASAL

Keterangan	Jumlah	%
Jepang	7	46,67
Australia	1	6,67
New Zealand	2	13,33
Philippina	3	20,00
Malaysia	1	6,67
Italia	1	6,67
Jumlah	15	100,00

Tenaga kerja asing tersebut menduduki jabatan sebagai penasehat tehnis dan jabatan manajerial. Manfaat tenaga kerja asing tersebut terutama, untuk "Transfer of Technology" dalam arti untuk membangun kompetensi baru yang dibutuhkan oleh Perseroan dan selanjutnya agar dapat dilaksanakan oleh tenaga kerja Indonesia.

Adapun status ijin kerja dan masa berlakunya dari tenaga kerja asing adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	No. dan Tanggal IKTA	Jangka Waktu IKTA	No. dan Tgl KITAS	Berakhirnya KITAS
1.	Hara Yutaka	Jepang	T.A. Bid. Research Analys	842/Men/B/IKTA/1998 (17-12-1998)	18-12-1997 s/d 16-11-1998	2CJUE/117-AT (18-12-1997)	16-11-1998
2.	Hideo Kumagai	Jepang	T.A. Bid. Product Marketing	5137/W/26.03/XI/K/1997 (17-12-1997)	1-12-1997 s/d 31-10-1998	2C2JD.3392.T (22-10-1997)	30-10-1998
3.	Chikara Hirose	Jepang	T.A. Bid. Product Marketing	5138/W/26.03/XI/K/1997 (17-12-1997)	1-11-1997 s/d 31-10-1998	2C2JE4511AT (23-10-1997)	31-10-1998
4.	Michio Sugawara	Jepang	T.A. Bid. Machine Application	4762/W/26.03/XI/K/1997 (20-11-1997)	1-11-1997 s/d 31-10-1998	2C2JE4203-AT (17-10-1997)	31-10-1998
5.	Naozuki Miyauchi	Jepang	T.A. Bid. Service Engineering	4856/W/26.03/XI/K/1997 (27-11-1997)	1-11-1997 s/d 31-10-1998	2C2JE4724-AT (26-10-1997)	31-10-1998
6.	Mori Hirokazu	Jepang	Tech. Adv. Bidang Service Engineering	287/MEN/B/IKTA/1998 (14-1-1998)	28-10-1997 s/d 31-10-1998	2CJUE4592-AT (28-10-1997)	31-10-1998
7.	Yamazaki Satoshi	Jepang	Tech. Adv. Bidang Machine Application	286/MEN/B/IKTA/1998 (14-1-1998)	28-10-1997 s/d 31-10-1998	2CJUE4593-AT (28-10-1997)	31-10-1998
8.	Mario Mosca	Italia	T.A. Bid. Maint-Engineering	4789/W/26.03/XI/K/1997 (25-11-1997)	25-10-1997 s/d 24-10-1998	2C2JC 2271-T (22-10-1997)	24-10-1998
9.	Ronillo Valdehueza Sabio	Philippina	T.A. Bid. Quality Control Engineering	4520/W/26.03/XI/K/1997 (30-10-1997)	1-12-1997 s/d 31-10-1998	2C2JC 2268-T (22-10-1997)	31-10-1998
10.	Nestor P. Muhammadfaha	Philippina	T.A. Bid. Big Size Truck	5151/W/26.03/XI/K/1997 (17-12-1997)	1-12-1997 s/d 31-10-1998	2C2JC 2267-T (22-10-1997)	31-10-1998
11.	Abu Bakar Bin Md. Janis	Malaysia	T.A. Bid. Quality Control Engineering	476/W/26.03/XI/K/1997 (20-11-1997)	1-11-1997 s/d 31-8-1998	2C2JD.3393.T (22-10-1997)	31-8-1998
12.	Felix Moran Vilones	Philippina	Tech. Adv. Bidang Big Size Truck	Kep. 671/W/16/5/1997 (26-11-1997)	s/d 30-10-1998	2C2MC 0287-T (1-11-1997)	30-10-1998
13.	Ross Milne	Australia	Tech. Advisor Bid. Maint	Kep. 670/W/16/5/1997 (26-11-1997)	s/d 30-10-1998	2C2MC 0286-D (1-11-1997)	30-10-1998
14.	Greame D. Dalzell	New Zealand	Technical Advisor	Kep. 701/W/16/5/1997 (5-12-1997)	s/d 30-11-1998	2C2JD. 3258.R (1-11-1997)	31-10-1998
15.	Darel A Wolf	New Zealand	Tech. Adv. Bid. Service Engineer	Kep. 704/W/16/5/1997 (5-12-1997)	s/d 31-11-1998	2C1MC 0257-T (2-12-1997)	31-10-1998

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. UMUM

Perseroan didirikan pada tahun 1988 dan pada awalnya bergerak di bidang distribusi alat-alat berat melalui suatu bentuk keagenan produk alat berat Hydraulic Excavator merek Hitachi dari Jepang. Selanjutnya Perseroan juga mengembangkan bentuk keagenannya atas produk seperti wheel loader, bulldozer dari Hitachi; vibratory roller dari Ammann; hydraulic hammer dari Krupp; dump truck dari Euclid; dan skidder, backhoe loader, motor grader dari John Deere.

Pengembangan sektor pertambangan, pertanian dan kehutanan serta infrastruktur di samping pengembangan sektor industri dan sarana pedesaan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta memerlukan alat-alat berat. Pengembangan tersebut akan meningkatkan permintaan alat-alat berat, penyewaan, jasa pemeliharaan serta pelayanan purna jual atas produk tersebut di masa yang akan datang. Perseroan yakin bahwa dengan pangsa pasar yang ada di Indonesia dan kualitas produk yang dimiliki, Perseroan percaya bahwa posisinya siap untuk mengambil peluang dalam pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

2. KEGIATAN USAHA DAN PRODUK

Jenis produk yang dipilih Perseroan adalah yang dibutuhkan secara luas pada berbagai fungsi dibidang konstruksi, pertanian, kehutanan, pertambangan dan industri. Disamping hydraulic excavator, Perseroan mendistribusikan pula antara lain: wheel loader dan bulldozer merek Hitachi; vibratory roller merek Ammann; hydraulic hammer merek Krupp; dan motor grader, backhoe loader, skidder merek John Deere. Dengan perkembangan yang tinggi di sektor pertambangan dan kehutanan Perseroan memasukkan pula dump truck raksasa merek Euclid.

Masuknya produk-produk tersebut ke dalam jajaran alat berat yang didistribusikan Perseroan membutuhkan tersedianya penyediaan suku cadang dan para ahli teknis yang mampu melaksanakan perawatan dan perbaikan. Perseroan memberi perhatian dan usaha yang sungguh-sungguh dalam mengembangkan kemampuan menyediakan dukungan purna jual yang dimaksud.

Dengan semakin lengkapnya rangkaian produk yang dapat didistribusikan Perseroan maka daya saing dan peran Perseroan dibidang perdagangan alat berat semakin kokoh. Dengan rangkaian produk yang lengkap tersebut yang dipadukan dengan kemampuan menyediakan dukungan purna jual yang berkualitas Perseroan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan termasuk dalam bentuk paket yang terdiri dari berbagai jenis alat berat berikut jaminan perawatan dan perbaikannya. Dengan dimensi yang demikian Perseroan mempunyai peluang yang lebih besar untuk berperan dalam bidang usaha yang berukuran besar sekalipun, termasuk pada perusahaan-perusahaan multi nasional.

Berikut ini tabel beberapa produk andalan yang didistribusikan oleh Perseroan:

Produk			Data Teknis		
No	(Merek Produk)	Jenis	Berat	Tenaga	Kapasitas
1.	Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., Jepang (Hitachi)	Hydraulic Excavator Wheel Loader Hydraulic Crawler Crane Rubber Crawler Transporter	10 – 550 ton 7 – 21 ton 30 – 74,6 ton 0,9 – 18 ton	80 – 2600 HP 85 – 243 HP 125 – 225 HP 10 – 330 HP	0,45 – 21 M3 1,3 – 3,7M3 18X3 – 80X4 ton M 1,3 – 15 ton
2.	PT Hitachi Consturction Machinery Indonesia (Hitachi)	Hydraulic Excavator	10 – 40 ton	80 – 300 HP	0,45 – 1,8 M3
3.	Hitachi Consturction Machinery Ple., Ltd., Singapura (Fiat-Hitachi)	Bulldozer	7,5 – 37 ton	70 – 349 HP	1,9 – 114,4 M3
4.	John Deere Consturction Equipment Company, USA (John Deere)	Skidder Backhoe Loader Motor Grader	21.740 – 32.450 lbs 13.600 – 15.600 lbs 30.000 – 30.750 lbs	115 – 165 HP 65 – 115 HP 85 – 196 HP	0,86 – 1,0 M3
5.	Krupp Bautechnik GmbH, Germany (Krupp)	Hydraulic Hammer/ Breaker	70 – 6900 Kg	-	6 – 2300 M3/8 hours
6.	Euclid Hitachi Heavy Equipment, Inc; Canada (Euclid)	Heavy Duty Rigid Dump Truck	28.440 – 850.800 lbs	430 – 2497 HP	40 – 260 ton
7.	Ammann Ltd., Switzerland (Ammann)	Vibratory Roller/Compactor	2,3 – 18,5 ton	29,4 – 171 HP	21,6 – 51 Kg/Cm
8.	Rotabec Inc., Canada (Robotec)	Rotating Log Grapple	580 – 3800 lbs	-	-

3. STRATEGI USAHA DAN JARINGAN DISTRIBUSI

Produk-produk yang dipasarkan oleh Perseroan adalah barang modal yang bernilai investasi tinggi yang menuntut kontribusi yang optimal yang dihasilkan oleh produktifitas dan kesediaan alat (machine productivity and availability) yang tinggi dengan biaya operasi yang efisien. Untuk mencapai sinergi tersebut Perseroan harus mempersiapkan layanan purna jual, berupa penyediaan suku cadang dan tenaga ahli dibidang perawatan dan perbaikan. Layanan purna jual tersebut, membutuhkan persiapan yang lama dan investasi besar serta harus tersedia di wilayah kerja pelanggan.

Keberhasilan usaha Perseroan sangat tergantung kepada kepercayaan pelanggan terhadap kualitas dan produktifitas alat berat yang dipasarkan oleh Perseroan. Untuk mencapai hal tersebut Perseroan memasukkan ke dalam jajaran produknya hanya alat-alat berat bertehnologi tinggi dari jenis dan merek yang ketangguhan dan produktifitasnya telah teruji secara internasional. Untuk membangun kepercayaan dan kepuasan pelanggan maka layanan purna jual yang bermutu dan dapat diandalkan harus tersedia. Disamping itu ketentuan dan kondisi penjualan yang mampu menyerap aspirasi pasar menjadi faktor penentu lainnya.

Perseroan mengalokasikan jaringan pemasaran dan pelayanan purna jualnya pada wilayah-wilayah di sektor usaha pelanggan yang mempunyai aktivitas tinggi. Sebelum kondisi perekonomian yang sulit seperti saat ini sektor-sektor pertambangan, pertanian dan perkebunan memperlihatkan perkembangan yang meningkat. Untuk mencapai keberhasilan pada sektor-sektor yang diharapkan tetap berkembang tersebut Perseroan mengkonsentrasikan perhatian dan kekuatan pada sektor-sektor tersebut tanpa mengesampingkan potensi yang ada pada sektor pasar yang lain.

Perseroan sampai saat ini bergerak dalam bidang perdagangan dan penyewaan alat berat, jasa pemeliharaan dan pelayanan purna jual serta penyertaan pada PT Hitachi Construction Machinery Indonesia. Disamping itu dengan kehadiran Hitachi Construction Machinery Pte., Ltd., Singapura, Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., Jepang serta Itochu Corporation, Jepang, yang mana ketiga perusahaan asing tersebut merupakan prinsipal dari alat berat yang dipasarkan Perseroan, dan saat ini terdaftar pada Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dibuat oleh PT Sirca Datapro Perdana selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, maka mengurangi resiko diputuskannya perjanjian distributor dengan Perseroan.

Pemakai terbanyak produk yang didistribusikan oleh Perseroan adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Perseroan percaya pada saat pulihnya kondisi perekonomian Indonesia nantinya, maka segmen pemasaran akan makin berkembang lebih luas dari sektor-sektor pertambangan, pertanian dan perkebunan serta sektor industri.

Perdagangan Alat Berat dan Suku Cadang

Kegiatan usaha Perseroan dilaksanakan dengan memasarkan alat berat yang diageni Perseroan, keseluruhan wilayah Republik Indonesia, berdasarkan kesepakatan keagenan dengan Prinsipal. Keagenan tersebut meliputi alat berat berikut suku cadang dan bantuan teknis.

Sampai dengan saat ini Prinsipal yang telah menunjuk Perseroan sebagai Distributor atas produknya, adalah sebagai berikut:

Tabel Informasi Ringkas Perjanjian Distributor dengan Prinsipal

Nama Prinsipal	Negara Asal	Merek	Jenis Barang	Penunjukan Pertama	Tanggal Berakhirnya
1. Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. *	Jepang	Hitachi	-Hydraulic Excavators -Crawler Crane -Wheel Loaders -Bulldozer	3 September 1990 18 Oktober 1990	Otomatis diperpanjang setiap tahun
2. Hitachi Construction Machinery Pte., Ltd. *	Singapura	John Deere	-Backhoe Loaders -Crawler Loaders -Motor Graders -Skidders -Bulldozers -Scrapers	9 Juli 1991	30 April 1999
3. PT Hitachi Construction Machinery Indonesia *	Indonesia	Hitachi	Excavators EX 100, EX 100M, dan EX 200 Hydraulic Hammers	1 Februari 1993	30 Januari 1999
4. Krupp Maschinentechnik *	Jerman	Krupp	Dengan aksesori serta suku cadang	1 Oktober 1990	1 Januari 2000
5. Loro Parisini Neyrtec S.A. *	Perancis	Neyrtec	Stone Crushing Plant (Pemecah batu)	28 Maret 1994	30 April 1999
6. Ammann **	Switzerland	Ammann	Vibratory Roller (Mesin giling getas)	Agustus 1994	Berlaku sampai ditentukan kemudian
7. Montaki Canada Inc. *	Kanada	Robtec	Log grapple	1 Juli 1996	30 Juni 1999

* Eksklusif Distributor

** Berdasarkan surat penunjukkan pada bulan Agustus 1994 sebagai distributor

Prinsipal menunjuk Perseroan sebagai Distributor dikarenakan jaringan pemasaran, kepercayaan, pengalaman di bidang alat berat, kekuatan sumber daya manusia dan reputasi Perseroan. Penunjukkan keagenan ini dicapai melalui suatu proses seleksi dan perundingan yang ketat.

Jaringan Distribusi

Dalam menjalankan kegiatan operasinya, Perseroan didukung oleh 10 (sepuluh) kantor cabang dan 13 (tiga belas) kantor perwakilan yang tersebar hampir diseluruh wilayah Indonesia.

Adapun yang dimaksud Cabang adalah jaringan distribusi yang memiliki sarana dan prasarana yang mencukupi serta mempunyai tenaga pemasaran dan kewenangannya untuk menjual unit, suku cadang serta memiliki tenaga kerja ahli dibidang teknis yang didukung oleh jajaran manajemen dan supervisi yang cukup. Jajaran manajemen Cabang terdiri dari Branch Manager, Branch Sales Manager, Customer Service Supervisor dan Finance & Admin. Supervisor.

Perwakilan adalah jaringan distribusi yang menghususkan pada dukungan purna jual berupa penjualan suku cadang dan penyediaan tenaga teknis. Kantor perwakilan dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan setingkat Supervisor yang bertanggung jawab kepada Branch Manager di kantor Cabang. Kegiatan penjualan unit dilakukan melalui kantor Cabang.

Rincian kantor cabang dan kantor perwakilan tersebut adalah sebagai berikut:

- A. Kantor Cabang
 1. Balikpapan, Kalimantan Timur
 2. Banjarmasin, Kalimantan Selatan
 3. Jakarta, DKI Jaya
 4. Medan, Sumatera Utara
 5. Pekanbaru, Riau
 6. Palembang, Sumatera Selatan
 7. Perawang, Riau
 8. Sangatta, Kalimantan Timur
 9. Surabaya, Jawa Timur
 10. Ujung Pandang, Sulawesi Selatan
- B. Kantor Perwakilan
 1. Banda Aceh, Daerah Istimewa Aceh
 2. Bandar Lampung, Lampung
 3. Bengkulu
 4. Bandung, Jawa Barat
 5. Jambi
 6. Kendari, Sulawesi Tenggara
 7. Kupang, Nusa Tenggara Timur
 8. Padang, Sumatera Barat
 9. Palu, Sulawesi Tengah
 10. Pangkal Pinang, Sumatera Selatan
 11. Pontianak, Kalimantan Barat
 12. Samarinda, Kalimantan Timur
 13. Semarang, Jawa Tengah

Melalui kantor cabang dan kantor perwakilan tersebut Perseroan melaksanakan pemasaran berbagai jenis alat berat dan menyediakan pelayanan purna jual kepada sektor pasar sebagai berikut:

Jenis produk	Merek	Sektor Tujuan Pasar
Hydraulic Excavator	Hitachi	K, L, H, A, I, T
Wheel Loader	Hitachi	K, L, T
Bulldozer	Hitachi	K, A
Backhoe Loader	John Deere	K, A, H
Motor Grader	John Deere	K, L, T
Hydraulic Hammer	Krupp	K, T
Hydraulic Crane	Hitachi	K, I, T

Keterangan:

K = Konstruksi
I = Industri Umum
L = Logging
A = Agro Industri
T = Pertambangan
H = Hutan Tanaman Industri

Pada tahun-tahun sebelumnya Perseroan melihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi merupakan kesempatan untuk melakukan pengembangan usaha secara aktif. Strategi pokok yang dilakukan antara lain:

- Memantapkan keberadaan Perseroan melalui usaha peningkatan pangsa pasar yang terencana dari tahun ke tahun. Berdasarkan Pusat Data Bisnis Indonesia, edisi September 1997, Perseroan menguasai 17% pangsa pasar seluruh jenis alat berat di Indonesia, sedang untuk excavator yang merupakan jenis terbanyak dari total keseluruhan alat berat, Perseroan memperoleh pangsa pasar 30%. Dimasa mendatang Perseroan berharap dapat memperbaiki keberadaannya dengan semakin memfokuskan diri pada kualitas penjualan alat berat, suku cadang dan pelayanan teknis, pada sektor-sektor tertentu.
- Mengkonsentrasikan perluasan jaringan pemasaran dan pelayanan purna jual di wilayah-wilayah tertentu dimana kegiatan operasional pelanggan terkonsentrasi yang sejalan dengan pengembangan dan pembangunan di wilayah tersebut. Dalam 7 (tujuh) tahun terakhir Perseroan telah membuka beberapa cabang dan perwakilan di berbagai wilayah. Seiring dengan perkembangan tersebut Perseroan meningkatkan kemampuan dukungan teknis kepada pelanggan dengan membangun sentra-sentra perbaikan. Pada sisi yang lain perusahaan yang merupakan afiliasi Perseroan mengembangkan pula kemampuan produksinya ke tingkat optimal.

Strategi Pemasaran

Perseroan mampu melaksanakan kegiatan pemasaran produknya dan mencapai hasil yang menggembirakan dengan memanfaatkan kekuatan dan kondisi yang dimilikinya secara tepat, yakni:

1. Produk berteknologi tinggi yang telah teruji ketangguhan dan produktifitasnya.
2. Harga yang bersaing dan biaya operasi efisien.
3. Pola dan kondisi pemasaran yang sesuai dengan perkembangan pasar.
4. Dukungan teknis yang memenuhi harapan pelanggan.
5. Hubungan yang erat dengan para pelanggan.

Untuk mendukung strategi tersebut Perseroan secara terus-menerus melakukan berbagai usaha promosi antara lain dengan mengikuti pameran alat berat atau pameran konstruksi, melakukan kunjungan rutin ke pelanggan, melakukan peragaan-peragaan di lapangan, penelitian lapangan, serta diskusi dengan para pelanggan.

Pelayanan Purna Jual

Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa salah satu faktor penentu keberhasilan dalam usaha pemasaran alat-alat berat adalah tersedianya layanan purna jual yang terpercaya dan mampu memenuhi harapan pelanggan. Pelayanan purna jual yang dilaksanakan Perseroan meliputi:

1. Tenaga ahli teknis yang terdidik dan berpengalaman.
2. Fasilitas perawatan dan perbaikan di setiap cabang/perwakilan.
3. Suku cadang asli dengan tingkat kesediaan yang tinggi di setiap cabang/perwakilan berikut jaminan penyerahan segera.
4. Dukungan pelayanan purna jual 24 jam kepada pelanggan.
5. Program pelatihan bagi operator dan tehniisi pelanggan.
6. Jaminan kualitas (garansi) atas produk, suku cadang dan perbaikan.
7. Konsultasi dan kunjungan berkala kepada para pelanggan.

MEREK

Perseroan telah terdaftar sebagai pemegang/pemilik merek atas nama "Hexindo" sebagaimana dimuat dalam Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek pada tanggal 18 Desember 1996. Namun sampai saat ini, Perseroan belum pernah memproduksi dan memperdagangkan barang dengan merek "Hexindo". Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Perseroan menggunakan merek "Hexindo" sebagai logo perusahaan.

ASURANSI

Perseroan menutup polis asuransi terhadap bahaya kebakaran untuk persediaan dan aktiva tetap. Persediaan dan aktiva tetap tersebut diasuransikan berdasarkan nilai ganti ("replacement value") pada perusahaan asuransi nasional yang kemudian mereasuransikan kembali pada perusahaan asuransi internasional. Perseroan juga menutup asuransi all-risk untuk produk-produk yang akan dikirimkan ke pembeli berdasarkan kontrak CIF ("Cost Insurance Freight"). Sedangkan persediaan dalam perjalanan ("goods in transit") diasuransikan dengan jenis "total loss".

Perseroan tidak menutup asuransi kerugian atas terhentinya kegiatan usaha, kerusakan mesin, bencana alam dan huru hara.

HASIL USAHA

Penjualan dan penghasilan jasa Perseroan meningkat dengan pesat sampai dengan tahun 1996. Pada tahun 1997 karena kondisi ekonomi di Indonesia telah menyebabkan tertundanya kegiatan pembangunan tertentu di Indonesia dan juga berakibat kepada penurunan penjualan Perseroan.

**TABEL PERTUMBUHAN PENJUALAN ALAT BERAT PERSEROAN
TAHUN 1995 - 1997**

Keterangan	1995	1996	1997
Excavator	486	534	309
Wheel Loader	29	50	29
Bulldozer	56	96	61
Lain-lain	136	185	144
Jumlah	707	865	543
Pertumbuhan (%)	-	22	(37)

TABEL PERTUMBUHAN PENJUALAN ALAT BERAT PERSEROAN
TAHUN 1995 - 1997

Keterangan	1995	1996	1997
Excavator	119.326	140.416	97.448
Wheel Loader	7.493	12.975	9.051
Bulldozer	14.649	22.796	18.271
Lain-lain	13.825	15.957	18.902
Total	155.293	192.144	143.672
Pertumbuhan (%)		24	(25)

TABEL PENGHASILAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN PERSEROAN
TAHUN 1995 - 1997

Keterangan	1995	1996	1997
PT Kaltim Prima Coal	26.542	37.873	49.123
Lain-lain	2.435	5.668	5.147
Jumlah	28.977	43.541	54.270
Pertumbuhan (%)		50	25

7. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. KEP-11/MENLH/3/94 tanggal 19 Maret 1994 mengenai jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bidang perdagangan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL adalah pusat perdagangan/perbelanjaan yang relatif terkonsentrasi.

Oleh karena sifat usaha ini hanyalah perdagangan dan jasa yang lebih banyak ke arah distribusi, maka analisis AMDAL tidak diperlukan.

8. KONDISI INDUSTRI ALAT BERAT

Sejak pertengahan tahun 1997, beberapa negara di wilayah regional Asia Pasifik, termasuk Indonesia mengalami dampak memburuknya kondisi ekonomi, terutama karena depresiasi mata uang negara-negara tersebut. Akibat utamanya adalah sangat langkanya likuiditas, tingginya tingkat bunga dan kurs mata uang asing. Kondisi ini mencakup pula penurunan dan penghentian puluhan proyek pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan swasta. Proyek tersebut antara lain proyek pembangkit listrik dan proyek jalan tol swasta. Kondisi ini berdampak negatif terhadap bisnis jasa konstruksi sebagai pelaksana dari proyek-proyek tersebut.

Kegiatan usaha alat berat yang banyak diserap oleh sektor konstruksi diperkirakan mengalami penurunan penjualan, mengingat sekitar 55%* pasar alat berat diserap oleh sektor konstruksi, sedangkan kehutanan 23%* dan sektor lainnya 21%*.

* Sumber Pusat Data Bisnis Indonesia, edisi September 1997

Dampak negatif terhadap pasar alat berat diperkirakan mempengaruhi penjualan pada tahun 1997 dan pasar akan terus menurun pada tahun 1998. Saat ini persaingan bisnis alat berat dalam negeri diikuti oleh sekitar 43 perusahaan, tetapi pasar alat berat hanya dikuasai oleh 3 merek utama yaitu Komatsu (PT United Tractor Tbk), Caterpillar (PT Trakindo Utama) dan Hitachi (PT Hexindo Adiperkasa Tbk).

Dalam kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan ini, industri alat berat dituntut untuk mengadakan konsolidasi melalui perampingan kegiatan usaha, rasionalisasi dan efisiensi yang mana hal tersebut telah dilaksanakan oleh Perseroan. Dengan telah dilaksanakannya konsolidasi tersebut, Perseroan percaya dapat mempertahankan kelangsungan usaha pada saat pemulihan dan perbaikan ekonomi dan pada akhirnya diharapkan Perseroan akan dapat sebagai pemain utama dalam industri alat berat nasional.

Perbaikan dan pemulihan kondisi ekonomi sedang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan bantuan dari lembaga keuangan internasional yaitu International Monetary Fund (IMF) sehingga dengan ditandatanganinya "Letter of Intent" reformasi pembaruan ekonomi Indonesia pada tanggal 15 Januari 1998 serta ditambah dengan Memorandum Tambahan "Letter of Intent" pada bulan April 1998 akan memberikan dukungan terhadap percepatan pemulihan ekonomi Indonesia pada saat ini.

Pertumbuhan produksi alat berat di Indonesia mengutip laporan dari Himpunan Industri Alat-alat Berat Indonesia pada tahun 1992 sampai dengan 1996 dapat disajikan sebagai berikut:

No	Jenis Alat Berat	1992	1993	1994	1995	1996
1.	Hydraulic Excavator	186	724	1.159	1.621	1.983
2.	Bulldozer	279	612	854	915	1.102
3.	Wheel Loader	190	255	218	254	176
4.	Motor Grader	145	182	176	166	176
	Jumlah	800	1.773	2.407	2.956	3.437
	Pertumbuhan (%)	121,6	35,8	22,8	16,3	

9. PROSPEK USAHA

Dalam mengantisipasi kondisi ini, Perseroan tetap berusaha untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Seluruh program baik efisiensi, penghematan dan rasionalisasi telah dilakukan, hal tersebut ditempuh guna mempertahankan kelangsungan usaha dan pada saat pemulihan dan perbaikan ekonomi maka Perseroan akan tetap dapat sebagai salah satu pemain utama dalam industri alat berat.

Berdasarkan rencana pengeluaran pembangunan 1998-1999 (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN) yang meningkat untuk sektor tertentu seperti subsektor pertanian dari Rp 1,4 triliun (APBN 1997-1998) menjadi Rp 2,1 triliun (RAPBN 1998-1999), subsektor prasarana jalan dari Rp 4,5 triliun (APBN 1997-1998) menjadi Rp 5,4 triliun (RAPBN 1998-1999) serta subsektor pembangunan daerah dari Rp 5,6 triliun (APBN 1997-1998) menjadi Rp 7,1 triliun (RAPBN 1998-1999).

Untuk mengantisipasi semakin buruknya krisis ekonomi, maka Perseroan akan bekerjasama dengan para prinsipal Perseroan untuk melakukan ekspor alat berat. Adapun tujuan awal yang dipertimbangkan adalah pasar alat berat di Oceania, Amerika Selatan, dan Australia.

Perseroan yakin bahwa penjualan alat berat masih tetap dapat dilakukan terutama dalam mendukung kegiatan pembangunan dan apabila pemulihan ekonomi telah terjadi, Perseroan berkeyakinan untuk dapat berkembang lebih cepat pada masa yang akan datang.

IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 1997, 1996, 1995, 1994 dan 1993. Angka-angka keuangan tersebut berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 1997, 1996, 1995, 1994 dan 1993 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Prasetyo, Utomo & Co., dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (lihat Bab XVI mengenai Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan).

NERACA

URAIAN	(Dalam Jutaan Rupiah)				
	1997	1996	1995	1994	1993
AKTIVA					
Kas dan Setara Kas	30.939	39.508	15.188	26.517	9.458
Piutang	65.453	65.812	77.371	44.022	24.326
Persediaan	305.101	140.811	119.168	51.369	24.716
Biaya Dibayar di Muka	987	1.091	939	495	309
Pajak Dibayar di Muka	5.144	-	2.039	2.281	1.999
Jumlah Aktiva Lancar	407.624	247.222	214.705	124.684	60.808
Penyertaan Saham	3.262	3.262	3.262	3.262	3.262
Aktiva Tetap - Bersih	45.480	26.869	20.978	15.078	6.007
Aktiva Lain-lain	888	3.874	4.454	1.298	867
Jumlah Aktiva	457.254	281.227	243.399	144.322	70.944
KEWAJIBAN DAN EKUITAS					
Hutang Bank	32.413	39.740	27.641	5.152	116
Hutang Usaha	251.178	127.934	126.188	90.456	50.370
Hutang Lain-lain	1.059	1.375	151	96	43
Biaya Masih Harus Dibayar	455	1.796	1.788	657	613
Hutang Pajak	3.226	4.789	1.751	2.600	1.461
Utang Jaminan Pelanggan	31.779	15.157	5.928	4.388	859
Kewajiban Jangka Pendek lainnya	1.416	658	572	569	212
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	321.526	191.449	164.019	103.918	53.674
Kewajiban Jangka Panjang	79.843	814	294	447	114
Hutang Pemegang Saham	-	-	-	-	3.544
Ekuitas					
Modal Saham	42.000	42.000	42.000	32.000	3.000
Agen	18.000	18.000	18.000	-	-
Saldo Laba (Rugi)	(4.115)	28.964	19.086	7.957	10.612
Jumlah Ekuitas	55.885	88.964	79.086	39.957	13.612
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	457.254	281.227	243.399	144.322	70.944



LAPORAN LABA RUGI

URAIAN	(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali laba per saham)				
	1997	1996	1995	1994	1993
Penjualan dan Penghasilan Jasa - Bersih	229.312	258.739	200.734	151.165	101.598
Beban Pokok Penjualan	169.643	199.428	153.970	120.257	83.195
Laba Kotor	59.669	59.311	46.764	30.908	18.403
Laba Usaha	2.697	24.424	20.118	11.631	5.716
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih	(32.416)	(5.468)	(2.083)	151	(132)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	(29.719)	18.956	18.035	11.782	5.584
Pajak Penghasilan	-	(5.718)	(4.806)	(3.937)	(2.037)
Laba (Rugi) Bersih	(29.719)	13.238	13.229	7.845	3.547
Laba (Rugi) per Saham	64	581	491	407	346
- Laba Usaha	(707)	315	322	275	215
- Laba (Rugi) Bersih					

RASIO-RASIO PENTING

URAIAN	(Dalam Persentase)			
	1997	1996	1995	1994
Rasio Pertumbuhan				
Penjualan Bersih	(11,37)	28,90	32,79	48,78
Beban Pokok Penjualan	(14,93)	29,52	28,03	44,54
Laba Kotor	0,60	26,83	51,30	67,95
Laba Usaha	(88,96)	21,40	72,97	103,48
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	(256,78)	5,10	53,07	110,99
Laba (Rugi) Bersih	(324,49)	0,07	68,63	121,17
Jumlah Aktiva	62,59	15,54	68,65	103,43
Jumlah Ekuitas	(37,18)	12,49	97,93	193,54
Rasio Usaha				
Laba Kotor Terhadap Penjualan Bersih	26,02	22,92	23,30	20,45
Laba Usaha Terhadap Penjualan Bersih	1,18	9,44	10,02	7,69
Laba Usaha Terhadap Jumlah Ekuitas	4,83	27,45	25,44	29,11
Laba Usaha Terhadap Jumlah Aktiva	0,59	8,68	8,27	8,06
Laba (Rugi) Bersih Terhadap Penjualan Bersih	(12,96)	5,12	6,59	5,19
Laba (Rugi) Bersih Terhadap Jumlah Ekuitas	(53,18)	14,88	16,73	19,63
Laba (Rugi) Bersih Terhadap Jumlah Aktiva	(6,49)	4,71	5,44	5,44
Rasio Keuangan				
Aktiva Lancar Terhadap Kewajiban Jangka Pendek	126,78	129,13	130,90	119,98
Jumlah Kewajiban Terhadap Jumlah Ekuitas	718,21	216,11	207,76	261,19
Jumlah Kewajiban Terhadap Jumlah Aktiva	87,78	68,37	67,51	72,31

Catatan:

*) Laba per saham dihitung dengan membagi masing-masing laba usaha dan laba bersih dengan jumlah rata-rata terimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh, setelah memperhitungkan secara surut konversi hutang pemegang saham dan kapitalisasi saldo laba sejak 1 Januari 1993 dengan nilai nominal saham Rp 1.000 (seribu Rupiah) setiap saham.



X. EKUITAS

Berikut ini disajikan posisi ekuitas pada tanggal-tanggal 31 Desember 1997, 1996 dan 1995. Angka-angka keuangan tersebut berasal dari laporan keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 1997, 1996 dan 1995 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Co., dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (lihat Bab XVI mengenai Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan).

Uraian	(Dalam Jutaan Rupiah)		
	1997	1996	1995
Modal Dasar	60.000	60.000	60.000
Modal Saham	42.000	42.000	42.000
Agio Saham	18.000	18.000	18.000
Saldo Laba (Rugi)	(4.115)	28.964	19.086
Jumlah Ekuitas	55.885	88.964	79.086

Pernyataan Pendaftaran Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana sejumlah 10.000.000 (sepuluh juta) saham dengan nilai nominal Rp 1.000 (seribu Rupiah) setiap saham dengan harga penawaran Rp 2.800 (dua ribu delapan ratus Rupiah) setiap saham telah menjadi efektif berdasarkan Surat No. S-1958/PM/1994 tertanggal 5 Desember 1994 dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal. Periode Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat dilakukan pada tanggal 23 sampai 25 Januari 1995 serta pencatatan seluruh saham Perseroan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya dilakukan pada tanggal 13 Februari 1995.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang dinyatakan dengan Akta No. 38 tanggal 22 Juni 1998 yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi S.H., M.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham memutuskan untuk meningkatkan modal dasar dari Rp 60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah) menjadi Rp 168.000.000.000 (seratus enam puluh delapan miliar Rupiah) masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000 (seribu Rupiah) setiap saham serta meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 42.000.000.000 (empat puluh dua miliar Rupiah) menjadi Rp 84.000.000.000 (delapan puluh empat miliar Rupiah) masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000 (seribu Rupiah) setiap saham. Peningkatan modal dasar Perseroan di atas dimuat dalam Akta No. 39, tanggal 22 Juni 1998 dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi S.H., M.H., Notaris di Jakarta, telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan Menteri Kehakiman nomor C2-7202 HT.01.04. Th.98 tanggal 23 Juni 1998 dan Data Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 22 Juni 1998 yang dibuat oleh Koesbiono Sarmanhadi S.H., M.H., Notaris di Jakarta telah diterima dan dicatat oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia dibawah nomor C2-7201 HT.01.04. Th.98 tanggal 23 Juni 1998, serta telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta Timur dibawah nomor 729/BH09-04/VI/98 tanggal 30 Juni 1998.

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas kepada para pemegang saham, dalam rangka pemberian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sejumlah 10.000.000 (empat puluh dua juta) saham dengan nilai nominal Rp 1.000 (seribu Rupiah) setiap saham kepada Badan Pengawas Pasar Modal pada tanggal 4 Mei 1998.

Seandainya Penawaran Umum Terbatas I dengan perbandingan 1 (satu) saham lama memiliki hak untuk membeli 1 (satu) saham baru maka untuk 42.000.000 (empat puluh dua juta) saham lama Perseroan akan diterbitkan sejumlah 42.000.000 (empat puluh dua juta) saham baru dengan nilai nominal Rp. 1.000 (seribu Rupiah) per saham dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1997 dengan asumsi bahwa seluruh saham yang ditawarkan diambil oleh para pemegang saham secara proporsional maka proforma struktur Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 1997 adalah sebagai berikut:

TABEL PROFORMA STRUKTUR EKUITAS PERSEROAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 1997

Uraian	(Dalam Jutaan Rupiah)			
	Modal Saham	Saldo Agio Saham	Laba (Rugi)	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 1997	42.000	18.000	(4.115)	55.885
Perubahan Ekuitas jika diasumsikan terjadi Penawaran Umum Terbatas I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada tanggal 31 Desember 1997, dengan harga penawaran Rp 1.000 per saham	42.000	-	-	42.000
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 1997 setelah Penawaran Umum Terbatas I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada tanggal 31 Desember 1997, dengan harga penawaran Rp 1.000 per saham	84.000	18.000	(4.115)	97.885

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Saham yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas I mempunyai hak yang sama dan sederajat dengan saham Perseroan lainnya yang telah disetor dan ditempatkan, termasuk hak atas dividen.

Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besar dividen yang dibagikan tergantung dari laba Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Sabagaimana diungkapkan didalam Prospektus Penawaran Umum Perdana, sejak tahun buku 1994 Perseroan mengusulkan pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang namanya tercantum pada Daftar Pemegang Saham dengan kebijakan dividen sebagai berikut:

Laba Bersih Setelah Pajak Penghasilan			Dividen Tunai
1. Sampai dengan	Rp 15.000.000.000		25%-30%
2. Lebih dari	Rp 15.000.000.000		31%-35%

Dibawah adalah data historis dividen tunai yang telah dibagikan oleh Perseroan:

Tahun	Dividen Tunai		Laba Bersih		Rasio Pembayaran*
	Rp/Saham	Jumlah (Rp)	Rp/Saham	Jumlah (Rp)	
1995	50	2.100.081.123	1.432	7.844.905.202	26,77
1996	80	3.360.000.000	322	13.229.106.890	25,40
1997	80	3.360.000.000	315	13.237.657.240	25,38

* Merupakan rasio jumlah dividen tunai yang dibayarkan dibandingkan jumlah laba bersih.

Sejak tahun buku 1998 dan seterusnya tanpa mengurangi hak Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan bermaksud mengusulkan pembayaran dividen tunai, terhitung dari laba bersih setelah pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

Laba Bersih Setelah Pajak Penghasilan			Dividen Tunai
1. Sampai dengan	Rp 20.000.000.000		20%-30%
2. Lebih dari	Rp 20.000.000.000		31%-40%

XII. PERPAJAKAN

Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1994, tanggal 9 Nopember 1994 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1991 tanggal 30 Desember 1991 mengenai Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, penerimaan dividen atau bagian keuntungan yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14, tahun 1997 tentang "Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek", untuk semua transaksi penjualan saham dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan, dan untuk transaksi penjualan sendiri, kecuali saham pendiri perusahaan pasangan usaha yang dimiliki oleh perusahaan modal ventura, ditambah 0,5% (lima per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan.

Pajak Penghasilan atas dividen diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994, tanggal 29 Desember 1994, tentang Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan Dana Pensiun yang disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak dari Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman antara lain dalam efek yang diperdagangkan pada Bursa Efek di Indonesia.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.42/1993 tanggal 29 Januari 1993 tentang Pajak Penghasilan Atas Bukti Right, apabila pemegang saham menjual bukti Right, maka hasil dari penjualan tersebut merupakan obyek pajak penghasilan. Harga perolehan dari pembelian saham baru yang dibeli dengan Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Bukti Right), akan menjadi dasar perhitungan keuntungan atas kelebihan harga perolehan.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-28/PJ-43/1995 tertanggal 22 Mei 1995 perihal Pajak Penghasilan Pasal 23 atas bunga obligasi dan Dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi (Seri PPh Pasal 23/ps 1-26 No.6), maka Bunga Obligasi dan Dividen baik dari saham atau sekuritas, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak, yang terutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi dalam tahun 1995 dan seterusnya, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996.

Atas transaksi penjualan saham di Indonesia dikenakan bea meterai sebesar Rp 2.000 (dua ribu Rupiah) atas transaksi dengan nilai lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah), dan Rp 1.000 (seribu Rupiah) atas transaksi dengan nilai sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sampai Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah). Transaksi dengan nilai kurang dari sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) tidak dikenakan bea meterai.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Terbatas I ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik

PRASETIO, UTOMO & Co.
Wisma 46, Kota BNI Lantai 25-28
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1
Jakarta 10220

Tugas Pokok:

Fungsi utama Akuntan dalam Penawaran Umum Terbatas I ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggungjawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti Audit yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum

MAKES & PARTNERS LAW FIRM
Menara Batavia Lantai 7
Jalan K.H. Mas Mansyur Kav.126
Jakarta 10220

Tugas Pokok

Tugas Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan mana telah dimuat dalam Laporan Hasil Legal Audit yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Notaris

KANTOR NOTARIS
KOESBIONO SARMANHADI S.H., M.H.
Jalan Prof. Joko Sutono No. 7
Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12170

Tugas Pokok

Fungsi utama Notaris dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I adalah membuat akta-akta perjanjian dan membuat Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I ini.

PT SIRCA DATAPRO PERDANA
Jalan Johar No. 18
Menteng, Jakarta 10340

Biro Administrasi Efek

Tugas Pokok

Lingkup kerja Biro Administrasi Efek dalam Penawaran Umum Terbatas I ini termasuk mempersiapkan Daftar Pemegang Saham yang berhak, menerbitkan dan mengirimkan Sertifikat Bukti Right kepada setiap pemegang saham, melayani permohonan pemecahan Sertifikat Bukti Right yang sudah diperjualbelikan dan memproses pemesanan saham sesuai dengan hak yang dimiliki berikut pesan tambahan sampai dengan penerbitan Surat Kolektip Saham dan menyerahkannya kepada Perseroan untuk diserahkan langsung kepada pemesan. Dalam hal terjadi adanya hak yang tidak diambil, maka Biro Administrasi Efek bersama Emiten akan melakukan proses penjatahan atas pesanan tambahan dan mencetak Konfirmasi Penjatahan dan menyiapkan Laporan Penjatahan serta menyiapkan pengembalian uang pemesanan. Biro Administrasi Efek juga bertanggungjawab untuk secara otomatis menyesuaikan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Surat Kolektip Saham terhadap setiap tambahan saham yang telah diterbitkan karena adanya pelaksanaan hak.

Semua lembaga dan profesi penunjang yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I ini menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara tahun 1995 No. 64, Tambahan Lembaran Negara No. 3608).



XIV. PEMBELI SIAGA

Pembeli Siaga dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I ini adalah:

Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., Jepang
dan
Itochu Corporation, Jepang

Itochu Corporation, Jepang sebagai pemegang saham Perseroan akan membeli semua saham yang menjadi haknya dalam Perseroan yaitu sejumlah 6.466.000 (enam juta empat ratus enam puluh enam ribu) saham sedangkan Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., Jepang sebagai pemegang saham juga akan membeli semua saham yang menjadi haknya dalam Perseroan yaitu sejumlah 4.096.000 (empat juta sembilan puluh enam ribu) saham, dengan harga yang sama dengan harga penawaran yaitu Rp 1.000 (seribu Rupiah) setiap saham sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Kesanggupan Pengambilan Bagian Saham Penawaran Umum Terbatas I PT Hexindo Adiperkasa Tbk No. 1 tanggal 1 Mei 1998, sebagaimana diubah dengan Akta Pengubahan Pernyataan Kesanggupan Pengambilan Bagian Saham Penawaran Umum Terbatas I PT Hexindo Adiperkasa Tbk No. 19 tanggal 8 Juni 1998, seluruhnya dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi S.H., M.H., Notaris di Jakarta.

Jika saham baru yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I Perseroan ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang Sertifikat Bukti Right, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti Right secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sesuai dengan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I PT Hexindo Adiperkasa Tbk No. 17 tanggal 29 April 1998 dan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I PT Hexindo Adiperkasa Tbk No. 2 tanggal 1 Mei 1998, sebagaimana diubah dengan Akta Pengubahan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I PT Hexindo Adiperkasa Tbk No. 20 tanggal 8 Juni 1998, seluruhnya dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi S.H., M.H., Notaris di Jakarta, Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., Jepang dan Itochu Corporation, Jepang bersedia untuk mengambil bagian dan membeli semua sisa saham baru yang menjadi hak pemegang saham lain yang tidak mengambil bagian dalam Penawaran Umum Terbatas I ini dengan harga yang sama dengan harga penawaran yaitu Rp 1.000 (seribu Rupiah) setiap saham dengan perbandingan sebesar 80,886% (delapan puluh koma delapan ratus delapan puluh enam persen) untuk Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., Jepang dan sebesar 19,114% (sembilan belas koma seratus empat belas persen) untuk Itochu Corporation, Jepang.

Perjanjian ini merupakan perjanjian lengkap, yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai hal dimuat dalam perjanjian dan setelah ini tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian ini.



XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

MAKES & PARTNERS
A W F I R M

No. Ref. 220/LO/MP/YM/PT/el/5/1998

Jakarta, 1 Mei 1998

Kepada
PT Hexindo Adiperkasa Tbk
Jalan Pulo Kambing II Kav. 1 - II No. 33
Kawasan Industri Pulo Gadung
Jakarta 13930

U.p.: Yth. Direksi

Hal: Pendapat Segi Hukum Dalam Rangka Rencana
Penawaran Umum Terbatas I PT Hexindo Adiperkasa
Tbk

Dengan hormat,

Kami, konsultan hukum dari MAKES & PARTNERS Law Firm (selanjutnya disebut sebagai "M&P") yang ber Kantor di Menara Batavia Lantai 7, Jalan K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220, yang teman serikatnya telah terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan nomor pendaftaran 31/STTD-KH/PM/1993, telah ditunjuk dan diminta oleh PT Hexindo Adiperkasa Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut sebagai "PERSEROAN") untuk memberikan pendapat segi hukum (selanjutnya disebut sebagai "PENDAPAT SEGI HUKUM") sehubungan dengan rencana PERSEROAN untuk menawarkan dengan cara penawaran umum terbatas (selanjutnya disebut sebagai "PENAWARAN UMUM TERBATAS I") Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut sebagai "HMED") atas sejumlah 42.000.000 (empat puluh dua juta) saham baru, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah) ("SAHAM-SAHAM"), dengan harga penawaran yang akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PERSEROAN tanggal 22 Juni 1998 (atau suatu tanggal lain yang diubah dari waktu ke waktu dalam rangka memenuhi ketentuan BAPEPAM) (selanjutnya disebut sebagai "RUPSLB"), dengan rasio setiap pemegang/pemilik 1 (satu) saham lama yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham PERSEROAN pada tanggal yang akan disetujui oleh RUPSLB mempunyai HMED untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru.

Berdasarkan pernyataan tertulis Direksi PERSEROAN tanggal 1 Mei 1998 (selanjutnya disebut sebagai "PERNYATAAN PERSEROAN"), seluruh dana yang diperoleh PERSEROAN melalui PENAWARAN UMUM TERBATAS I setelah dikurangi dengan biaya emisi akan digunakan untuk modal kerja PERSEROAN.

BATAVIA 7TH FLOOR
MAS MANSYUR KAV. 126
10220
Telp 5747181
5747180

Halaman ini sengaja dikosongkan

Untuk memberikan PENDAPAT SEGI HUKUM, M&P telah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang M&P terima dalam rangka memberikan PENDAPAT SEGI HUKUM yang diungkapkan dalam dan yang fotokopinya dilampirkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Segi Hukum (Legal Audit) atas PERSEROAN No. Ref. 219/LHLA/MP/PT/el/5/1998 tanggal 1 Mei 1998, yang M&P siapkan dan tujukan kepada PERSEROAN dengan tembusan kepada BAPEPAM (Laporan Hasil Pemeriksaan Segi Hukum (Legal Audit) tersebut selanjutnya disebut sebagai "LAPORAN HASIL LEGAL AUDIT" atau "LHLA").

A. Dasar dan Ruang Lingkup

Dasar dan ruang lingkup PENDAPAT SEGI HUKUM adalah sebagai berikut:

1. PENDAPAT SEGI HUKUM diberikan berdasarkan LHLA serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari LHLA yang memuat penjelasan rinci atas hal-hal yang termuat dalam PENDAPAT SEGI HUKUM.
2. Kecuali ditentukan lain secara tegas dalam PENDAPAT SEGI HUKUM, PENDAPAT SEGI HUKUM diberikan berdasarkan keadaan PERSEROAN sejak tanggal 30 Nopember 1994 yaitu tanggal Laporan Penelitian Segi Hukum (Legal Audit) dan Pendapat Dari Segi Hukum (Legal Opinion) yang dibuat oleh M&P yang melakukan pemeriksaan segi hukum dan memberikan pendapat segi hukum dalam rangka penawaran umum saham PERSEROAN, sampai dengan tanggal 31 Desember 1997 yaitu tanggal Laporan Keuangan PERSEROAN yang digunakan dalam PENAWARAN UMUM TERBATAS I PERSEROAN. Laporan Penelitian Segi Hukum (Legal Audit) dan Pendapat Dari Segi Hukum (Legal Opinion) yang dibuat oleh M&P maupun Prospektus yang diterbitkan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham PERSEROAN merupakan Dokumen Publik dan dapat diperoleh oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Ruang lingkup LHLA dan PENDAPAT SEGI HUKUM atas perseroan terbatas di mana PERSEROAN memiliki penyertaan dipengaruhi dan disesuaikan dengan besarnya persentase penyertaan PERSEROAN dalam perseroan terbatas tersebut.
4. PENDAPAT SEGI HUKUM diberikan dalam kerangka hukum Republik Indonesia dan oleh karenanya sama sekali tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisidiksi lain.

5. PENDAPAT SEGI HUKUM sehubungan dengan hal sebagaimana disebutkan dalam butir 10.1 PENDAPAT SEGI HUKUM, yaitu mengenai:
 - (i) kesanggupan Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., untuk mengambil sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham PERSEROAN atas SAHAM-SAHAM (Pembeli Siaga), didasarkan pada pendapat segi hukum yang diberikan oleh Kashiwagi Sogo Law Offices pada tanggal 29 April 1998; dan
 - (ii) kesanggupan Itochu Corporation, untuk mengambil (a) SAHAM-SAHAM sesuai dengan haknya dan (b) sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham PERSEROAN atas SAHAM-SAHAM (Pembeli Siaga), didasarkan pada pendapat segi hukum yang diberikan oleh Yanagida & Nomura pada tanggal 1 Mei 1998.

6. PENDAPAT SEGI HUKUM sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai kewajaran komersial atau finansial (i) suatu transaksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada transaksi di mana PERSEROAN menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaan yang terkait, dan (ii) harga SAHAM-SAHAM.

Pendapat Segi Hukum

Sepanjang pengetahuan M&P dan berdasarkan LHLA yang M&P siapkan dalam kerangka peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia khususnya peraturan perundangan di bidang pasar modal mengenai HMED, M&P memberikan PENDAPAT SEGI HUKUM sebagai berikut:

1. PERSEROAN adalah perusahaan publik yang berdasarkan akta Pendirian PERSEROAN No. 37, tanggal 28 Nopember 1988, dibuat di hadapan Mohamad Ali, pada waktu itu notaris di Jakarta, didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-4389 HT.01.01.Th.89, tanggal 12 Mei 1989, yang dimuat dalam Tambahan No. 1251, Berita Negara Republik Indonesia No. 54, tanggal 7 Juli 1989, Menteri Kehakiman Republik Indonesia telah menyetujui akta di atas.

2. Berdasarkan Pasal 3 akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 87, tanggal 15 Desember 1997 dibuat di hadapan Nyonya Andalia Farida, S.H., K.N., pengganti dari Sutjipto, S.H., notaris di Jakarta juncto akta Perubahan Anggaran Dasar No. 180, tanggal 31 Maret 1998 dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., notaris di Jakarta:

- i. maksud dan tujuan PERSEROAN adalah bidang perdagangan, jasa, pertambangan, angkutan, kontraktor, pertanian dan industri; dan
- ii. untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PERSEROAN antara lain dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan umum termasuk impor, ekspor, antar pulau, lokal baik atas tanggungan sendiri ataupun secara komisi, agen, distributor, supplier dari segala jenis barang dagangan termasuk perdagangan alat berat, baik di dalam maupun di luar negeri.

3. Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 87, tanggal 15 Desember 1997, dibuat di hadapan Nyonya Andalia Farida, S.H., K.N., pengganti dari Sutjipto, S.H., notaris di Jakarta, struktur permodalan PERSEROAN adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) terbagi atas 60.000.000 (enam puluh juta) saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua miliar rupiah), terbagi atas 42.000.000 (empat puluh dua juta) saham.
Modal Disetor	:	Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua miliar rupiah) atau 100% (seratus persen) dari setiap nilai nominal saham yang telah ditempatkan dalam PERSEROAN.

4. Berdasarkan PERNYATAAN PERSEROAN, sehubungan dengan pelaksanaan PENAWARAN UMUM TERBATAS I, modal dasar PERSEROAN direncanakan akan ditingkatkan terlebih dahulu menjadi sebesar Rp168.000.000.000,00 (seratus enam puluh delapan miliar rupiah) yang persetujuannya akan dimintakan dalam RUPSLB.

5. Berdasarkan Daftar Pemegang Saham PERSEROAN yang dibuat oleh Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapro Perdana per tanggal 30 April 1998, susunan pemegang saham PERSEROAN adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase (%)
1.	PT Hexindo Adiperwira	26.725.000	63,63
2.	Hitachi Construction Machinery Pte. Ltd. Singapura	4.262.000	10,15
3.	Itochu Corporation, Ltd. Jepang	4.262.000	10,15
4.	Masyarakat	6.751.000	16,07
J u m l a h		42.000.000	100,00

6. Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat PERSEROAN No. 139, tanggal 19 Juni 1997, dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., notaris di Jakarta, susunan anggota Komisaris dan Direksi PERSEROAN adalah sebagai berikut:

K o m i s a r i s

- 1. Presiden Komisaris : Wiriyan
- 2. Komisaris : Nyonya Irene Rustam Efendi
- 3. Komisaris : Rusdy

D i r e k s i

- 1. Presiden Direktur : Rustam Effendi
- 2. Wakil Presiden Direktur : Ir. Husni Effendy
- 3. Direktur : Herman Setiadi
- 4. Direktur : Ikal Richalim Bahar
- 5. Direktur : Nyonya Lie Liana Natalia
- 6. Direktur : Iryadi Arifin

7. Izin-izin/persetujuan-persetujuan yang diperoleh PERSEROAN setelah tanggal 30 Nopember 1994, dalam rangka melakukan kegiatan usahanya selaku agen, distributor dan supplier alat-alat berat di Indonesia dirinci dalam LHLA dan masih berlaku sampai dengan tanggal PENDAPAT SEGI HUKUM ini. Pendapat ini diperkuat dengan PERNYATAAN PERSEROAN.

8. PERSEROAN memiliki/menguasai/menggunakan harta kekayaan berupa tanah dan bangunan yang dirinci dalam LHLA dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha yang sekarang dijalankannya. Pendapat ini diperkuat dengan PERNYATAAN PERSEROAN.

Harta kekayaan Perseroan berupa tanah yang terletak di Pulogadung, Jakarta Timur sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 269/Jatinegara telah dibebani dengan hak tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 2845/1996 kepada PT Daiwa Perdanania Bank.

- 9.1 PERSEROAN memiliki penyertaan sebanyak 16.250 (enam belas ribu dua ratus lima puluh) saham dalam PT Hitachi Construction Machinery Indonesia, masing-masing bernilai nominal sejumlah Rp192.600,00 (seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah) atau seluruhnya sejumlah Rp3.129.750.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan 12,50% (dua belas koma lima puluh persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Hitachi Construction Machinery Indonesia.

- 9.2 PT Hitachi Construction Machinery Indonesia adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menurut berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 juncto Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing, berdasarkan akta Pendirian PT Hitachi Construction Machinery Indonesia No. 71 tanggal 15 Mei 1991 dan akta Perubahan Anggaran Dasar No. 98 tanggal 16 Juni 1992, ke duanya dibuat di hadapan Drs. H. Saidus Sjahar, S.H., notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusannya No. C2-6236 HT.01.01.Th92, tanggal 4 Agustus 1992, yang didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi di bawah No. 78/PT/1992/PN.Bks dan 79/PT/1992/PN.Bks, ke duanya tertanggal 24 Agustus 1992 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81, tanggal 9 Oktober 1992, Tambahan No. 5025.

- 10.1 PERSEROAN telah menandatangani beberapa perjanjian yang disebutkan dalam LHLA termasuk (i) perjanjian keagenan dengan prinsipal luar negeri, (ii) perjanjian kredit/*loan agreement* dengan para kreditur dan (iii) perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PENAWARAN UMUM TERBATAS I PERSEROAN, antara lain perjanjian pembelian sisa saham dengan Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. dan Itochu Corporation serta perjanjian pernyataan kesanggupan pengambilan bagian saham dengan Itochu Corporation. Pendapat ini diperkuat dengan PERNYATAAN PERSEROAN.

- 10.2 Berdasarkan PERNYATAAN PERSEROAN, PERSEROAN tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian-perjanjian yang telah ditandatanganinya, dengan tidak mengenyampingkan bahwa dapat dan/atau telah dilanggarnya dan/atau tidak dapat dipenuhinya ketentuan Rasio Keuangan yang harus dipertahankan oleh Perseroan dan diperolehnya persetujuan tertulis sehubungan dengan PENAWARAN UMUM TERBATAS I berdasarkan (i) *Facility Agreement* tanggal 30 April 1997 dengan Sindikasi Bank yang diwakili The Sanwa Bank, Limited, Singapore Branch selaku penata usaha (*arranger*) (ii) *Agreement* dan *Supplemental Agreement*, tanggal 26 Maret 1997 dan tanggal 26 Maret 1998 dengan The Sakura Bank, Limited dan (iii) *Loan Agreement*, tanggal 27 Juni 1997, dengan Dai-ichi Kangyo Limited, Singapore Branch oleh PERSEROAN.

- 10.3 Berdasarkan PERNYATAAN PERSEROAN, PERSEROAN tidak berada dalam keadaan lalai (*default*) sehubungan dengan pengertian *re-organization* sebagaimana dimuat dalam perjanjian keagenan dengan beberapa prinsipal PERSEROAN berkaitan dengan adanya perubahan seluruh anggaran dasar PERSEROAN termasuk peningkatan modal dasar PERSEROAN, perubahan susunan Direksi dan Komisaris PERSEROAN dan perubahan susunan pemegang saham mayoritas PERSEROAN.

11. PERSEROAN serta masing-masing anggota Komisaris dan Direksi PERSEROAN tidak sedang menjadi salah satu pihak yang berperkara baik pidana maupun perdata di pengadilan negeri di mana PERSEROAN berdomisili dan PERSEROAN tidak sedang terlibat perkara perburuhan di Panitia Penyelidikan Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) dan perkara arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
12. Pemesanan SAHAM-SAHAM hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang bukti right antara lain dengan mengingat telah disetujuinya PENAWARAN UMUM TERBATAS I oleh RUPSLB dan diumumkannya Prospektus Ringkas Final PENAWARAN UMUM TERBATAS I dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional.
13. SAHAM-SAHAM adalah saham biasa atas nama yang akan memberikan kepada pemegang/pemilikinya, yang namanya terdaftar secara sah di dalam Daftar Pemegang Saham PERSEROAN, hak untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemegang dari saham yang pada saat ini telah dikeluarkan oleh PERSEROAN, dengan sepenuhnya memperhatikan dan dengan tidak mengesampingkan jumlah saham yang dipegang/dimiliki pemegang saham yang bersangkutan, anggaran dasar PERSEROAN yang berlaku pada tanggal PENDAPAT SEGI HUKUM ditandatangani dan peraturan perundangan yang berlaku bagi PERSEROAN.
14. Informasi yang disajikan dalam draft Prospektus sehubungan dengan PENAWARAN UMUM TERBATAS I yaitu Bab VII mengenai Keterangan Tentang PERSEROAN butir 1 dan 2 sepanjang didasarkan pada LHILA, secara ringkas sesuai dengan informasi yang termuat dalam LHILA.

- PENDAPAT SEGI HUKUM diberikan berdasarkan pengertian-pengertian sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan dari dokumen dan perjanjian yang diperiksa oleh M&P dan/atau dibuat dalam rangka PENAWARAN UMUM TERBATAS I dapat dipengaruhi oleh peraturan perundangan Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada asas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

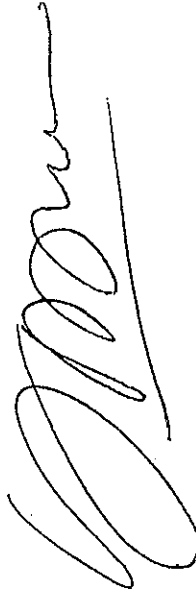
- b. PENDAPAT SEGI HUKUM secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan di dalamnya dan sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk di dalamnya.
 - c. PENDAPAT SEGI HUKUM diberikan berdasarkan (i) dokumen dan/atau keterangan yang fotokopinya dilampirkan pada LHILA dan (ii) PERNYATAAN PERSEROAN di mana disebutkan bahwa dokumen dan/atau hal yang disampaikan dan/atau keterangan yang diberikan kepada M&P sama sekali tidak bertentangan dengan LHILA dan PENDAPAT SEGI HUKUM dan dalam hal menurut pendapat PERSEROAN terdapat dokumen dan/atau hal yang tidak perlu disampaikan dan/atau keterangan yang tidak perlu diberikan kepada M&P, dan karenanya tidak diterima/diketahui oleh M&P, tidak membuat PENDAPAT SEGI HUKUM menjadi kurang benar dan/atau menyesatkan, termasuk bahwa, dengan tidak mengesampingkan butir 10.2 dan 10.3 PENDAPAT SEGI HUKUM, PERSEROAN memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan izin-izin dan/atau perjanjian-perjanjian di mana PERSEROAN menjadi pihak.
 - d. PENDAPAT SEGI HUKUM diberikan dengan asumsi bahwa semua tanda tangan yang tertera dalam semua dokumen yang disampaikan atau ditunjukkan oleh PERSEROAN dan pihak ketiga kepada M&P adalah asli dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada M&P adalah otentik dan bahwa dokumen-dokumen yang disampaikan kepada M&P dalam bentuk fotokopi adalah benar, akurat, sesuai, tidak bertentangan dengan aslinya dan tidak menyesatkan.
 - e. Dengan tidak mengesampingkan huruf d tersebut di atas, PENDAPAT SEGI HUKUM diberikan dengan asumsi bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang disampaikan kepada M&P untuk memberikan PENDAPAT SEGI HUKUM telah lengkap, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal menjadi efektifnya Pernyataan Pendaftaran PENAWARAN UMUM TERBATAS I kecuali jika dinyatakan lain dalam Tambahan Informasi yang akan disampaikan kepada Bapepam dalam rangka untuk melengkapi informasi aspek hukum setelah tanggal PENDAPAT SEGI HUKUM.
- PENDAPAT SEGI HUKUM diberikan berdasarkan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia pada tanggal ditandatanganinya PENDAPAT SEGI HUKUM, termasuk Peraturan Jabatan Notaris dalam Stbl 1860-3, serta dengan asumsi bahwa PERSEROAN tetap memenuhi peraturan perundangan tersebut.

XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

- g. Tanggung jawab M&P sebagai Konsultan Hukum PERSEROAN yang independen sehubungan dengan hal-hal yang diberikan dalam PENDAPAT SEGI HUKUM adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- h. PENDAPAT SEGI HUKUM diberikan semata-mata untuk digunakan oleh PERSEROAN sendiri dalam rangka PENAWARAN UMUM TERBATAS I, walaupun tembusannya disampaikan kepada pihak yang disebutkan di bawah ini.

Diberikan di Jakarta pada tanggal yang disebutkan pada bagian awal PENDAPAT SEGI HUKUM.

Hormat kami,
untuk dan atas nama
MAKES & PARTNERS Law Firm



Yozua Makes, S.H., LL.M., MM

Lampiran:
LAPORAN HASIL LEGAL AUDIT No. Ref. 219/LHLA/MP/YM/PT/el/5/1998 tanggal 1 Mei 1998.

Tembusan:
Kepada Yth.
Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)
Gedung Bursa Efek Jakarta, Lt. 13
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan

U.p.: Yth. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal cq.
Kepala Biro PKP I Bapepam (dengan lampiran lengkap LHLA).

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 30102S

Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi
PT Hexindo Adiperkasa Tbk

Kami telah mengaudit neraca PT Hexindo Adiperkasa Tbk tanggal 31 Desember 1997 dan 1996, laporan laba rugi, laporan saldo laba (rugi) serta laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasar audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasar standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan tersebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Hexindo Adiperkasa Tbk tanggal 31 Desember 1997 dan 1996, hasil laba, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Laporan keuangan terlampir disusun dengan anggapan bahwa Perusahaan akan melanjutkan operasinya sebagai entitas yang berkemampuan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Catatan 27 atas laporan keuangan berisi pengungkapan dampak memburuknya kondisi ekonomi Indonesia terhadap perusahaan dan tindakan yang ditempuh dan rencana yang dibuat oleh manajemen Perusahaan untuk menghadapi kondisi tersebut. Laporan keuangan terlampir untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1997 meliputi dampak kondisi ekonomi sejauh hal tersebut dapat ditentukan dan diperkirakan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kami telah menerbitkan laporan No. 29586S tertanggal 14 April 1998 atas laporan keuangan PT Hexindo Adiperkasa Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1997 dan 1996. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan Hal Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham sejumlah 42.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 setiap saham. Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan terlampir dengan beberapa perubahan dalam penyajian dan tambahan pengungkapan seperti yang dijelaskan dalam Catatan 29 atas laporan keuangan.

PRASETIO, UTOMO & CO.



Drs. Hari Purvantono
Surat Izin No. SI.384/MK.17/1994

12 Juni 1998

PT HEXINDO A
N E R
31 DESEMBER

A K T I V A

Catatan	1997	1996
AKTIVA LANCAR		
Kas dan setara kas	2b,3 Rp	30.938.693.567 Rp
Piutang		
- Usaha dengan pihak ketiga (setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sejumlah Rp 17.920.331.122 pada tahun 1997 dan Rp 1.897.510.242 pada tahun 1996)	2c,4,10 2d,5	59.373.311.840 4.340.291.427 1.739.493.637 305.100.828.321 986.660.005 5.144.566.062
- Hubungan istimewa		
- Lain-lain		
Persediaan	2e,2f	140.810.664.536 1.090.717.733
Biaya dibayar di muka	13	-
Pajak dibayar di muka		
Jumlah Aktiva Lancar	407.623.844.859	247.221.814.489
PENYERTAAN SAHAM	2g,7	3.261.780.000
AKTIVA TETAP		
Harga perolehan	2h,2i,2j,10	60.091.341.811 36.613.539.177
Akumulasi penyusutan	(14.610.951.280)	(9.744.550.408)
Nilai buku	45.480.390.531	26.868.988.769
AKTIVA LAIN - LAIN		
Uang muka pembelian	9	794.146.382 2.779.072.445
Uang jaminan		93.730.865 159.299.460
Biaya emisi saham yang ditangguhkan - bersih	2j	- 936.531.228
Jumlah Aktiva Lain-lain	887.877.247	3.874.903.133
JUMLAH AKTIVA	Rp 457.253.892.637 Rp	281.227.486.391

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan

**PT HEXINDO ADIPERKASA Tbk
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 1997 DAN 1996**

KWAJIBAN JANGKA PENDEK

SA - BERSIH	2k,19		
Penjualan		Rp	215.198.145.401
Penjualan jasa		Rp	43.541.478.510
Penjualan dan Penghasilan Bersih			258.739.623.911
SA - POKOK PENJUALAN	2k,20		
Penjualan		(	169.643.554.907)
Penjualan jasa			199.428.150.637

- Hutang bank
- Hutang sewa guna usaha -- setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

IN USAHA			
imum dan administrasi	2k,21	33.115.889.257	14.572.072.384
penjualan	2k,21	23.855.593.993	20.314.956.641
Beban Usaha		56.071.482.250	24.887.020.025

Modal saham – nilai nominal Rp 1.000
Modal dasar – 60.000.000 saham pada tahun 1997
dan 1996

		Z.697.454,750	Z.4.424.444,245
LASILAN (BEBAN)			
A. AIN			
an bunga	22	4.658.572.306	2.160.854.564
an klaim dan denda	23	2.152.442.309	52.056.730
an dividen	24	437.775.000	-
an penjualan aktiva tetap	2h	5.701.967	56.478.867
bersih	2l,27	(31.601.197.089)	(3.536.975.681)
aga	2k,25	(9.063.986.976)	(4.075.814.857)
bersih		994.259.019	124.954.232

ingan yang merupakan
keuangan secara keseluruhan.

Salinan - Bersih	(32.416.433.464)	(5.468.354.609)
01) SEBELUM PAJAK		
BILAN	(29.718.978.714)	18.956.089.640
ANGHASILAN	2m,13	(5.718.432.400)
01) BERSIH	(Rp 29.718.978.714)	Rp 13.237.657.240

	Catatan	1997	1996
LABA (RUGI) PER SAHAM			
Laba usaha per saham	2n	Rp 64	Rp 58
Laba (rugi) bersih per saham	2n	(Rp 707)	Rp 31

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT HEXINDO ADIPERKASA Tbk
 LAPORAN SALDO LABA (RUGI)
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
 TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 1997 DAN 1996

	Catatan	1997	1996
SALDO LABA AWAL TAHUN		Rp 28.963.603.191	Rp 19.085.945.951
VIDEN KAS	18	(3.360.000.000)	(3.360.000.000)
LABA (RUGI) BERSIH		(29.718.978.714)	13.237.657.240
SALDO LABA (RUGI) AKHIR TAHUN		(Rp 4.115.375.523)	Rp 28.963.603.191

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT HEXINDO ADIPERKASA Tbk
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 1997 DAN 1996

	1997	1996
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba (rugi) bersih	(Rp) 29.718.978.714	Rp 13.237.657.240
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba (rugi) bersih menjadi kas bersih dari (untuk) aktivitas operasi:		
Rugi kurs atas penyajian kembali hutang bank	38.767.795.379	798.000.000
Penyisihan piutang ragu-ragu	16.189.750.737	601.217.268
Penyusutan aktiva tetap	4.927.731.339	3.920.516.446
Amortisasi biaya emisi saham yang ditangguhkan	936.531.228	936.531.228
Keuntungan penjualan aktiva tetap	(5.701.967)	(56.478.866)
Perubahan aktiva dan kewajiban yang digunakan untuk operasi:		
Piutang	(15.830.772.841)	(10.957.701.552)
Persediaan	(74.382.388.756)	(21.642.528.100)
Biaya dibayar di muka	(104.057.728)	(151.313.830)
Pajak dibayar di muka	(5.144.566.062)	(2.038.508.160)
Uang jaminan	(65.568.595)	(39.390.590)
Hutang	33.020.484.554	2.969.133.630
Biaya masih harus dibayar	(1.340.648.596)	(7.799.000)
Hutang pajak	(1.563.093.453)	(3.037.546.240)
Uang jaminan pelanggan	16.621.188.683	9.229.455.490
Kas Bersih Dari (Untuk) Aktivitas Operasi	(17.353.042.146)	25.844.354.870
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Hasil penjualan aktiva tetap	46.200.000	152.492.900
Perolehan aktiva tetap	(4.195.416.780)	(8.254.904.400)
Penambahan uang muka pembelian	(159.038.758)	(318.155.300)
Kas Bersih Untuk Aktivitas Investasi	(4.308.255.538)	(8.420.566.800)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penambahan hutang bank jangka panjang	86.350.000.000	-
Penambahan hutang bank jangka pendek	12.435.000.000	12.026.000.000
Pembayaran hutang bank jangka panjang	(51.750.000.000)	-
Pembayaran hutang bank jangka pendek	(29.801.422.412)	(724.210.000)
Pembayaran dividen kas	(3.360.000.000)	(3.360.000.000)
Pembayaran hutang sewa usaha	(781.943.757)	(1.045.454.000)
Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	13.091.633.831	6.896.335.000

	1997	1996
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(Rp) 8.569.663.853	Rp 24.320.123.597
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	39.508.357.420	15.188.233.823
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	Rp 30.938.693.567	Rp 39.508.357.420

ENCIAN KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN TERDIRI DARI:

Kas dan bank	Rp 11.152.614.990	Rp 19.889.405.065
Posito berjangka	19.786.078.577	19.618.952.355
Jumlah	Rp 30.938.693.567	Rp 39.508.357.420

GUNGKAPAN TAMBAHAN INFORMASI

S KAS:

yang dibayarkan selama tahun berjalan untuk:

Bunga	Rp 9.339.061.976	Rp 3.694.674.437
Pajak Penghasilan	4.743.179.289	5.122.310.322
tan yang tidak mempengaruhi arus kas:		
kapitalisasi rugi kurs pada persediaan	89.907.775.029	-
kapitalisasi rugi kurs pada aktiva tetap	15.720.991.533	-
klasifikasi uang muka pembelian menjadi aktiva tetap	2.143.964.821	-
penambahan aktiva tetap yang dibiayai dengan kewajiban sewa guna usaha	1.519.258.000	1.652.763.346

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT HEXINDO ADIPERKASA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. U M U M

Perusahaan didirikan berdasarkan Akta Notaris Mohamad Ali, No. 37 tanggal 28 November 1988. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-4389/HT.01-01/TH.89 tanggal 12 Mei 1989, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 54 Tambahan No. 1251 tanggal 7 Juli 1989. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 87 tanggal 15 Desember 1997 yang dibuat dihadapan Andalia Farida S.H., sebagai pengganti dari Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta, yang diubah dengan Akta No. 180 pada tanggal 31 Maret 1998 yang dibuat oleh Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta, antara lain mengenai perubahan Anggaran Dasar Perusahaan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-3497/HT.01-04/TH.98 tanggal 13 April 1998.

Perusahaan memulai operasi komersial pada bulan Januari 1989.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, kegiatan utama Perusahaan adalah perdagangan alat berat serta pelayanan purna jual. Perusahaan berkedudukan di Jakarta.

Saat ini, kegiatan usaha Perusahaan adalah sebagai distributor alat-alat berat jenis tertentu dan si cadangnya, antara lain merek Hitachi, Blaw-Knox dan Daewoo.

Pernyataan pendaftaran Perusahaan dalam rangka penawaran umum emisi saham kepada masyarakat sejumlah 10.000.000 saham (nilai nominal Rp 1.000 per saham) dengan harga penawaran Rp 2.800 per saham telah dinyatakan efektif oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal melalui Surat No. S-1958/PM/1994 tanggal 5 Desember 1994. Kelebihan harga jual saham atas nilai nominal saham telah dibukukan sebagai agio saham. Pada tahun 1995, Perusahaan telah mencatatkan seluruh sahamnya pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan Perusahaan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan, kecuali persediaan yang dinyatakan berdasarkan harga terendah antara harga perolehan atau nilai realisasi bersih.

Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan menjadi aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

b. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank serta deposito berjangka dengan jangka waktu bulan atau kurang sejak tanggal penempatan.

c. Penyisihan Piutang Ragu-ragu

Perusahaan menetapkan penyisihan piutang ragu-ragu berdasarkan penelaahan terhadap keadaan akun piutang masing-masing pelanggan pada akhir tahun.

d. Transaksi dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Perusahaan melakukan transaksi dengan beberapa pihak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai dengan Pernyataan No. 7 Standar Akuntansi Keuangan, yang dimaksud dengan hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

(i) Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara (intermediaries), mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan perusahaan pelapor (termasuk induk perusahaan, anak perusahaan dan perusahaan asosiasi);

(ii) Perusahaan asosiasi (associated company);

(iii) Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksud dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor);

(iv) Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota komisaris, direksi dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut; dan

(v) Perusahaan di mana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam butir (iii) atau (iv), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari perusahaan pelapor dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelapor.

Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa yaitu seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan tingkat harga, persyaratan dan kondisi normal sebagaimana dilakukan dengan pihak di luar hubungan istimewa, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan harga terendah antara harga perolehan atau nilai realisasi bersih. Harga perolehan persediaan alat berat ditentukan dengan metode identifikasi khusus. Persediaan suku cadang dinilai dengan harga perolehan yang ditentukan dengan metode masuk awal, keluar awal (first-in, first-out method).

f. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka dibebankan sesuai dengan masa manfaat masing-masing biaya yang bersangkutan.

g. Penyertaan Saham

Penyertaan dalam bentuk saham dengan kepemilikan kurang dari 20% dinyatakan berdasarkan harga perolehan.

h. Aktiva Tetap

Aktiva tetap dinyatakan berdasarkan harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan kecuali hak atas tanah dinyatakan berdasarkan harga perolehan dan tidak disusutkan. Penyusutan aktiva tetap, dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method) berdasarkan taksiran manfaat ekonomis aktiva tetap sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan	20
Kendaraan, peralatan kantor, perabotan kantor dan mesin	5
Peralatan pelayanan purna jual	2

Biaya pemeliharaan dan perbaikan rutin dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi pada akun aktiva tetap yang bersangkutan. Aktiva tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan kelompok aktiva tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang diperoleh dilaporkan dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

Beban keuangan yang terjadi selama tahun pembangunan aktiva tetap dikapitalisasi pada aktiva tetap yang bersangkutan dan disusutkan sesuai dengan manfaat ekonomis aktiva tersebut.

Aktiva dalam penyelesaian dinyatakan sebesar harga perolehan. Harga perolehan akan dipinda ke masing-masing aktiva tetap yang bersangkutan pada saat aktiva tersebut selesai dikerjakan siap digunakan.

i. Sewa Guna Usaha

Transaksi sewa guna usaha disajikan sebagai transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi (lease) apabila memenuhi semua kriteria yang disyaratkan (disajikan sebagai bagian dari Tetap) yaitu:

- Penyewa guna usaha memiliki hak opsi untuk membeli aktiva sewa guna usaha pada masa sewa guna usaha dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa guna usaha.
- Seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh penyewa guna usaha ditambah dengan sisa terakap pengembalian biaya perolehan aktiva sewa guna usaha serta bunganya, keuntungan perusahaan sewa guna usaha (full payout lease).
- Masa sewa guna usaha minimum 2 (dua) tahun.

Jika salah satu kriteria tidak terpenuhi, maka transaksi sewa guna usaha dikelompokkan sebagai transaksi sewa menyewa biasa (operating lease). Aktiva sewa guna usaha dengan hak opsi dinyatakan sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) yang harus dibayar pada akhir masa sewa guna usaha. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aktiva yang bersangkutan. Kewajiban sewa guna usaha dinyatakan sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) yang harus dibayar oleh penyewa guna usaha pada akhir masa sewa guna usaha.

j. Biaya Emisi Saham Ditangguhkan

Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penawaran sebagian saham Perusahaan kepada masyarakat ditangguhkan pembebanannya dan diamortisasi dalam jangka waktu 3 tahun sampai tahun 1997 dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method).

k. Pengakuan Penghasilan dan Beban

Penghasilan dari penjualan produk diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan. Penghasilan dari penjualan jasa diakui pada saat jasa telah diberikan kepada pelanggan. Sedangkan beban diakui sesuai dengan masa manfaatnya (basis akrual).

Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal neraca, aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut dan keuntungan atau kerugian kurs, dikredit atau dibebankan pada usaha tahun berjalan.

Pada tahun 1997, berdasarkan ISAK No. 4 yang merupakan Interpretasi atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 10, alinea 32 tentang "Alternatif Perlakuan yang Diizinkan atas Selisih Kurs" yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tanggal 11 Oktober 1997, Perusahaan mengkapitalisasi kerugian selisih kurs yang terjadi dari tanggal 14 Agustus 1997 (tanggal di mana Bank Indonesia menghapuskan rentang intervensi kurs dolar Amerika Serikat dan mata uang asing lainnya) sampai dengan tanggal 9 Desember 1997, yang timbul dari hutang yang didenominasi dalam mata uang asing yang digunakan untuk membeli persediaan dan aktiva tetap yang bersangkutan (lihat Catatan 6 dan 8).

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan pada laporan laba rugi ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan. Perusahaan tidak melakukan penangguhan pajak (tax deferral) atas perbedaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara laporan keuangan untuk tujuan komersial dan pajak.

Labanya Per Saham

Labanya Per Saham adalah laba bersih per saham dihitung berdasarkan metode rata-rata tertimbang, di mana laba bersih selama tahun berjalan dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham ditempatkan dan disetor penuh pada masing-masing tahun yang bersangkutan.

3. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari:

	1997	1996
Kas dan bank:		
Kas		
Bank:		
Dolar Amerika Serikat:		
- PT Bank Daiwa Perdania	6.506.216.574	2.197.190.001
- PT Bank Negara Indonesia (Persero)	168.269.876	358.420.638
- PT Bank Internasional Indonesia	-	11.382.271.202
- Lainnya	33.383.465	2.215.842.273
Jumlah Dolar Amerika Serikat	6.707.869.915	16.153.724.114
Rupiah:		
- PT Bank Internasional Indonesia	2.098.938.400	-
- PT Bank Daiwa Perdania	996.521.944	3.126.725.817
- PT Bank Bumi Daya (Persero)	422.511.984	31.602.620
- PT Bank Duta	186.674.506	-
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)	154.358.681	-
- Lainnya	533.910.178	530.506.983
Jumlah Rupiah	4.392.915.693	3.688.835.420
Yen Jepang	-	5.768.800
Jumlah Kas dan Bank	11.152.614.990	19.889.405.000
Deposito berjangka dalam Rupiah:		
- PT Bank Fidorinvest	10.290.531.432	-
- PT Bank Indovest	8.575.547.145	-
- PT Bank Duta	900.000.000	-
- PT Bank Internasional Indonesia	-	7.012.051.000
- PT Bank Dagang Nasional Indonesia	-	5.605.161.000
- PT Bank Tiara Asia	-	5.570.707.000
- Lainnya	20.000.000	1.431.032.000
Jumlah Deposito berjangka dalam Rupiah	19.786.078.577	19.618.952.000
Jumlah Kas dan Setara Kas	Rp 30.938.693.567	Rp 39.508.357.000

Suku bunga deposito berjangka per tahun dalam Rupiah berkisar antara 10,25% sampai 50%.

4. PIUTANG USAHA DENGAN PIHAK KETIGA

Akun ini merupakan piutang dari:

	1997	1996
Penjualan alat berat:		
Perkebunan dan perkayuan	Rp 21.880.840.941	Rp 19.096.903.346
Pekerjaan umum dan pertanian	17.602.921.617	15.363.271.166
Pertambangan	11.687.521.216	10.200.497.485
Jumlah	51.171.283.774	44.660.671.997
Penjualan suku cadang	22.607.907.798	10.136.246.124
Pemeliharaan dan perbaikan	3.514.451.390	8.426.569.680
Jumlah piutang usaha	77.293.642.962	63.223.487.801
Dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu	(17.920.331.122)	(1.897.510.242)
Bersih	Rp 59.373.311.840	Rp 61.325.977.559
Perubahan penyisihan piutang ragu-ragu adalah sebagai berikut:		
Saldo awal tahun	1997	1996
Penyisihan tahun berjalan	Rp 1.897.510.242	Rp 1.296.292.974
Penghapusan selama tahun berjalan	16.189.750.737	601.217.268
Saldo akhir tahun	(166.929.857)	-
	Rp 17.920.331.122	Rp 1.897.510.242

Penurunan penyisihan piutang ragu-ragu pada tahun 1997, untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian atas ketidakmampuan pelanggan dalam melunasi kewajiban, karena kesulitan likuiditas, yang tingkat bunga serta meningkatnya konversi dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah.

Perubahan berpendapat bahwa jumlah penyisihan piutang ragu-ragu yang telah dibukukan adalah untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya piutang usaha.

Saldo akhir tahun piutang usaha dijamin untuk hutang bank jangka pendek (lihat Catatan 10).

5. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Rincian saldo dan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

	1997	1996
Piutang - Hubungan Istimewa:		
- Direksi dan karyawan	Rp 3.075.923.971	Rp 2.288.913.865
- Hitachi Construction Machinery Pte., Ltd., Singapura	584.943.223	460.380.820
- PT Hitachi Construction Machinery Indonesia	502.163.448	615.100
- Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., Jepang	177.260.785	48.825.187
- Itochu Corporation, Jepang	-	246.617.076
- PT Hexindo Adiperwira	-	115.270.196
Jumlah	Rp 4.340.291.427	Rp 3.160.622.244

Hutang Usaha - Hubungan Istimewa:

- Hitachi Construction Machinery Pte., Ltd., Singapura	Rp 117.674.850.304	Rp 35.008.986.078
- PT Hitachi Construction Machinery Indonesia	106.319.220.292	82.251.793.59
- Itochu Corporation, Jepang	10.389.754.889	1.701.697.80
Jumlah	Rp 234.383.825.485	Rp 118.962.477.49

Sifat transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa terutama merupakan transaksi pembelian dan pinjam-meminjam dana kas tanpa bunga, dengan rincian sebagai berikut:

Transaksi dan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	Hubungan dengan Perusahaan
a. Pinjam meminjam dana kas tanpa bunga	Pemegang Saham
- PT Hexindo Adiperwira	Direksi dan karyawan
- Direksi dan karyawan	
b. Jaminan perusahaan dan pribadi atas hutang bank	Pemegang Saham
- Hitachi Construction Machinery Pte., Ltd., Singapura	Presiden Komisaris
- Wiriyani	Presiden Direktur
- Rustam Effendi	Wakil Presiden Direktur
- Husni Effendi	

Transaksi dan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Transaksi dan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	Hubungan dengan Perusahaan
c. Pembelian alat berat dan suku cadang	Pemegang Saham
- Hitachi Construction Machinery Pte., Ltd., Singapura	
- Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., Jepang	Afiliasi
- PT Hitachi Construction Machinery Indonesia	Afiliasi
- Itochu Corporation, Jepang	Pemegang Saham

Perusahaan, dalam kegiatan usahanya membeli alat berat dan suku cadang dari perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa sejumlah Rp 170.347.137.465 atau 93,31% untuk tahun 1997 dan Rp 198.242.746.208 atau 92,99% untuk tahun 1996 dari pembelian alat berat dan suku cadang Perusahaan.

PERSEDIAAN

Akun ini terdiri dari:

	1997	1996
Alat berat		
Suku cadang	Rp 218.234.168.805	Rp 103.636.487.673
Persediaan dalam perjalanan	54.443.819.685	30.003.716.401
Alat berat	28.750.569.805	2.604.320.570
Suku cadang	3.672.270.026	4.566.139.892
Jumlah	Rp 305.100.828.321	Rp 140.810.664.536

Pada tahun 1997, kapitalisasi rugi kurs sebagai bagian dari harga perolehan persediaan (terutama alat berat) sejumlah Rp 89.907.775.029.

Persediaan telah diasuransikan dengan jumlah pertanggungan yang memadai.

Persediaan dijamin untuk hutang bank jangka pendek (lihat Catatan 10).

PERTAAN SAHAM

Perusahaan merupakan pemegang saham dalam bentuk saham pada PT Hitachi Construction Machinery (HCM) sebanyak 16.250 saham dengan kepemilikan sejumlah 12,5% yang dilakukan sejak tahun 1990. HCM merupakan produsen alat-alat berat dengan merek Hitachi (lihat Catatan 24 dan 26).

8. AKTIVA TETAP

Perubahan pada aktiva tetap adalah sebagai berikut:

1997	Saldo Awal	Penambahan	Penarikan	Saldo Akhir
Harga Perolehan				
<u>Perolehan Langsung</u>				
Hak atas tanah	Rp 8.124.012.169	Rp 7.152.828.373	-	Rp 15.276.840.542
Bangunan	9.020.194.658	1.800.339.484	-	10.820.534.142
Kendaraan	7.905.121.533	6.872.951.490 *	101.828.500	14.676.244.523
Peralatan kantor	3.112.876.873	2.488.189.921 *	-	5.601.066.794
Perabotan kantor	1.978.750.941	1.198.971.746	-	3.177.722.687
Mesin-mesin	976.972.536	395.597.786	-	1.372.570.322
Peralatan pelayanan purna jual	2.190.191.057	1.878.464.480	-	4.068.655.537
Aktiva dalam pembangunan	188.313.496	1.189.729.854	-	1.378.043.350
Jumlah Perolehan Langsung	33.496.433.263	22.977.073.134 **	101.828.500	56.371.677.897
<u>Perolehan Sewa Guna Usaha</u>				
Kendaraan	2.747.461.346	1.519.258.000	696.150.000 *	3.570.569.346
Peralatan kantor	220.550.000	-	220.550.000 *	-
Mesin-mesin	149.094.568	-	-	149.094.568
Jumlah Perolehan Sewa Guna Usaha	3.117.105.914	1.519.258.000	916.700.000	3.719.663.914
Jumlah Harga Perolehan	36.613.539.177	24.496.331.134	1.018.528.500	60.091.341.811
<u>Akumulasi Penyusutan</u>				
<u>Perolehan Langsung</u>				
Bangunan	915.363.458	472.060.759	-	1.387.424.217
Kendaraan	3.595.556.734	2.214.852.289 *	61.330.467	5.749.078.555
Peralatan kantor	1.421.568.878	789.637.472 *	-	2.211.206.350
Perabotan kantor	760.831.055	421.870.474	-	1.182.701.529
Mesin-mesin	487.782.162	188.031.428	-	675.813.593
Peralatan pelayanan purna jual	1.640.668.721	710.934.453	-	2.351.603.174
Jumlah Perolehan Langsung	8.821.771.008	4.797.386.875	61.330.467	13.557.827.400
<u>Perolehan Sewa Guna Usaha</u>				
Kendaraan	774.921.572	606.435.569	417.690.000 *	963.667.141
Peralatan kantor	88.220.000	22.055.000	110.275.000 *	-
Mesin-mesin	59.637.828	29.818.895	-	89.456.723
Jumlah Perolehan Sewa Guna Usaha	922.779.400	658.309.464	527.965.000	1.053.123.607
Jumlah Akumulasi Penyusutan	9.744.550.408	5.455.696.339	589.295.467	14.610.951.214
Nilai Buku				
<u>Perolehan Langsung</u>				
Hak atas tanah	8.124.012.169	7.152.828.373	-	15.276.840.542
Bangunan	8.104.831.200	1.328.278.725	-	9.433.109.925
Kendaraan	4.309.564.799	4.658.099.201	40.498.033	8.927.161.993
Peralatan kantor	1.691.307.995	1.698.552.449	-	3.389.860.444
Perabotan kantor	1.217.919.886	777.101.272	-	1.995.021.158
Mesin-mesin	489.190.374	207.566.358	-	696.756.732
Peralatan pelayanan purna jual	549.522.336	1.167.530.027	-	1.717.052.363
Aktiva dalam pembangunan	188.313.496	1.189.729.854	-	1.378.043.350
Jumlah Perolehan Langsung	24.674.662.255	18.179.686.259	40.498.033	42.813.345.547
<u>Perolehan Sewa Guna Usaha</u>				
Kendaraan	1.972.539.774	912.822.431	278.460.000	2.665.322.205
Peralatan kantor	132.330.000	(22.055.000)	110.275.000	59.548.000
Mesin-mesin	89.456.740	(29.818.895)	-	59.637.845
Jumlah Perolehan Sewa Guna Usaha	2.194.326.514	860.948.536	388.735.000	2.666.549.825
Jumlah Nilai Buku	26.868.988.769	19.040.634.795	429.233.033	45.438.121.599
Rp	26.868.988.769	Rp	Rp	Rp

1996

Harga Perolehan	Saldo Awal	Penambahan	Penarikan	Saldo Akhir
<u>Perolehan Langsung</u>				
Hak atas tanah	Rp 4.879.583.825	Rp 3.244.428.344	-	Rp 8.124.012.169
Bangunan	7.755.449.208	1.264.745.450	-	9.020.194.658
Kendaraan	5.531.804.400	2.542.689.133 *	169.372.000	7.905.121.533
Peralatan kantor	2.637.342.217	489.685.656	14.151.000	3.112.876.873
Perabotan kantor	1.433.176.776	546.074.165	500.000	1.978.750.941
Mesin-mesin	904.517.953	72.454.583	-	976.972.536
Peralatan pelayanan purna jual	1.654.677.428	535.513.629	-	2.190.191.057
Aktiva dalam pembangunan	-	188.313.496	-	188.313.496
Jumlah Perolehan Langsung	24.796.551.807	8.883.904.456	184.023.000	33.496.433.263
<u>Perolehan Sewa Guna Usaha</u>				
Kendaraan	1.723.698.000	1.652.763.346	629.000.000 *	2.747.461.346
Peralatan kantor	220.550.000	-	-	220.550.000
Mesin-mesin	149.094.568	-	-	149.094.568
Jumlah Perolehan Sewa Guna Usaha	2.093.342.568	1.652.763.346	629.000.000	3.117.105.914
Jumlah Harga Perolehan	26.889.894.375	10.536.667.802	813.023.000	36.613.539.177
<u>Akumulasi Penyusutan</u>				
<u>Perolehan Langsung</u>				
Bangunan	518.369.663	396.993.795	-	915.363.458
Kendaraan	2.018.808.212	1.650.276.455 *	73.527.933	3.595.556.734
Peralatan kantor	894.672.338	541.047.540	14.151.000	1.421.568.878
Perabotan kantor	451.125.951	310.035.104	330.000	760.831.055
Mesin-mesin	298.000.343	189.781.819	-	487.782.162
Peralatan pelayanan purna jual	1.092.964.026	547.704.695	-	1.640.668.721
Jumlah Perolehan Langsung	5.273.940.533	3.635.839.408	88.008.933	8.821.771.008
<u>Perolehan Sewa Guna Usaha</u>				
Kendaraan	564.173.448	577.664.791	366.916.667 *	774.921.572
Peralatan kantor	44.110.000	44.110.000	-	88.220.000
Mesin-mesin	29.818.914	29.818.914	-	59.637.828
Jumlah Perolehan Sewa Guna Usaha	638.102.362	651.593.705	366.916.667	922.779.400
Jumlah Akumulasi Penyusutan	5.912.042.895	4.287.433.113	454.925.600	9.744.550.408
Nilai Buku				
<u>Perolehan Langsung</u>				
Hak atas tanah	4.879.583.825	3.244.428.344	-	8.124.012.169
Bangunan	7.237.079.545	867.751.655	-	8.104.831.200
Kendaraan	3.512.996.188	892.412.678	95.844.067	4.309.564.799
Peralatan kantor	1.742.669.879	(51.361.884)	-	1.691.307.995
Perabotan kantor	982.050.825	236.039.061	170.000	1.217.919.886
Mesin-mesin	606.517.610	(117.327.236)	-	489.190.374
Peralatan pelayanan purna jual	561.713.402	(12.191.066)	-	549.522.336
Aktiva dalam pembangunan	-	188.313.496	-	188.313.496
Jumlah Perolehan Langsung	19.522.611.274	5.248.065.048	96.014.067	24.674.662.255
<u>Perolehan Sewa Guna Usaha</u>				
Kendaraan	1.159.524.552	1.075.098.555	262.083.333	1.972.539.774
Peralatan kantor	176.440.000	(44.110.000)	-	132.330.000
Mesin-mesin	119.275.654	(29.818.914)	-	89.456.740
Jumlah Perolehan Sewa Guna Usaha	1.455.240.206	1.001.169.641	262.083.333	2.194.326.514
Jumlah Nilai Buku	20.977.851.480	Rp 6.249.234.689	Rp 358.097.400	Rp 26.868.988.769

klasifikasi dari perolehan sewa guna usaha.
masuk kapitalisasi rugi kurs sejumlah Rp 15.720.991.533

Beban penyusutan didistribusikan sebagai berikut:

	1997	1996
Beban penjualan	Rp 2.710.252.236	Rp 2.672.440.007
Beban umum dan administrasi	2.217.479.103	1.248.076.439
Jumlah	Rp 4.927.731.339	Rp 3.920.516.446

Aktiva tetap Perusahaan, kecuali hak atas tanah, telah diasuransikan dengan jumlah pertanggungan yang memadai.

Sebagian hak atas tanah dan kendaraan dijaminkan untuk hutang bank jangka pendek (lihat Catatan 10).

9. UANG MUKA PEMBELIAN

Akun ini terdiri dari:

	1997	1996
Letters of credit	Rp 610.444.120	Rp 72.971.240
Pembelian barang	183.702.262	1.382.784.800
Perolehan hak atas tanah	-	1.323.316.400
Jumlah	Rp 794.146.382	Rp 2.779.072.440

10. HUTANG BANK JANGKA PENDEK

Akun ini terdiri dari hutang kepada:

	1997	1996
Dolar Amerika Serikat		
The Sakura Bank Ltd., Singapura (US\$ 4.800.000)	Rp 22.320.000.000	Rp -
The Dai-ichi Kangyo Bank, Singapura (US\$ 5.000.000)	-	11.915.000
The Sanwa Bank Ltd., Singapura (US\$ 5.000.000)	-	11.915.000
Industrial Bank of Japan, Singapura (US\$ 2.000.000)	-	4.766.000
Rupiah		
PT Bank Daiwa Perdanania, Jakarta	9.000.000.000	9.000.000
PT Bank Niaga, Jakarta	939.559.775	2.144.000
PT Bank Duta, Jakarta	153.786.912	-
Jumlah	Rp 32.413.346.687	Rp 39.740.000

Tingkat bunga per tahun untuk pinjaman dalam Rupiah berkisar antara 16,75% sampai dengan 23% sedangkan dalam dolar Amerika Serikat berkisar antara 7,1% sampai dengan 8,2%.

Pinjaman dari The Sakura Bank Ltd., Singapura dijamin dengan jaminan pribadi Presiden Komisaris dan Direksi Perusahaan.

Pinjaman dari PT Bank Daiwa Perdanania, Jakarta dijamin dengan sebagian piutang usaha, persediaan dan hak atas tanah Perusahaan (lihat Catatan 4, 6 dan 8).

Pinjaman dari PT Bank Niaga, Jakarta dan PT Bank Duta, Jakarta merupakan fasilitas kredit untuk pembiayaan pembelian kendaraan dan dijamin dengan kendaraan yang bersangkutan (lihat Catatan 8).

Pada tahun 1996, pinjaman dari The Dai-ichi Kangyo Bank, Singapura dan The Sanwa Bank Ltd., Singapura dijamin dengan jaminan pribadi Presiden Komisaris dan Direksi Perusahaan.

Pada tahun 1996, pinjaman dari Industrial Bank of Japan, Singapura dijamin oleh Hitachi Construction Machinery Pte., Ltd., Singapura salah satu pemegang saham Perusahaan.

HUTANG USAHA - PIHAK KETIGA

Akun ini merupakan kewajiban atas pembelian alat berat, suku cadang dan jasa tertentu dari pihak ketiga.

UANG MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari:

	1997	1996
Rp 356.703.282	Rp 631.778.282	
8.543.012	424.695.700	
-	438.970.049	
90.000.000	300.450.859	
Rp 455.246.294	Rp 1.795.894.890	

Perhitungan Pajak Penghasilan dan hutang (tagihan) Pajak Penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 1997 dan 1996 adalah sebagai berikut:

13. HUTANG PAJAK

Hutang pajak terdiri dari:	1997	1996
Hutang Pajak Penghasilan (setelah dikurangi pembayaran Pajak Penghasilan di muka sejumlah Rp 4.317.244.442 pada tahun 1996)		Rp 1.401.187.958
Hutang pajak lainnya:		
Pajak Penghasilan		732.096.180
Pasal 21	591.615.546	18.020.041
Pasal 23	10.937.811	258.090.635
Pasal 25	1.089.415.278	62.945.620
Pasal 26	287.934.586	2.316.479.860
Pajak Pertambahan Nilai	1.245.823.620	
	Rp 3.225.726.841	Rp 4.788.820.294

Jumlah

Laba (rugi) sebelum Pajak Penghasilan sesuai dengan laporan laba rugi dengan laba (rugi) kena Rekonsiliasi antara laba sebelum Pajak Penghasilan menurut laporan laba rugi dengan laba (rugi) kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 1997 dan 1996 adalah sebagai berikut:

	1997	1996
Laba (rugi) sebelum Pajak Penghasilan	(Rp 29.718.978.714)	Rp 18.956.089.640
Koreksi positif:		
Penyisihan piutang ragu-ragu	16.189.750.737	601.217.268
Beban bunga	3.212.816.363	603.006.177
Penyesuaian penurunan nilai realisasi bersih persediaan	2.300.367.117	704.774.870
Penyusutan	1.497.110.950	
Kapitalisasi selisih kurs dari persediaan yang telah dijual	1.287.671.863	936.531.228
Amortisasi biaya dibayar di muka	936.531.228	
Pajak dan izin	500.633.613	
Jamuan	127.865.489	366.390.868
Sumbangan	35.357.512	104.102.145
Lain-lain		
Koreksi negatif:		
Penyesuaian rugi kurs	(21.125.753.312)	
Penghasilan bunga yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final	(4.223.059.362)	(2.094.127.908)
Beban sewa guna usaha	(781.943.757)	(1.045.454.297)
Penghasilan dividen	(437.775.000)	
Piutang usaha yang dihapuskan	(166.929.857)	(41.921.298)
Keuntungan penjualan aktiva tetap	(19.305.957)	
Laba (Rugi) Kena Pajak	(Rp 30.385.641.087)	Rp 19.090.608.695

14. UANG JAMINAN PELANGGAN

Akun ini merupakan uang jaminan pelanggan untuk pemesanan pembelian untuk produk tertentu.

Tahun Pajak	Surat Keterangan Fiskal	Perusahaan
1996	Rp 19.090.608.695	Rp 19.090.608.695
1997	(23.452.091.894)	(30.385.641.087)

Perbedaan rugi bersih pada tahun 1997, menurut manajemen Perusahaan, disebabkan karena laporan rugi bersih yang digunakan untuk memperoleh Surat Keterangan Fiskal menggunakan laporan keuangan pendahuluan yang belum diaudit sehingga terdapat perbedaan saldo pada laporan rugi bersih final berdasarkan laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit. Pada tanggal 30 April 1998, Perusahaan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan 1997 final berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit dengan rugi bersih Rp 30.385.641.087 kepada Kantor Pelayanan Pajak.

15. HUTANG SEWA GUNA USAHA

Rincian hutang sewa guna usaha adalah sebagai berikut:

	1997	1996
PT Sanwa BRI Finance	Rp 1.078.101.329	Rp 400.524.122
PT Bumi Daya - IBI Leasing	805.980.223	827.524.190
PT Astra Sedaya Finance	200.025.552	-
PT Orix Indonesia Finance	125.508.098	211.773.680
PT BBL Dharmala Finance	-	32.478.967
Jumlah	2.209.615.202	1.472.300.959
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(1.416.383.440)	(657.835.526)
Bagian jangka panjang	Rp 793.231.762	Rp 814.465.433

Pembayaran sewa minimum yang harus dilakukan di masa yang akan datang pada tanggal 31 Desember 1997 adalah sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Cicilan	Bunga	Hutang Pokok
1998	Rp 1.729.123.167	Rp 312.739.727	Rp 1.416.383.440
1999	794.011.537	197.369.629	596.641.908
2000	263.969.445	67.379.591	196.589.854
Jumlah	Rp 2.787.104.149	Rp 577.488.947	Rp 2.209.615.202

16. HUTANG BANK JANGKA PANJANG

Pada tanggal 31 Desember 1997, akun ini terdiri dari hutang kepada:

The Sanwa Bank Ltd., Singapura (US\$ 10.000.000)	Rp 46.500.000.000
The Dai-Ichi Kangyo Bank, Singapura (US\$ 7.000.000)	32.550.000.000
Jumlah	Rp 79.050.000.000

Rincian fasilitas dan jumlah pinjaman jangka panjang terdiri dari :

1. The Sanwa Bank Ltd., Singapura

Pinjaman sindikasi bank jangka panjang yang diatur oleh The Sanwa Bank Ltd., Singapura sejumlah US\$ 10.000.000 merupakan pinjaman untuk investasi aktiva tetap (dari fasilitas US\$ 10.000.000 untuk investasi aktiva tetap dan US\$ 27.000.000 untuk modal kerja). Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar persentase tertentu di atas SIBOR (Singapore Inter Bank Offering Rates) per tahun dan akan jatuh tempo secara bertahap 18 bulan sampai dengan 36 bulan sejak saat penarikan pinjaman.

Pinjaman tersebut di atas dengan persyaratan antara lain:

- Rasio Keuangan Perusahaan:
 - Perbandingan antara jumlah kewajiban dengan ekuitas maksimal 2 banding 1;
 - Perbandingan antara jumlah aktiva lancar dengan kewajiban jangka pendek minimal 1,5 banding 1; dan
 - Jumlah ekuitas minimal sebesar Rp 98.000.000.000 pada tanggal 31 Desember 1997 dan Rp 108.000.000.000 pada tanggal 31 Desember 1998.
- Pemegang saham tertentu harus memiliki saham Perusahaan dengan kepemilikan minimum sebagai berikut:

Pemegang Saham	Minimum Kepemilikan Saham Perusahaan
PT Hexindo Adiperwira	61,43%
Itochu Corporation, Jepang	10,15
Hitachi Construction Machinery Pte., Ltd., Singapura	10,15
Jumlah	81,73%

2. The Dai-Ichi Kangyo Bank, Singapura

Pinjaman bank jangka panjang dari The Dai-Ichi Kangyo Bank, Singapura sejumlah US\$ 7.000.000 yang dikenakan bunga sebesar 1,5% di atas SIBOR (Singapore Inter Bank Offering Rates) per tahun. Pinjaman ini digunakan untuk modal kerja, dan akan jatuh tempo pada tahun 1999.

Pinjaman ini diperoleh dengan persyaratan antara lain:

- Rasio keuangan Perusahaan:
 - Jumlah ekuitas minimal Rp 70.000.000.000;
 - Perbandingan antara jumlah kewajiban dengan ekuitas maksimal 1,5 banding 1 dan;
 - Perbandingan antara laba sebelum pajak dengan bunga yang masih harus dibayar minimal 3 banding 1.
- Pemegang saham tertentu harus memiliki saham Perusahaan dengan kepemilikan minimum sebagai berikut:

Pemegang Saham	Minimum Kepemilikan Saham Perusahaan
Itochu Corporation, Jepang	10%
Hitachi Construction Machinery Pte., Ltd., Singapura	10
Jumlah	20%

17. MODAL SAHAM DAN AKUN EKUITAS LAINNYA

Perubahan modal saham dan akun ekuitas lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 1997 dan 1996 adalah sebagai berikut:

	Modal Saham (Ditempatkan dan Disetor Penuh)	Agio Saham
Saldo pada tanggal 1 Januari 1996	Rp 42.000.000.000	Rp 18.000.000.000
Perubahan dari Januari sampai Desember 1996	42.000.000.000	18.000.000.000
Saldo pada tanggal 31 Desember 1996	Rp 42.000.000.000	Rp 18.000.000.000
Perubahan dari Januari sampai Desember 1997		
Saldo pada tanggal 31 Desember 1997		

Kepemilikan saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

	1997	
Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Pemilikan
Lokal		
Komisaris		
- Irene Rustam Effendi	4.000	0,009%
PT Hexindo Adiperwira	26.725.000	63,631
Lainnya (dengan masing-masing kepemilikan kurang dari 5%)	1.316.000	3,133
Asing		
Hitachi Construction Machinery Pte., Ltd., Singapura	4.262.000	10,148
Itochu Corporation, Jepang	4.262.000	10,148
Lainnya (dengan masing-masing kepemilikan kurang dari 5%)	5.431.000	12,931
Jumlah	42.000.000	100,000%

1996

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Pemilikan	Jumlah
Lokal			
Komisaris			
- Irene Rustam Effendi	4.000	0,009%	Rp 4.000.000
PT Hexindo Adiperwira	26.740.000	63,667	26.740.000.000
Lainnya (dengan masing-masing kepemilikan kurang dari 5%)	726.000	1,728	726.000.000
Asing			
Hitachi Construction Machinery Pte., Ltd., Singapura	4.262.000	10,148	4.262.000.000
Itochu Corporation, Jepang	4.262.000	10,148	4.262.000.000
Lainnya (dengan masing-masing kepemilikan kurang dari 5%)	6.006.000	14,300	6.006.000.000
Jumlah	42.000.000	100,000%	Rp 42.000.000.000

18. DIVIDEN KAS

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Perusahaan yang dinyatakan masing-masing dalam Akta Notaris Sutjipto S.H., No. 138 tanggal 19 Juni 1997 dan Akta Notaris Raharti Sudjardjati S.H., No. 67 tanggal 20 Juni 1996, para pemegang saham memutuskan antara lain pembagian dividen kas pada tahun 1997 dan 1996 masing-masing sebesar Rp 3.360.000.000 (Rp 80 per saham) dari laba bersih tahun 1996 dan 1995.

19. PENJUALAN DAN PENGHASILAN JASA - BERSIH

Rincian penjualan dan penghasilan jasa - bersih adalah sebagai berikut:

	1997	1996
Penjualan:		
- Alat berat	Rp 143.671.902.247	Rp 192.144.455.679
- Suku cadang	31.370.986.409	23.053.689.722
Penghasilan jasa - pemeliharaan dan perbaikan	54.269.604.251	43.541.478.510
Penjualan dan Penghasilan Jasa - Bersih	Rp 229.312.492.907	Rp 258.739.623.911

20. BEBAN POKOK PENJUALAN DAN JASA

Rincian beban pokok penjualan dan jasa adalah sebagai berikut:

	1997	1996
Alat Berat:		
Persediaan awal	Rp 103.636.487.673	Rp 75.275.188.869
Pembelian	138.692.684.018	190.770.791.380
Penyesuaian kapitalisasi rugi kurs	89.907.775.029	-
Alat berat yang tersedia untuk dijual	332.236.946.720	266.045.980.249
Persediaan akhir	218.234.168.805	103.636.487.673
Beban Pokok Penjualan - Alat Berat	114.002.777.915	162.409.492.576
Suku Cadang:		
Persediaan awal	30.003.716.401	21.767.571.447
Pembelian	43.867.746.231	22.416.375.206
Suku cadang yang tersedia untuk dijual	73.871.462.632	44.183.946.653
Persediaan akhir	54.443.819.685	30.003.716.401
Beban Pokok Penjualan - Suku Cadang	19.427.642.947	14.180.230.252
Beban Pokok Penjualan - Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan	36.213.134.045	22.838.427.809
Jumlah	Rp 169.643.554.907	Rp 199.428.150.637

21. BEBAN USAHA

Rincian beban usaha adalah sebagai berikut:

	1997	1996
Beban Umum dan Administrasi:		
Penyisihan piutang ragu-ragu	Rp 16.189.750.737	Rp 601.217.268
Gaji, upah dan tunjangan	8.049.571.391	6.915.170.342
Penyusutan	2.217.479.103	1.248.076.439
Alat tulis dan keperluan kantor	1.622.234.151	1.208.197.764
Komunikasi	1.147.178.620	1.027.751.890
Amortisasi biaya emisi saham yang ditangguhkan	936.531.228	936.531.228
Perbaikan dan pemeliharaan	792.090.411	564.546.912
Sumbangan	180.421.248	309.326.084
Lain-lain	1.980.632.368	1.761.254.457
Jumlah Beban Umum dan Administrasi	33.115.889.257	14.572.072.384

	1997	1996
Beban Penjualan:		
Gaji, upah dan tunjangan	Rp 9.838.365.034	Rp 8.451.874.863
Perjalanan dinas	3.461.513.427	2.563.150.665
Penyusutan	2.710.252.236	2.672.440.007
Perbaikan dan pemeliharaan kendaraan	1.544.508.698	1.260.806.389
Komunikasi	1.402.107.203	1.256.141.199
Beban purna jual	941.167.338	753.280.422
Pengiriman	792.668.099	1.830.487.836
Sewa	634.340.701	276.711.692
Jamuan	428.412.283	516.369.194
Pendidikan dan latihan	406.133.328	252.552.615
Lain-lain	1.696.125.646	481.141.759
Jumlah Beban Penjualan	23.855.593.993	20.314.956.641
Jumlah Beban Usaha	Rp 56.971.483.250	Rp 34.887.029.025

22. PENGHASILAN BUNGA

Akun ini merupakan penghasilan bunga dari:

	1997	1996
Deposito berjangka	Rp 3.536.533.813	Rp 1.686.956.349
Jasa giro	686.525.549	407.171.560
Lainnya	435.512.944	66.726.655
Jumlah	Rp 4.658.572.306	Rp 2.160.854.564

23. PENGHASILAN KLAIM DAN DENDA

Akun ini terutama merupakan penghasilan klaim dan denda kepada pihak pemasok atas produk Hitachi tertentu sesuai dengan perjanjian klaim jaminan (warranty claim) atas alat berat dan suku cadang yang rusak dalam masa jaminan penjualan.

24. PENGHASILAN DIVIDEN

Akun ini merupakan penghasilan dividen atas penyertaan dalam bentuk saham pada PT Hitachi Construction Machinery Indonesia (lihat Catatan 7).

25. BEBAN BUNGA

Akun ini terutama terdiri dari beban bunga pinjaman bank dan sewa guna usaha.

26. KOMITMEN

Perusahaan mempunyai beberapa perjanjian eksklusif distribusi alat-alat berat jenis tertentu dan suku cadangnya dengan beberapa Perusahaan alat-alat berat, antara lain dengan Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., Jepang; Hitachi Construction Machinery Pte., Ltd., Singapura; PT Hitachi Construction Machinery Indonesia; Blaw-Knox Construction Equipment Corporation, Amerika Serikat; dan Daewoo Heavy Industry Ltd., Korea Selatan.

Perjanjian di atas umumnya mencakup jangka waktu antara 1 sampai dengan 3 tahun dan dapat diperpanjang sesuai persetujuan kedua belah pihak. Perjanjian tersebut antara lain mengharuskan Perusahaan untuk mencapai target penjualan tertentu dan pemberian pelayanan purna jual atas produk yang dimaksud.

27. KONDISI PEREKONOMIAN

Saat ini Indonesia mengalami dampak memburuknya kondisi ekonomi, terutama karena depresiasi mata uang. Akibat utamanya adalah sangat langkanya likuiditas, tingginya suku bunga, dan kurs mata uang. Kondisi ini mencakup pula penurunan harga saham, pengamatan penyediaan kredit, dan menurunnya kegiatan ekonomi. Sangat labilnya kurs valuta asing dan tarif bunga berdampak buruk terhadap biaya dana Perusahaan, serta kemampuan Perusahaan untuk melunasi hutang dalam dolar Amerika Serikat mengingat hutang Perusahaan yang telah meningkat secara signifikan dalam satuan Rupiah. Dampak memburuknya kondisi ekonomi Indonesia terhadap pelanggan Perusahaan telah menurunkan jumlah penjualan dan meningkatkan risiko kredit bawaan dalam piutang usaha Perusahaan. Dampak tersebut juga berpengaruh terhadap pemasok Perusahaan, sehingga harga persediaan akan meningkat.

Pada tanggal 14 Agustus 1997, Pemerintah Indonesia membebaskan mata uang Rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat dan mata uang asing lainnya. Sebagai akibat dari hal ini, kurs mata uang Rupiah menjadi Rp 4.650 per US\$ 1 dan Rp 2.597 per DM 1 (kurs tengah transaksi wesel ekspor yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia) pada tanggal 31 Desember 1997 dan selanjutnya menjadi Rp 12.613 per US\$ 1 dan Rp 6.969,89 per DM 1 pada tanggal 12 Juni 1998. Hal ini sangat besar pengaruhnya dalam usaha Perusahaan. Depresiasi atas mata uang Rupiah mengakibatkan kenaikan yang signifikan pada saldo akhir pinjaman/hutang Perusahaan yang didenominasi dalam mata uang asing, sehingga menimbulkan kerugian selisih kurs yang besar. Pada tanggal 31 Desember 1997, sekitar 91% dari pinjaman Perusahaan dalam dolar Amerika Serikat. Perusahaan mempunyai kerugian selisih kurs bersih sebesar Rp 31.601.197.089 (yang merupakan nilai bersih setelah kapitalisasi seperti yang dijelaskan dalam Catatan 21, 6 dan 8) pada tahun 1997.

Pada tanggal 31 Desember 1997, Perusahaan memiliki aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing sebagai berikut:

<u>Aktiva</u>	
Kas dan setara kas	Rp 1.127.871.450
US\$ 242.553	
Piutang usaha	
US\$ 13.400.964	62.314.482.600
DM 7.502	19.482.694
Lainnya	17.953.130
Jumlah Aktiva dalam Mata Uang Asing	Rp 63.479.789.874

<u>Kewajiban</u>	
Hutang bank jangka pendek	
US\$ 4.800.000	Rp 22.320.000.000
Hutang usaha	
US\$ 52.823.075	245.627.298.750
DM 673.890	1.750.092.330
Lainnya	563.477.768
Hutang bank jangka panjang	
US\$ 17.000.000	79.050.000.000
Hutang sewa guna usaha	
US\$ 173.329	805.979.850
Jumlah Kewajiban dalam Mata Uang Asing	Rp 350.116.848.698

Berdasarkan kurs tengah yang berlaku pada tanggal 12 Juni 1998, rugi kurs Perusahaan dalam mata uang asing akan meningkat sebesar Rp 490.738.916.541, dan rugi bersih meningkat menjadi sebesar Rp 520.457.895.255, dan menyebabkan defisit ekuitas sebesar Rp 434.854.292.064 pada tanggal 31 Desember 1997.

Dalam usaha untuk menghadapi krisis perekonomian tersebut, Perusahaan melakukan:

- Program efisiensi dan rasionalisasi pada seluruh divisi;
- Membukukan penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp 16.189.750.737 (lihat Catatan 4);
- Mengkaji ulang kontrak-kontrak dengan pemasok dan pelanggan;
- Merencanakan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Terbatas I dalam Rangka Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham guna meningkatkan modal saham Perusahaan.

Penyelesaian memburuknya kondisi ekonomi tergantung pada kebijakan fiskal dan moneter yang akan diambil oleh Pemerintah untuk menyelamatkan ekonomi, merupakan suatu tindakan yang berada di luar kendali Perusahaan. Oleh karena itu, tidaklah mungkin untuk menentukan dampak masa depan akibat terus memburuknya kondisi ekonomi terhadap likuiditas dan pendapatan Perusahaan.

28. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

a. Penjualan Saham Perusahaan oleh PT Hexindo Adipervira

Pada tanggal 28 Mei 1998, PT Hexindo Adipervira selaku pemegang saham utama Perusahaan, menjual sejumlah 6.300.000 saham Perusahaan dengan nilai nominal Rp 1.000 setiap saham dengan harga jual rata-rata Rp 2.000 setiap saham kepada:

Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., Jepang (HCMJ)	4.096.000 saham
Itochu Corporation, Jepang (IC)	2.204.000
Jumlah	6.300.000 saham

b. Pernyataan Kesanggupan Pengambilan Bagian Saham pada Penawaran Umum Terbatas I

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Terbatas I Perusahaan, HCMJ dan IC, keduanya pemegang saham telah menerbitkan "Pernyataan Kesanggupan Pengambilan Bagian Saham" yang disajikan dalam Akta Notaris Koesbiono Sarmanhadi S.H., M.H., No. 1 tanggal 1 Mei 1998 yang diperbaiki dengan Akta No. 19 tanggal 8 Juni 1998. Berdasarkan pernyataan tersebut, HCMJ yang memiliki 4.096.000 saham pada tanggal 4 Juni 1998 dan IC yang memiliki 6.466.000 saham pada tanggal 4 Juni 1998, menyetujui untuk memesan dengan harga sebesar Rp 1.000 setiap saham sesuai proporsi Hak Memesan Efek yang telah disepakati, masing-masing sejumlah 4.096.000 saham dan 6.466.000 saham.

c. Perjanjian Pembelian Sisa Saham pada Penawaran Umum Terbatas I

Berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas I Perusahaan, HCMJ telah menandatangani Perjanjian Pembelian Sisa Saham No. 17 tanggal 29 April 1998, serta IC telah menandatangani Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham No. 2 tanggal 1 Mei 1998. Kedua Akta tersebut di atas diperbaharui dengan Akta No. 20 tanggal 8 Juni 1998 yang seluruhnya dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi S.H., M.H., Notaris di Jakarta, di mana HCMJ dan IC akan membeli semua sisa saham dari jumlah yang ditawarkan kepada Pemegang Sertifikat Bukti Right dengan harga yang sama dengan harga penawaran yaitu Rp 1.000 setiap saham dengan perbandingan sebesar 80,886% untuk HCMJ dan sebesar 19,114% untuk IC.

d. Pengajuan Pernyataan Pendaftaran Perusahaan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Rencana Peningkatan Modal Dasar, Ditempatkan dan Disetor Perusahaan

Pada tanggal 4 Mei 1998, Perusahaan mengajukan Surat Pernyataan Pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Terbatas I atas 42.000.000 saham biasa dengan nilai nominal Rp 1.000 setiap saham dengan harga penawaran Rp 1.000 setiap saham kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Dalam rangka Penawaran Umum Saham Terbatas I tersebut Perusahaan merencanakan untuk melakukan peningkatan modal dasar Perusahaan Rp 60.000.000.000 terdiri atas 60.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 setiap saham menjadi Rp 168.000.000.000 terdiri atas 168.000.000 saham dengan nilai nominal yang sama serta meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari 42.000.000 saham menjadi 84.000.000 saham masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000 setiap saham setelah mendapat persetujuan para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan yang dilakukan pada tanggal 22 Juni 1998.

29. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham sejumlah 42.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 setiap saham, laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 1997 dan 1996 telah diterbitkan kembali dengan beberapa perubahan dalam penyajian dan tambahan pengungkapan seperti diungkapkan dalam Catatan 2a, 2b, 2d, 2i, 2m, 3, 4, 13 dan 29.



XVII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini bernama : "PT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan singkat "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN Pasal 2

Perseroan dimulai sejak tanggal duabelas Mei seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan (12-5-1989), dan didirikan untuk waktu yang tidak terbatas lamanya.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perdagangan, jasa, pertambangan, angkutan, kontraktor, pertanian, dan industri.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Perdagangan umum termasuk impor, ekspor, antar pulau, lokal, baik atas tanggungan sendiri ataupun secara komisi, agen, distributor, supplier dari segala jenis barang dagangan termasuk perdagangan alat berat, baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. Jasa konstruksi, jasa penyewaan alat berat, jasa sewa beli, jasa pelayanan purna jual, pemeliharaan dan perbaikan mesin, cleaning service dan perbengkelan, kecuali jasa bidang hukum dan pajak;
 - c. Melakukan usaha angkutan di darat;
 - d. Pertambangan batubara dan tambang lain baik berdasarkan ijin dari pemerintah ataupun berdasarkan kuasa penambangan yang diberikan oleh pemerintah;
 - e. Pemborong bangunan dan pertambangan, jembatan, jalan, instalasi air, gas, listrik dan telekomunikasi;
 - f. Pertanian tanaman pangan, tanaman industri termasuk perkebunan dan perikanan;
 - g. Industri alat berat yang memproduksi mesin, komponen dan suku cadangnya.

Halaman ini sengaja dikosongkan



**MODAL
Pasal 4**

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp 168.000.000.000,- (seratus enam puluh delapan milyar Rupiah) terbagi atas 168.000.000 (seratus enam puluh delapan juta) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 1.000,- (seribu Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian serta telah disetor sepenuhnya oleh para pemegang saham :
 - a. HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY SINGAPORE PTE., LTD, sebanyak 4.262.000 (empat juta duaratus enam puluh dua ribu) saham atau sejumlah Rp. 4.262.000.000,- (empat milyar duaratus enam puluh dua juta rupiah);
 - b. HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD, sebanyak 4.096.000 (empat juta sembilan puluh enam ribu) saham atau sejumlah Rp. 4.096.000.000,- (empat milyar sembilan puluh enam juta rupiah);
 - c. ITOCHU CORPORATION, sebanyak 6.466.000 (enam juta empat ratus enam puluh enam ribu) saham atau sejumlah Rp. 6.466.000.000,- (enam milyar empat ratus enam puluh enam juta rupiah);
 - d. PT. HEXINDO ADIPERWIRA, sebanyak 20.425.500 (dua puluh juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus) saham atau sejumlah Rp. 20.425.500.000,- (dua puluh milyar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. Masyarakat sebanyak 6.751.000 (enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu) saham atau sejumlah Rp. 6.751.000.000,- (enam milyar tujuh ratus lima puluh satu juta rupiah);Kesemuanya berjumlah 42.000.000 (empat puluh dua juta) saham atau berjumlah Rp. 42.000.000.000,- (empat puluh dua milyar rupiah).
3. Saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu, cara dan persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan dari/atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia, asal saja pengeluaran saham itu tidak dengan harga di bawah pari. Pengeluaran saham lebih lanjut setiap kali harus disetor penuh.
4. Jika saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas maka seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh Direksi atau berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, akan memperoleh hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut (hak tersebut disebut juga "Right"), masing-masing pemegang saham tersebut akan mendapatkan Right sesuai dengan perbandingan jumlah saham yang dimilikinya.
- Hak para pemegang saham untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan atau Right tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia .
- Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yang ditentukan Direksi, 1 (satu) di antaranya yang berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan .



- Para pemegang saham atau pemegang-pemegang Right tersebut berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah right yang dimilikinya pada waktu, cara dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan Rapat Direksi yang dimaksud diatas atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal 4 ini.
- Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam Keputusan Rapat Direksi atau Rapat Umum Pemegang saham tersebut di atas, para pemegang saham atau para pemegang Right tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah right yang dimilikinya, dengan membayar lunas dengan uang tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham yang dimaksud diatas kepada para pemegang saham yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi Rightnya yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
- Apabila setelah alokasinya tersebut masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut akan dikeluarkan oleh Direksi kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas tersebut, yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, yang demikian dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan dengan yang telah ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut di atas, yang demikian satu dan lain dengan mengindahkan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia .
5. Ketentuan ayat 3 dan 4 di atas secara mutatis mutandis juga berlaku di dalam hal Perseroan hendak mengeluarkan Obligasi Konversi, Surat Warran atau efek konversi lainnya yang dapat mempengaruhi komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan, satu dan lain dengan mengindahkan peraturan yang berlaku mengenai pemodal asing di bidang Pasar Modal dan dengan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang sejauh disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
 6. Jika/atau saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan Perseroan kepada para pemegang Obligasi konversi, Surat Waran atau efek konversi lainnya yang dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, maka Direksi berwenang melakukan pengeluaran saham dimaksud, tanpa memberi hak kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia .
 7. Dalam hal adanya peningkatan lebih lanjut saham yang ditempatkan sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan, maka ketentuan ayat 3, 4, 5, dan 6 dari pasal 4 ini berlaku pula secara mutatis mutandis bagi pengeluaran saham karena adanya peningkatan modal dasar tersebut .
 8. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.



SAHAM
Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pihak yang berhak menjalankan hak yang timbul menurut hukum atas saham dan hanya orang atau badan hukum tersebut yang namanya akan dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
3. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut sesuai dengan wewenang yang termuat dalam surat penunjukan atau surat pemberian kuasa yang diberikan kepadanya.
4. Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
5. Seorang pemegang saham saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.

SURAT SAHAM
Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
 - d. Nilai nominal saham.
 - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi;



5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Jumlah saham;
 - f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi;
6. Surat saham dan surat kolektif harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ditandatangani oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi bersama-sama dengan salah seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Komisaris. Tanda tangan tersebut juga dapat dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan.
7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka Kontrak Investasi Kolektif). Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka Kontrak Investasi Kolektif) yang harus ditanda tangani atas nama Direksi.
8. Konfirmasi tertulis pencatatan saham yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya harus mencantumkan :
 - a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan.
 - b. Tanggal pengeluaran Konfirmasi Pencatatan Saham.
 - c. Jumlah Saham yang tercatat dalam Konfirmasi Pencatatan Saham.
 - d. Jumlah Nilai nominal saham yang tercatat dalam Konfirmasi Pencatatan Saham.
 - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
 - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan Konfirmasi Pencatatan Saham.

PENGANTI SURAT SAHAM
Pasal 7

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan tertulis dari mereka yang berkepentingan kepada Direksi Perseroan dengan menyerahkan bukti surat saham yang tidak dapat dipakai lagi, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti yang nomornya sama dengan nomor aslinya.
2. Asli surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian dimusnahkan oleh Direksi dan tentang pemusnahan itu harus dibuat isalah dan harus dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Apabila surat saham hilang atau rusak sama sekali, maka atas permintaan tertulis dari mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah mendapat pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.



4. Tentang pengeluaran pengganti surat saham karena kehilangan harus diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan dan dalam sedikinya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang menurut pertimbangan Direksi berpedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia sedikinya 14 (empatbelas) hari sebelum pengeluaran penggantianinya itu.
5. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
7. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
8. Ketentuan dalam pasal 7 ini, secara mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau pengganti Konfirmasi Pencatatan Saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 6 di atas.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 8.

1. Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu harus tercatat :
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan.

Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.



6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja kantor Perseroan.
7. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut, oleh salah seorang anggota Direksi atau kuasanya yang ditunjuk dalam Rapat Direksi.
8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagungan dengan gadai atau cessie yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 9

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan segenap pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau Konfirmasi Pencatatan Saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.
6. Permohonan mutasi oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian diajukan secara tertulis kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
7. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek apabila diminta oleh pemegang saham yang bersangkutan wajib menerbitkan konfirmasi Pencatatan Saham kepada pemegang rekening efek sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.



7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari jenis dan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminakan, dileakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening efek yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening efek tersebut.
11. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai Pemegang rekening efek pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan Daftar Pemegang Rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang selanjutnya menyerahkan kepada Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
13. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas Saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dalam Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek yang tercatat sebagai pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang rekening pada Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek tersebut.
15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.



16. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditetapkan oleh atau berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan Daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang selanjutnya akan menyerahkan daftar tersebut yang telah dikonsolidasikan kepada Direksi Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM Pasal 10

1. Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama dari Pemegang saham yang baru telah dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.
3. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan selanjutnya disampaikan kepada Perseroan dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.
6. Pemindahan hak itu dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan maupun pada surat sahamnya, catatan itu harus ditandatangani oleh Presiden Direktur atau salah seorang anggota Direksi lainnya atau kuasa mereka yang sah.
7. Direksi dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila cara yang ditentukan oleh Direksi tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tigapuluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.



9. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
10. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja Bursa Efek sebelum tanggal iklan panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat yang dimaksud.
11. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilihan suatu saham beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham.

Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.

12. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 11 dari pasal ini.

DIREKSI Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Seorang Direktur Utama, dan seorang wakil Direktur Utama,
 - b. Seorang atau lebih Direktur.
2. Anggota Direksi diangkat dari perorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham yang ke 2 (dua) setelah Rapat yang mengangkat anggota Direksi yang dimaksud dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna membela diri.

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan rapat yang memutuskan pemberhentiannya kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlah maksimumnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.



5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowong harus diumumkan pemberitahuan tentang akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu.
- Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diumumkan pemberitahuan tentang akan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris.
7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :

- a. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
- b. Dilarang untuk menjadi anggota Direksi karena ketentuan suatu peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
- d. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 7;
- e. Meninggal dunia.

9. Dalam waktu 14 (empatbelas) hari setelah tanggal berlakunya pengangkatan mereka masing-masing, setiap anggota direksi harus memberitahukan Perseroan setiap alamat mereka masing-masing secara tertulis, kepada alamat mana pemberitahuan dan surat menyurat lain dari Perseroan harus dikirimkan dan setiap anggota Direksi harus memberitahukan Perseroan setiap perubahan alamat mereka masing-masing; sampai pemberitahuan tersebut telah diterima sebagaimana mestinya oleh Perseroan, alamat anggota Direksi yang diberitahukan kepada Perseroan atau, jika tidak ada pemberitahuan diberikan alamat yang diketahui Perseroan, harus dipergunakan untuk semua surat menyurat dan pemberitahuan yang dikirim kepada anggota Direksi tersebut.

10. Setiap penggantian anggota Direksi harus diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan didaftarkan dalam Daftar Wajib Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan pasal 21 Undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI Pasal 12

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Tugas pokok Direksi adalah :
 - a. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan;
 - b. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan.



2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari kredit yang telah dibuka);
 - b. memperoleh dan/atau membeli, memindahkan hak dan/atau menjual, menggadaikan, memberikan dan mengagunkan atau meminjamkan barang-barang tidak bergerak;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg/avalist);harus dengan persetujuan tertulis dari dan/atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Komisaris, yang terhadap pihak lain cukup dibuktikan dengan tandatangan Komisaris Utama atau dua orang anggota Komisaris lainnya.

4. Untuk menjalankan perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan berupa aktiva tetap Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.

Apabila dalam rapat yang dimaksud tersebut diatas korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan acara yang sama seperti rapat pertama; panggilan rapat harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat, serta untuk panggilan rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan rapat yang kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.

Jikalau korum dalam rapat kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat diadakan Rapat ketiga, setelah mendapat persetujuan dari dan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal di Indonesia.

5. Direksi wajib mengumumkan perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.
6. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat 9 di bawah ini.



7. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 6 Pasal ini.
8. Dua orang anggota Direksi bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
9. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
10. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
11. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat diimpahkan kepada Komisaris.

RAPAT DIREKSI Pasal 13

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan Direktur Utama atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi lainnya atau atas permintaan dari Rapat Komisaris.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar.
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, telex, faksimili yang ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. Apabila hal-hal yang hendak dibicarakan perlu segera diselesaikan, jangka waktu pemanggilan itu dapat dipersingkat menjadi tidak kurang dari 3 (tiga) hari dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi.



7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 50% (limapuluh persen) dari jumlah anggota Direksi hadir atau mewakili secara sah dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 50% (limapuluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
11.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan masing-masing 1 (satu) suara setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat, yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Risalah tersebut.
Bilamana ada perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam Risalah Rapat Direksi, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Direksi dan keputusannya harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili.
Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.
Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

KOMISARIS Pasal 14

1. Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Komisaris.
Susunan Komisaris adalah sebagai berikut:
 - a. Seorang Komisaris Utama,
 - b. Dua orang atau lebih Komisaris.



2. Anggota Komisaris diangkat dari perorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing untuk jangka waktu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 2 (dua) setelah pengangkatan tersebut dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentian tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat tersebut.
4. Anggota Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
5. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diberitahukan/ditumunkan tentang akan diadakan penggilan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang akan diselenggarakan untuk mengisi lowongan itu.
Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
7. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
Kepada anggota Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas, tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai anggota Komisaris hingga saat pengunduran dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
8. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :
 - a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
 - b. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - c. Dilarang untuk menjadi anggota Komisaris karena ketentuan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - e. Mengundurkan diri sesuai dengan ayat 7 pasal ini;
 - f. Meninggal dunia.
9. Dalam waktu 14 (empatbelas) hari setelah tanggal berlakunya pengangkatan mereka masing-masing, setiap anggota Komisaris harus memberitahukan Perseroan setiap alamat mereka masing-masing secara tertulis, kepada alamat mana pemberitahuan dan surat menyurat lain dari Perseroan harus dikirimkan dan setiap anggota Komisaris harus memberitahukan Perseroan setiap perubahan alamat mereka masing-masing; sampai pemberitahuan tersebut telah diterima sebagaimana mestinya oleh Perseroan, alamat anggota Komisaris yang diberitahukan kepada Perseroan atau, jika tidak ada pemberitahuan diberikan alamat yang diketahui Perseroan, harus dipergunakan untuk semua surat menyurat dan pemberitahuan yang dikirim kepada anggota Komisaris tersebut.
10. Setiap penggantian anggota Komisaris harus dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan didaftarkan dalam Daftar Wajib Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan pasal 21 Undang-undang nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.



TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS Pasal 15

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Anggota Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa, mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lainnya serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan yang ditanyakan oleh anggota Komisaris.
4. Rapat Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberitahuan sementara itu harus diberi "ahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan menetapkan yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir untuk membela diri.
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya yang ditunjuk untuk itu oleh rapat tersebut dan apabila tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dan pemanggilan Rapat harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termasuk dalam pasal 20 di bawah ini.
8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam ayat 6 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Komisaris, dalam anggaran dasar ini, berlaku pula baginya.



RAPAT KOMISARIS Pasal 16

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, dalam hal ia berhalangan oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya.
3. Pemanggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Komisaris secara langsung, ataupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telegram, telefax, faksimili yang segera ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 7 (tujuh) hari dan dalam hal mendesak sekurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan.
6. Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat lainnya sebagaimana yang ditentukan oleh Komisaris dan rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
7. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang hadir.
8. Seorang anggota Komisaris lainnya dapat diwakili dalam Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
9. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 3/5 (tiga per lima) dari jumlah anggota Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Komisaris yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.



- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Risalah Rapat Komisaris harus dibuat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat. Apabila risalah dibuat oleh Notaris penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.

13. Risalah Rapat Komisaris yang dibuat menurut ketentuan dalam ayat 12 pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para anggota Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Komisaris yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.

14. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.

TAHUN BUKU

Pasal 17

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama.

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.

2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Komisaris untuk diajukan guna mendapatkan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di Kantor Perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

3. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan perhitungan Laba Rugi Perseroan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, selambatnya 120 (seratus duapuluh) hari setelah berakhirnya tahun buku.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Anggaran Dasar ini.
 - c. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.



2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 19

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambatnya pada 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.

2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

- a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut dan yang telah diperiksa oleh akuntan publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) harus diajukan untuk mendapat persetujuan dan pengesahan rapat.
- b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan tata usaha keuangan dari tahun buku yang bersangkutan, hasil yang telah dicapai perkiraan mengenai perkembangannya Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat.
- c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.
- d. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar.
- e. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan.
- f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.

4. Apabila Direksi dan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 20

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari Komisaris atau dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya dan dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan.



3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima maka para anggota Direksi dan Komisaris atau pemegang saham yang bersangkutan yang menandatangani permintaan itu berhak memanggil sendiri rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi ijin tersebut.

TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 21

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

2. Sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum diberikan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham, pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan harus memberitahukan kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam sedikitya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh Direksi bahwa akan diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus diberikan kepada para pemegang saham dengan iklan dalam sedikitya 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya yang beredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya di tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.

Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus dilakukan sekurangny 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.

3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan.

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus mencantumkan pemberitahuan, bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 2 telah tersedia di kantor Perseroan selambatnya 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal rapat dan bahwa salinan dari daftar neraca dan daftar perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham.

4. Usul-usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham apabila:

- Usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
- Usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk rapat yang bersangkutan dikeluarkan.
- Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.



PIMPINAN DAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 22

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun atau mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris yang hadir dalam rapat dan dalam hal semua anggota Komisaris tersebut tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun ataupun mempunyai benturan kepentingan dengan hal yang hendak diputuskan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat diketuai oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dalam rapat, dan dalam hal semua anggota Direksi tersebut tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat diketuai oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.

2. Mereka yang hadir dalam rapat harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam rapat, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi pada waktu panggilan rapat, yang demikian dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

3. a. Dalam hal Perseroan melakukan transaksi tertentu di mana terdapat benturan kepentingan, yaitu terdapat perbedaan antara kepentingan Perseroan dan pemegang sahamnya dengan kepentingan ekonomi pribadi anggota Direksi dan anggota Komisaris atau pemegang saham utama, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan transaksi dimaksud tidak dicekualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Selanjutnya keputusan pemegang saham independen mengikat para pemegang saham lainnya dan dikukuhkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut oleh seluruh pemegang saham atau wakilnya yang sah yang hadir dalam rapat termasuk pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan.

b. Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan diselenggarakan dengan ketentuan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yaitu pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi, dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham independen yang memiliki oleh pemegang saham independen.

c. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.b pasal ini tidak tercapai, maka dapat diadakan rapat kedua dengan ketentuan harus dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir, sedangkan mengenai jangka waktu panggilan dan penyelenggaraan rapat adalah sesuai ketentuan ayat 1.c dan 1.d Pasal 23 Anggaran Dasar ini.



d. Dalam korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.c pasal ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, penggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM).

e. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dalam rapat tersebut dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Risalah Rapat oleh Notaris.

Risalah Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN Pasal 23

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua tanpa didahului dengan pengumuman/pemberitahuan tentang akan diadakannya pemanggilan Rapat.

c. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama kecuali mengenai persyaratan korum sebagaimana ditetapkan dalam butir d dan panggilan yang harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat dengan menyebutkan bahwa telah diselenggarakan rapat pertama tapi tidak mencapai korum.

d. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang dimilki sedikitnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

e. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan ditanda-tangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sekurangny 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan.

3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.



4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemilkiya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditanda-tangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

8. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju dari sedikitnya lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ditentukan lain.

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika mengenai orang harus diundi, jika mengenai hal-hal lain, maka usul harus dianggap tolak.

9. a. Keputusan berkenaan dengan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat 6 di atas harus diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut yang dihadiri oleh pemegang saham independen, yaitu pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut yang sah (untuk selanjutnya disingkat "Pemegang Saham Independen") yang memiliki lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah yang dimilki seluruh Pemegang Saham Independen dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 1 butir a Pasal ini, dan keputusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimilki seluruh Pemegang Saham Independen.

b. Dalam pengambilan keputusan tersebut, pemegang saham utama, anggota Direksi dan Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan dengan transaksi yang diputuskan tidak berhak mengeluarkan suara saran atau pendapat.

c. Apapun keputusan yang diambil Pemegang Saham Independen tersebut harus dikuatkan oleh korum Rapat keseluruhan, yang akan diikuti oleh seluruh Pemegang Saham yang hadir dalam rapat, termasuk pula Pemegang Saham yang mempunyai benturan kepentingan.

d. Jikalau dalam Rapat yang pertama tersebut, ternyata jumlah Pemegang Saham Independen yang hadir atau diwakili ternyata tidak mencukupi persyaratan korum yang ditentukan oleh Rapat pertama tersebut, maka atas permintaan Perseroan dapat diadakan Rapat yang kedua setelah diadakan pemanggilan Rapat (namun tanpa pemberitahuan untuk pemanggilan Rapat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21), asalkan dalam Rapat tersebut hadir atau diwakili Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimilki Pemegang Saham Independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham yang dimilki Pemegang Saham Independen yang hadir/diwakili dalam Rapat.

Jikalau korum dalam rapat kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat diadakan Rapat yang ketiga, setelah mendapat persetujuan dari dan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.

Rapat ketiga hanya dapat menyetujui transaksi dimaksud apabila disetujui dengan suara setuju oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir atau diwakili dan mempunyai hak suara yang sah dalam Rapat.

10. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut :
 - a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara rapat yang bersangkutan; dan
 - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

PENGUNAAN LABA **Pasal 24**

1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Perhitungan Tahunan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 25 di bawah ini, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan;
- satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain.
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-undang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen.

3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen.

Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil.

Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.

Pasal 20 ayat 2 atau pasal 21 ayat 2 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut.

4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan rapat Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.

6. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

7. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.

Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.

Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.

PENGUNAAN DANA CADANGAN **Pasal 25**

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada) dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.

3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.

4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR **Pasal 26**

1. Perubahan Anggaran Dasar harus diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

Pengubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.



2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan dari Perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.

4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum yang ditentukan tidak dicapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat, serta untuk panggilan rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan keputusan disetujui oleh sedikitnya lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

Jikalau korum dalam rapat kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat diadakan Rapat yang ketiga, setelah mendapat persetujuan dari dan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal di Indonesia.

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan satu lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 27

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal di Indonesia, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui sedikitnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

Apabila dalam rapat yang dimaksud tersebut di atas korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan acara yang sama seperti rapat pertama. Panggilan rapat harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat, serta untuk panggilan rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan rapat yang kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.



Jikalau korum dalam rapat kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat diadakan rapat yang ketiga, setelah mendapat persetujuan dari dan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal di Indonesia.

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu di antaranya beredaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan satu lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 28

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

Apabila dalam rapat yang dimaksud tersebut di atas korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan acara yang sama seperti rapat pertama; panggilan rapat harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat, serta untuk panggilan rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan rapat yang kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.

Jikalau korum dalam rapat kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat diadakan rapat yang ketiga, setelah mendapat persetujuan dari dan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal di Indonesia.

2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. Dalam kejadian likuidasi, para likuidator diwajibkan menambahkan nama Perseroan dengan perkataan dalam likuidasi.

3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator.

4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan penetapan pengadilan.

5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu di antaranya yang mempunyai peredaran luas di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan satu lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sesuai dengan pertimbangan Direksi serta dengan pemberitahuan untuk itu kepada para kreditur, serta dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



6. Anggaran Dasar seperti yang termasuk dalam akta ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 29

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan.



XVIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I ini, Perseroan telah menunjuk PT Sirca Datapro Perdana untuk melaksanakan pengelolaan administrasi saham dan sebagai Agen Pelaksana sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dan Agen Pelaksana Penawaran Umum Terbatas I, sesuai dengan Akta No. 18 tanggal 29 April 1998 yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi S.H., M.H., Notaris di Jakarta.

1. Pemesan Yang Berhak

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 3 Juli 1998 pukul 16:00 WIB berhak untuk membeli saham baru dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemilik 1 (satu) saham mempunyai hak memesan 1 (satu) saham baru dengan harga penawaran Rp 1.000 (seribu Rupiah) setiap saham. Apabila terdapat pecahan atas saham hasil pelaksanaan Right maka akan diadakan pembulatan keatas yang terdekat.

Pemesan yang berhak membeli saham baru adalah Pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Right) yang sah, yaitu pemegang saham yang Right-nya tidak untuk dijual atau dibeli/pemegang Right terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endosemen Sertifikat Bukti Right.

Pemesan haruslah perorangan dan/atau Lembaga Badan Hukum baik Indonesia/Asing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Untuk diperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, para pemegang saham yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh Right disarankan untuk mendaftar sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 3 Juli 1998.

2. Pengiriman Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Right)

Sertifikat Bukti Right, Formulir Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti Right beserta Prospektus akan dikirimkan kepada pemegang saham yang berhak dari tanggal 7 Juli 1998 sampai dengan tanggal 10 Juli 1998.

3. Pendaftaran Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Right)

Para pemegang saham yang berhak dan/atau para pemegang Sertifikat Bukti Right yang melaksanakan Right-nya, wajib mendaftarkan sendiri atau dapat dikuasakan melalui:

Biro Administrasi Efek

PT SIRCA DATAPRO PERDANA

Jalan Johar No. 18

Menteng, Jakarta 10340

Telepon (021) 3900645, 3140032

Faksimili (021) 3900671



dengan membawa dokumen sebagai berikut:

- Sertifikat Bukti Right (SBR) asli yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.
- Bukti Pembayaran Asli dari Bank: Bukti Bilyet Giro / Cek / Tunai / Pemindahbukuan / Transfer.
- Fotokopi KTP/SIMPaspor (untuk perorangan) yang masih berlaku dan fotokopi Anggaran Dasar (Bagi Badan Hukum/Lembaga). Pemesan berkewarganegaraan asing wajib melampirkan fotokopi jati diri (paspor) yang masih berlaku.
- Surat kuasa asli (jika dikuasakan) dengan meterai Rp 2.000 (dua ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP yang masih berlaku dari yang memberi kuasa dan yang menerima kuasa. Pemesan berkewarganegaraan asing harus mencantumkan nama dan alamat pemberi kuasa secara lengkap dan jelas, serta nama dan alamat di luar negeri/domisili hukum yang sah dari pemberi kuasa secara lengkap dan jelas.
- Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan Asli harus ditandatangani dan diisi lengkap (jika pemesan saham tambahan).
- Untuk pendaftaran Sertifikat Bukti Right oleh atas nama warga negara Amerika (seperti tertera pada peraturan "United States Securities Act of 1933 nomor 5), harus melampirkan surat konfirmasi bahwa dia adalah "Accredited Investor" institusi (seperti tertera pada peraturan "United States Securities Act of 1933 nomor 501a1, 2, 3 atau 7). Formulir ini tersedia di Corporate Secretary Perusahaan Perseroan atau PT Sirca Datapro Perdana.

Waktu Pendaftaran

Tanggal: 10 Juli 1998 - 14 Agustus 1998
Waktu : Jam 09:00 WIB - 15:00 WIB

Bilamana pembelian pengisian Sertifikat Bukti Right tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan pembelian saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti Right, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan pembelian saham.

Right hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah diterima dengan baik (in good fund) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tertera pada butir 6 di bawah ini.

4. Pemesanan Pembelian Saham Tambahan

Pemegang saham yang Sertifikat Bukti Right-nya tidak dijual atau pembelipemegang Sertifikat Bukti Right terakhir yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti Right, atau dalam kolom endosemen pada Sertifikat Bukti Right dapat memesan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah saham lama yang dimiliki dengan mengisi kolom pemesanan saham tambahan. Penolakan dapat dilakukan terhadap pemesan yang tidak mematuhi petunjuk sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Bukti Right dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan. Pemesan pembelian saham tambahan harus dilakukan dalam kelipatan 500 (lima ratus) saham. Pembayaran pemesanan pembelian saham tambahan dapat dilaksanakan dan harus sudah diterima pada rekening Perseroan selambat-lambatnya tanggal 18 Agustus 1998.

5. Penjatahan Pemesanan Pembelian Saham Tambahan

Penjatahan pemesanan pembelian saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 20 Agustus 1998 secara proporsional menurut jumlah Right yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang melakukan pemesanan pembelian saham tambahan berdasarkan harga pesanan.



6. Persyaratan Pembayaran

- a. Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I, harus dibayar penuh (in good fund) secara tunai atau cek, bilyet giro atau pemindahbukuan/transfer pada saat pengajuan pemesanan pembelian saham dengan mencantumkan nama pemesan dan nomor Sertifikat Bukti Right dalam mata uang Rupiah kepada rekening Perseroan pada:

BANK DAIWA PERDANIA

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 40-41

Jakarta

PT Hexindo Adiperkasa Tbk

A/C No. 3.2846.005

Dalam hal ini, Perseroan akan memberikan tembusan bukti pembayaran di mana tercantum di dalamnya nama penjesan dan nomor Sertifikat Bukti Right.

Semua biaya bank yang timbul dalam rangka pembelian saham menjadi beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

- b. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Apabila pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian saham dianggap batal. Tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (in good fund) pada rekening Perseroan tersebut di atas paling lambat pada tanggal 18 Agustus 1998. Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penjatahan yaitu tanggal 18 Agustus 1998.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Pada saat menerima pengajuan pemesanan pembelian saham, PT Sirca Datapro Perdana akan menyerahkan kepada pemesan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham yang merupakan bagian dari Sertifikat Bukti Right yang telah dicap dan ditandatangani untuk kemudian dijadikan sebagai salah satu bukti pada saat mengambil Surat Kolektif Saham dan/atau pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak terpenuhi.

8. Pembatalan Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pembatalan pemesanan saham tersebut di antaranya dapat disebabkan oleh karena pengisian formulir yang tidak benar atau tidak lengkap, pembayaran untuk pemesanan tidak diterima dengan baik (not in good fund) di rekening Perseroan. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan pembelian saham akan disampaikan bersamaan dengan pengumuman hasil penjatahan atas pemesanan pembelian saham tambahan yaitu pada tanggal 20 Agustus 1998.



9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan pembelian saham yang lebih besar daripada haknya atau dalam hal terjadinya pembatalan pemesanan pembelian saham maka pengembalian uang akan dilakukan oleh Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal peninjauan yaitu tanggal 24 Agustus 1998, dengan alamat sebagai berikut :

Biro Administrasi Efek
PT. SIRCA DATAPRO PERDANA
Jalan Johar No. 18
Menteng, Jakarta 10340
Telepon (021) 3900645, 3140032
Faksimili (021) 3900671

Dalam hal terjadi keterlambatan pengembalian uang, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan sejak tanggal 25 Agustus 1998 dengan menggunakan tingkat suku bunga sebesar 20% per tahun. Hal tersebut di atas tidak berlaku dalam hal keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pengembalian uang dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan bilyet giro/cek, dan pemindahbukuan/transfer atas nama Pemesan.

Uang pengembalian hanya dapat diambil dengan menunjukkan KTP asli pemesan atau tanda bukti jati diri asli lainnya dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham serta menyerahkan fotokopi KTP tersebut. Pemesan tidak dikenakan biaya bank maupun biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut. Bilamana pemesan berhalangan mengambil sendiri, maka pemesan dapat memberikan kuasa kepada orang lain yang ditunjuk dengan melampirkan surat kuasa bermeterai Rp 2.000 (dua ribu Rupiah) dan fotokopi KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa serta menunjukkan KTP asli pemberi dan penerima kuasa tersebut. Apabila pengembalian uang pemesanan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer, Perseroan akan memindahkan uang tersebut ke rekening atas nama pemesan langsung sehingga pemesan tidak akan dikenakan biaya bank atau biaya pemindahbukuan/transfer tersebut.

10. Penyerahan Surat Kolektif Saham

Surat Kolektif Saham dapat diambil pada setiap hari kerja (Senin sampai dengan Jumat) antara pukul 09:00 sampai dengan 15:00 WIB mulai tanggal 15 Juli 1998 sampai dengan tanggal 24 Agustus 1998 di:

Biro Administrasi Efek
PT SIRCA DATAPRO PERDANA
Jalan Johar No. 18
Menteng, Jakarta 10340
Telepon (021) 3900645, 3140032
Faksimili (021) 3900671

Untuk pengambilan Surat Kolektif Saham, pemesan harus menunjukkan KTP asli atau tanda bukti jati diri asli lainnya yang masih berlaku dan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Jika pengambilan Surat Kolektif Saham tersebut dikuasakan, maka penerima kuasa harus melampirkan surat kuasa bermeterai Rp 2.000 (dua ribu Rupiah) dan fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa serta menunjukkan KTP asli pemberi kuasa dan penerima kuasa tersebut.



Penyerahan Surat Kolektif Saham tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bagi pemesan yang memesan kurang dari atau sama dengan jumlah Hak yang dimiliki, maka Surat Kolektif Saham akan diserahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pendaftaran dan pembayaran uang pemesanan telah diterima dengan baik (in good fund) pada rekening bank Perseroan.
- Bagi pemesan yang memesan sama dengan atau lebih dari jumlah Hak yang dimiliki, maka Surat Kolektif Saham akan diserahkan sejumlah Hak yang dimiliki selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pembayaran uang pemesanan yang diterima dengan baik (in good fund) pada rekening bank Perseroan. Sedangkan kelebihan pemesanan pembelian di atas jumlah Haknya akan dilakukan peninjauan secara proporsional berdasarkan Hak yang telah dilaksanakan tanggal 20 Agustus 1998 dan Surat Kolektif Saham Tambahan akan diserahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal peninjauan.

11. Alokasi Terhadap Sisa Saham Yang Tidak Dilaksanakan

Jika saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I tidak seluruhnya diambil haknya oleh pemegang Right, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan pembelian lebih besar dari Haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti Right secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan maka sesuai dengan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I PT Hexindo Adiperkasa Tbk No.17 tanggal 29 April 1998 dan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I PT Hexindo Adiperkasa Tbk No. 2 tanggal 1 Mei 1998, yang kemudian diubah dengan Akta Pengubahan Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I PT Hexindo Adiperkasa Tbk No. 20 tanggal 8 Juni 1998, seluruhnya dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi S.H., M.H., Notaris di Jakarta. Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., Jepang dan Itochu Corporation, Jepang bersedia untuk membeli seluruh sisa saham tersebut dengan harga yang sama seperti yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu Rp 1.000 (seribu Rupiah) setiap saham.

XIX. KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (RIGHT)

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas I ini diterbitkan berdasarkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut Right) yang dapat diperdagangkan selama masa perdagangan yang telah ditentukan dan merupakan salah satu syarat pembelian saham.

1. Penerima Right Yang Berhak

Para pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 3 Juli 1998 sampai pukul 16:00 WIB.

2. Pemegang Right Yang Sah

Para pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 3 Juli 1998 sampai pukul 16:00 WIB, yang Right-nya tidak dijual dan atau dibeli/pemegang Sertifikat Bukti Right terakhir yang namanya tercantum didalam kolom endosemen pada Sertifikat Bukti Right sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan 10 Agustus 1998.

3. Perdagangan Sertifikat Bukti Right

Right ini dapat dijual atau dialihkan selama masa perdagangan Right, mulai tanggal 10 Juli 1998 sampai dengan tanggal 10 Agustus 1998.

Para pemegang Sertifikat Bukti Right yang bermaksud untuk mengalihkan haknya tersebut dapat melaksanakannya melalui atau tanpa melalui Perantara Pedagang Efek yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya serta di luar bursa sesuai dengan Peraturan Pasar Modal yang berlaku. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan Sertifikat Bukti Right menjadi beban pemegang Sertifikat Bukti Right atau calon pemegang Sertifikat Bukti Right.

4. Bentuk Dari Sertifikat Bukti Right

Sertifikat Bukti Right merupakan sertifikat yang mencantumkan nama Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki serta jumlah Right yang dapat dipergunakan untuk melakukan pembelian saham, jumlah harga yang dibayar, jumlah pemesanan pembelian saham tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

5. Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti Right

Bagi Pemegang Sertifikat Bukti Right yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari jumlah Right yang tercantum dalam Sertifikat Bukti Right, maka pemegang Sertifikat Bukti Right yang bersangkutan dapat menghubungi PT Sirca Datapro Perdana untuk mendapatkan pecahan jumlah Right yang diinginkan. Pecahan Right terkecil adalah 500 (lima ratus) atau kelipatannya. Bagi pemegang Sertifikat Bukti Right yang akan memecahkan Sertifikat Bukti Rightnya, agar mengisi Formulir Permohonan Pemecahan Bukti Right dan menyerahkan ke kantor Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapro Perdana mulai dari tanggal 8 Juli 1998 sampai dengan tanggal 29 Juli 1998.

Pemecahan Sertifikat Bukti Right dapat diajukan secara tertulis melalui Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapro Perdana. Pengajuan pemecahan Sertifikat Bukti Right sebelum tanggal pengiriman Sertifikat Bukti Right yaitu tanggal 7 Juli 1998 tidak dikenakan biaya. Pengajuan Pemecahan Sertifikat Bukti Right yang melewati tanggal 8 Juli 1998 akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) tidak termasuk PPN 10% setiap Sertifikat Bukti Right hasil pemecahan yang diterbitkan.

6. Nilai Right

- Nilai dari Right yang ditawarkan oleh pemegang Sertifikat Bukti Right yang sah akan berbeda-beda dari pemegang Sertifikat Bukti Right satu dan lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.
- Sebagai contoh perhitungan nilai Right di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai Right, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai Right yang diperoleh adalah nilai Right yang sesungguhnya. Ilustrasi di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai Right.

Diasumsikan:

$$\begin{array}{lcl} \text{Harga pasar per saham} & = & \text{Rp a} \\ \text{Harga Saham Penawaran Umum Terbatas} & = & \text{Rp b} \end{array}$$

Penawaran Umum Terbatas I dengan perbandingan 1 : 1 (pemegang satu saham lama mempunyai hak membeli satu saham baru)

$$\text{Harga Teoritis Saham Baru} = \frac{(\text{Rp a} \times 1) + (\text{Rp b} \times 1)}{(1 + 1)} = \text{Rp c}$$

$$\text{Harga Right per saham} = \text{Rp a} - \text{Rp c}$$

Untuk membeli 1 (satu) saham baru dibutuhkan 1 (satu) Right.

7. Penggunaan Sertifikat Bukti Right

Sertifikat Bukti Right ini adalah hak untuk membeli saham yang ditawarkan oleh Perseroan. Sertifikat Bukti Right ini tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan dan tidak dapat diperjual belikan dalam bentuk fotokopi.

8. Pembatasan Atas Persentase Kepemilikan Saham Yang Diperdagangkan di Bursa Oleh Pihak Asing

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 455/KMK.01/1997 tanggal 4 September 1997, pembatasan persentase kepemilikan pemodal asing melalui pasar modal dan bursa efek sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1055/KMK.013/1989 tanggal 16 September 1989 telah dicabut. Dengan demikian, kecuali ditentukan lain, pemodal asing dapat membeli seluruh saham sebuah perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

9. Sertifikat Bukti Right dalam Bentuk Pecahan

Dalam hal pemegang saham memiliki Sertifikat Bukti Right dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut harus dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

10. Lain-lain

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan Sertifikat Bukti Right menjadi beban pemegang Sertifikat Bukti Right atau calon pemegang Sertifikat Bukti Right.

XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (RIGHT)

1. Prospektus bersama dengan Sertifikat Bukti Right, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dan Formulir Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti Right akan dikirimkan kepada para Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 3 Juli 1998 pukul 16:00 WIB. Dan Prospektus Ringkas juga telah diiklankan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional.
2. Prospektus, Sertifikat Bukti Right, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dan Formulir Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti Right akan dikirimkan kepada masing-masing pemegang saham Perseroan yang berhak melalui kurir yang telah ditunjuk oleh Perseroan dan bagi yang belum menerimanya sampai dengan tanggal 10 Juli 1998 dapat menghubungi:

Biro Administrasi Efek
PT SIRCA DATAPRO PERDANA
Jalan Johar No. 18
Menteng, Jakarta 10340
Telepon (021) 3900645, 3140032
Faksimili (021) 3900671

3. Apabila sampai dengan tanggal 14 Agustus 1998 pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 3 Juli 1998 pukul 16:00 WIB belum menerima Prospektus dan Sertifikat Bukti Right, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dan Formulir Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti Right dan tidak menghubungi PT Sirca Datapro Perdana, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab Biro Administrasi Efek ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

XXI. INFORMASI TAMBAHAN

Perseroan dengan ini mempersilakan para Pemegang Saham untuk meminta informasi tambahan lainnya sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I ini kepada :

PT HEXINDO ADIPERKASA Tbk
Corporate Secretary
Kawasan Industri Pulo Gadung
Jalan Pulo Kambing II Kav. I-II No. 33
Jakarta 13930, Indonesia
Telepon (021) 4611688
Faksimili (021) 4611686

